


**LAPORAN KINERJA MASA PERSIDANGAN PERTAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



**PADANG, 30 APRIL 2020**

**LAPORAN KINERJA MASA PERSIDANGAN PERTAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



**PADANG, 30 APRIL 2020**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Masa Persidangan Pertama periode Januari s.d. April 2020 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2020.

Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

Padang, 30 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Ketua  
  
**SUPARDI**



## Ikhtisar Legislatif

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2020, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD masa persidangan pertama ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa persidangan peetama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan Pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah **“TERWUJUDNYA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT YANG KREDIBEL, SINERGIS, DAN MODERN”** dengan misi adalah :

- 1). **Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan untuk menjalankan Representasi rakyat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses “checks and balance” berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.**
- 2). **Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsure penunjang yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

---

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut : (1). Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif. (2) Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan tersebut didukung oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran dimaksud adalah : 1). Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 2). Mewujudkan pembahasan untuk kesepakatan bersama tentang APBD untuk mendukung pembangunan daerah mekanisme yang menjamin terlaksananya proses checks and balance sebagai praktik terbaik dalam pembahasan APBD. 3). Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan mempunyai hak intervensi, hak menyatakan pendapat dan hak angket, sebagai instrument dalam melakukan pengawasan. Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD tahun 2020 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2025, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-Isu Strategis DPRD adalah : 1). Peningkatan Kualitas produk pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. 2). Penguatan Kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 3).

---

Laporan Kinerja DPRD Tahun 2020  
Masa Persidangan Pertama

Meningkatkan dukungan teknis dan Administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan 4). Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Padang, 30 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**SUPARDI**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN KEGIATAN DPRD</b>	
1. Fungsi Legislasi .....	5
2. Fungsi Anggaran .....	6
3. Fungsi Pengawasan .....	6
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan .....	7
4.1. Badan Anggaran .....	7
4.2. Badan Musyawarah.....	7
4.3. Komisi-Komisi .....	7
4.4. Bampemperda .....	8
4.5. Badan Kehormatan .....	8
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus) .....	8
<b>BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi .....	9
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran .....	10
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan .....	11
D. Kegiatan Kelembagaan.....	12
1. Reses ke Daerah Pemilihan .....	12
2. Menerima Aspirasi Masyarakat .....	13
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat .....	16
a. Rapat Paripurna .....	16
b. Rapat Badan Musyawarah .....	17
c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan ...	18
d. Rapat Badan Kehormatan .....	20
e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah .....	28
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan .....	31
<b>BAB IV : HASIL YANG DICAPAI .....</b>	<b>207</b>
<b>BAB V : PENTUP .....</b>	<b>209</b>
Kesimpulan .....	209
Saran .....	212

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Pasal 95 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah. DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya di jalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakيلinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan Politis Kepada Masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen di daerah pemilihannya

Dalam Pasal 151 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua Tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 1 September s.d 31 Desember.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan pertama pada tanggal 30 April 2020, Maka perlu di susun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga tahun 2019 yang

merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan pertama Tahun 2020.

## **B. DASAR**

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selama Masa Persidangan pertama Tahun 2020 Didasari Oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan pertama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Selama Masa Persidangan pertama tahun 2020.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan pertama Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 30 April 2020
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama masa Persidangan pertama Tahun 2020

4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring Pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan masa persidangan pertama tahun 2020 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab. I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020**

##### **Bab. III Pelaksanaan Kegiatan**

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi Masyarakat
  3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran
  4. Kegiatan Badan Kehormatan
  5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan fraksi-fraksi
  1. Fraksi Partai Gerinda
  2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

3. Fraksi Partai Demokrat
4. Fraksi Partai Golongan Karya
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
6. Fraksi PPP - Nasdem
7. Fraksi PDIP, PKB.

#### **Bab. IV Hasil Yang Dicapai**

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

#### **Bab. V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2020**

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020. yang di mulai dari tanggal 01 Januari sampai dengan 30 April 2020. Dalam Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai aktifitas mulai kegiatan komisi melaksanakan rapat-rapat sampai dengan pelaksanaan reses menjemput aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala daerah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti.

Adapun agenda-agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat di laksanakan dengan baik dan di pahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan tugas. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Legislasi**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan perda, DPRD bersama pemerintahan daerah tahun 2020 pada masa persidangan pertama belum dapat menyelesaikan pembahasan Ranperda Tahun 2020 karena disebabkan oleh beberapa factor antara lain Issu wabah virus Corona melanda belahan dunia termasuk Indonesia.

Terkait dengan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dengan Keputusan DPRD Nomor 33/SB/2019 tanggal 27 November 2019 sebanyak 18 Ranperda. Pada masa persidangan pertama tahun 2020 akan dilakukan pembahasan Ranperda sebanyak 3 (tiga) ranperda, berhubung karena kesibukan DPRD dalam melaksanakan tugas dan kegiatan maka pada masa persidangan pertama tahun 2020 belum dapat ditetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah sebagaimana mestinya dan akan diprioritaskan pada masa persidangan kedua tahun 2020.

## **2. Fungsi Anggaran**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, dan akan melaksanakan kegiatan pada masa persidangan kedua tahun 2020 yaitu pembahasan Ranperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019, pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2021 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Tahun 2020 yang akan ditampung dalam perubahan anggaran tahun 2020.

## **3. Fungsi Pengawasan**

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang di biayai dengan dana APBD maupun APBN, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, Pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka representasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah atas fungsi legislasi atau Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, Anggota DPRD menjaring aspirasi masyarakat pada daerah asal pemilihan masing-masing, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan di perjuangkan untuk dapat di tampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

#### **4. Tugas Dan Wewenang**

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

##### **4.1. Badan Anggaran**

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum RKPD di tetapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan KUPA-PPAS Perubahan, Ranperda Tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

##### **4.2. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah menyusun renstra DPRD dan melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Agenda Kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama, Persidangan Kedua dan Persidangan Ketiga

##### **4.3. Komisi-Komisi**

Komisi-Komisi Sesuai dengan Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, serta melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD dan LHP BPK-RI, melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan

Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, Melakukan pembahasan Ranperda yang di usulkan pemerintah Daerah maupun ranperda usul inistif DPRD.

#### **4.4. Bapemperda**

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya menyusun rancangan propemperda untuk 1 (satu) tahun anggaran dan menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda yang memuat skala prioritas ranperda serta alasannya dan mengkoordinasikan dengan pemerintahan daerah.

#### **4.5. Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan tentang tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan Aktivitas Anggota DPRD.

#### **4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)**

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 telah dibentuk Panitia Khusus Tata Tertib DPRD tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 33/SB/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 direncanakan sebanyak 18 (delapan belas) Ranperda. Dari 18 (delapan belas) ranperda tersebut, 3 (tiga) ranperda kumulatif terbuka dan 5 (lima) ranperda merupakan ranperda usul Inisiatif DPRD, sedangkan 13 (tiga belas) ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
4. Ranperda tentang Pengelolaan Energi.
5. Ranperda tentang Pengelolaan Hutan.
6. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
7. Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan
8. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
9. Ranperda tentang Keamanan Pangan.
10. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Metropolitan Palapa.
11. Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
12. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Ranperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Nelayan.
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah

Dari 18 (delapan belas) ranperda tersebut diatas pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, sampai saat ini belum dilakukan pembahasan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah disebabkan kesibukan DPRD dan ditambah lagi dengan isu wabah Virus Corona yang melanda belahan dunia termasuk Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah Pembahasannya tidak dapat dilaksanakan pada masa persidangan Pertama tahun 2020, diusulkan pembahasan pada masa persidangan Kedua tahun 2020 adalah :

1. Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025
2. Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
3. Ranperda Tentang Perlindungan Nelayan.

Menyangkut Ranperda Tentang Konvensi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank syariah, akan diprioritaskan pembahasannya pada masa persidangan Kedua tahun 2020.

#### B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019 Panitia Khusus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 yang diamanatkan untuk melakukan pembahasan dan menyusun Rekomendasi DPRD.

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya pada masa persidangan pertama tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Panitia Khusus Pembahasan LKPJ telah melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan telah menyusun Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2019 sebagai Rekomendasi DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang merupakan rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

### C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD, telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBN, APBD, dan peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang sudah ditetapkan pada tahun 2019, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum dilaksanakan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat diljalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari sesi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan

pembangunan di Nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu beberapa hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

#### **D. Kegiatan Kelembagaan DPRD**

##### **1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan**

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan pertama Tahun 2020 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 8 hari yaitu tanggal 14 sampai dengan 21 Januari 2020 untuk anggota DPRD diluar dapil mentawai dan 11 hari untuk anggota DPRD berasal dari Daerah Pemilihan Mentawai tanggal 14 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh konstituen yang dikunjungi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatra Barat. terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan

dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## **2. Menerima Aspirasi Masyarakat**

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 dari Aliansi Ninik Mamak Adat Salingka Nagari Kabupaten Sijunjung yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang aspirasi yang disampaikan antara lain : Mendorong secepatnya dan mengawasi revitalisasi hutan adat di tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat Umumnya sesuai dengan mekanisme, karena saat ini masyarakat sujunjung banyak mencari hidup didalamnya. Mendorong secepatnya dan mengawasi revitalisasi komunal atas tanah masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10/2016 tentang penetapan hak komunal atas tanah masyarakat adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dengan harapan masyarakat Sijunjung agar DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil rakyat segera menanggapi aspirasi yang disampaikan dan tolong diperjuangkan nasib masyarakat, tolong dicarikan solusi apa usaha yang bisa dilakukan untuk menghidupi anak kemakan saat ini karena tidak ada lagi usaha yang dilakukan. Tanggapan DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Kapolda dan Jajarannya untuk memberikan izin/akses supaya masyarakat hukum adat bisa lagi beraktifitas seperti semula di tanah ulayat (hukum adat) yang status tanah ulayat (Hutan Adat) berfungsi sebagai areal penggunaan lain (APL) yang lazimnya disebut oleh Negara diluar kawasan hutan,

diterima oleh Muzli M.Nur, Evi Yandri Rajo Budiman, Syahrul Furqan (Dapil Sijunjung, Darmasraya) DR.Kurniawan (Tenaga Ahli DPRD). Masa diterima di ruang Khusus I dan aspirasi akan ditindak lanjuti oleh Komisi I, data yang diminta oleh Komisi I pada saat pertemuan unbtuk dilengkapi oleh pengunjung rasa dan segera diserahkan ke Komisi I sebagai bahan rapat oleh DPRD (Komisi I dengan Pihak terkait)

2. Hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 dari Forum Masyarakat Minang Kabau yang berjumlah lebih kurang 100 orang yang menuntut semua wisatawan Cina harus keluar dari Sumatera Barat dalam waktu 2 x 24 jam terhitung dari waktu kedatangan, membatalkan jadwal kedatangan wisatawan cina tanggal 31 Januari 2020, tidak menerima wisatawan asal cina sampai wabah virus corona dinyatakan aman/tidak ada lagi oleh Word Health Organization (WHO), menolak/melarang semua impor makanan dalam bentuk apapun yang berasal dari cina. Segera melakukan pemakhzutan terhadap Gubernur Sumatera Barat. Menyatakan kecewa dengan seluruh walikota/bupati yang tetap menerima turis cina di daerahnya serta meminta DPRD Provinsi Sumatera Barat agar menegur mereka. Agar perizinan Coco's Tour Arkian Indrawisata ditinjau ulang dan tidak boleh beroperasi di Sumatera Barat karena mengabaikan kesehatan serta keselamatan warga Sumatera Barat, diterima oleh Irsyad Syafar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang Khusus I dengan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal masalah wisatawan yang berasal dari Cina.
3. Hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 dari Aliansi Masyarakat Minang Sumatera Barat yang berjumlah lebih kurang 200 orang menuntut Pemerintah belum serius menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskan operasi OTT Komisioner KPU/Kasus Mega Korupsi yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya antara lain Hoggo selaku Direktur PT Trans Pasific Petrochemical Indotama, Kasus Jiwasraya, Kasus PT Asabri diterima oleh Irsyad Syafar diruangan khusus I dan DPRD sudah menyampaikan aspirasi ke DPR RI (bukti terlampir).

4. Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dari Komite Aksi Nasional Driver Online (Komando) Sumatera Barat yang berjumlah lebih kurang 100 orang yang menuntut menolak Aplikasi Memberatkan Driver diterima oleh H. Suwirpen Suib, dan Dinas Perhubungan di ruangan rapat Pimpinan DPRD dengan keputusan DPRD akan mengirimkan tuntutan Driver ke Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
5. Hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat yang berjumlah lebih kurang 300 orang menuntut penolakan RUU Omnibuslaw melakukan orasi di luar Gedung kantor DPRD karena tidak diizinkan masuk halaman gedung DPRD dan 3 (tiga) orang mewakili mahasiswa diterima oleh Anggota Komisi (Bakri Bakar, Zarf Derson) didampingi oleh Sekwan di ruangan rapat Sekwan dan dilanjutkan menemui Mahasiswa dengan keputusan akan melakukan unjuk rasa tanggal 11 Maret 2020.
6. Hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat berjumlah lebih kurang 300 orang menuntut Penolakan RUU Omnibuslaw dengan tuntutan 1. Menuntut DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU Omnibuslaw. 2. Menuntut adanya ruang partisipasi bagi mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap rancangan Undang-undang. 3 Menuntut agar Ketua DPRD Sumatera Barat sebagai representasi warga Sumatera Barat untuk menolak RUU Omnibuslaw. diterima oleh Ketua DPRD (Supardi), Wakil Ketua DPRD (Irsyad Syafar, Suwirpen Suib) Eviandri (Sekretaris Komisi I) Yusub Abit (Ketua Komisi V) di depan Gerbang Gedung DPRD dengan tuntutan mahasiswa ditindaklanjuti oleh DPRD dengan menyurati DPR RI, Presiden Republik Indonesia agar RUU Omnibuslaw tidak disahkan oleh DPR RI.
7. Hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dari Forum masyarakat Minang Kabau berjumlah sebanyak 7 orang diterima oleh Ketua DPRD (Supardi), menyampaikan masalah Ustadz Alfian Tanjung dimohon kepada DPRD agar memberikan perlindungan supaya tidak ada kriminalitas terhadap ulama di Sumatera Barat, karena saat ini kasus

ustadz Alfian Tanjung sedang dalam proses dipolres Bukittinggi terkait ceramah agamanya tentang PKI di Masjid 13 kaum. Kemudian terkait RUU Omnibuslaw agar DPRD Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti suara mahasiswa dan masyarakat untuk menolak RUU Omnibuslaw, selanjutnya tidak ada lagi pemilihan putri-putri yang mengatasnamakan Sumatera Barat.

### 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

#### a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/jam	Kegiatan
1	Senin, 3 Februari 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
2	Jumat, 28 Februari 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Usul Hak Interpelasi DPRD
3	Senin, 9 Maret 2020 Pukul 09.00	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Hak Intrpelasi DPRD dengan susunan acara : a. Penyampaian jawaban dari pengusul terhadap pandangan Fraksi/Anggota; b). Pengambilan Keputusan
4	Jumat, 13 Maret 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD dengan susunan acara sebagai berikut : a. Penyampaian keterangan oleh

		<p>Gubernur</p> <p>b. Pertanyaan/tanggapan dari Anggota DPRD/Fraksi</p> <p>c. Jawaban Gubernur atas pertanyaan/tanggapan dari anggota DPRD /fraksi</p> <p>d. Pandangan Fraksi terhadap jawaban/keterangan Gubernur</p>
--	--	--

**b. Rapat Badan Musyawarah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 2 Januari 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020
2	Senin, 24 Februari 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan Pertama Tahun 2020.
3	Jumat, 28 Februari 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Badan Musyawarah dalam rangka lanjutan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Sumatra Barat pada masa persidangan Pertama Tahun 2020
4	Jumat, 13 Maret 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka penjadwalan ulang Kegiatan DPRD pada masa persidangan Pertama Tahun 2020
5	Senin, 23 Maret 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka peninjauan kembali kegiatan DPRD pada masa persidangan pertama tahun 2020
6	Senin, 06 April 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka lanjutan agenda kegiatan DPRD pada

		masa persidangan pertama tahun 2020
7	Selasa, 21 April 2020 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka lanjutan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan Pertama dan Kedua Tahun 2020

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 2 Januari 2020	Rapat Gabungan Pimpinan dengan agenda menyelesaikan pembahasan pekerjaan yang tertunda tahun 2019.
2	Kamis, 8 Januari 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Kerja Gabungan Pimpinan bersama Pemerintah Daerah dengan agenda : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pelaksanaan event-event national</li> <li>2. Penyelesaian Pergub Bantuan Keuangan Khusus</li> <li>3. Pergub Bea Siswa dana PT Rajawali dan</li> <li>4. Pergub Perjalanan dinas.</li> </ol>
3	Senin, 24 Februari 2020	Rapat Kerja Gabungan Pimpinan dengan agenda : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak Interpelasi DPRD</li> <li>2. Tinjauan terhadap LHP BPK</li> <li>3. BOP</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</li> <li>5. Konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah</li> <li>6. Penjadwalan Tatib DPRD</li> <li>7. Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Komisi-komisi</li> </ol>

4	Senin, 23 Maret 2020	<p>Rapat Gabungan Pimpinan dengan Agenda sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyesuaian Agenda Kegiatan DPRD dengan Kondisi Darurat Corona.</li><li>2. Kegiatan DPRD yang sedang dan akan dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>- Lanjutan Pembahasan Ranperda Tata Tertib dan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat</li><li>- Penyusunan Pandangan DPRD terhadap Penjelasan/Keterangan Gubernur atas Penggunaan Hak Interpelasi DPRD</li><li>- Penjadwalan Pembahasan 2 (dua) Ranperda yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada DPRD yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan Ranperda Tentang Konversi Bank Nagari Menjadi Bank Syariah</li><li>- Penjadwalan Penyampaian dan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.</li></ul></li></ol>
5	Selasa, 24 Maret 2020 Pukul 14 Wib	<p>Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatra Barat dalam rangka rapat Koordinasi antisipasi penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat.</p>

6	Senin, 06 April 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gaubungan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka lanjutan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat
7	Senin, 13 April 2020 Pukul 10.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat membicarakan Pergeseran Anggaran Tahun 2020 untuk penanganan Corona Virus Desarse 2019 (Covid 19)
8	Selasa, 21 April 2020 Pukul 09.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membahas agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024 dengan agenda sbb : 1. Penjadwalan Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat 2. Penetapan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pedoman Beracara Badan Kehormatan

**d. Rapat Badan Kehormatan**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 9 Januari 2020	Rapat Badan Kehormatan Pembahasan agenda Badan Kehormatan pada masa Persidangan Pertama tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut : Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan perubahan terhadap peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan

		Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat
2	Senin, 10 Februari 2020	<p>Rapat Kerja dalam rangka penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyesuaian konsideran mengingat sebagai konsekwensi perubahan beberapa regulasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</li><li>- Penambahan objek Pengaduan dengan memasukan Pimpinan DPRD</li><li>- Penajaman cakupan materi Pengaduan maupun materi tanpa pengaduan yang menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Kehormatan, sebelumnya cakupan materi sangat luas sekali yaitu dugaan pelanggaran terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.</li><li>- Penambahan kewenangan Badan Kehormatan, meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan/atau permintaan keterangan untuk penyidikan kepada anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya (mengaktifkan pengaturan yang sebelumnya ada dalam PP 16 Tahun 2010).</li><li>b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara</li></ol></li></ul>

		<p>tertulis mengenai pemanggilan dan/atau permintaan keterangan untuk penyidikan kepada anggota DPRD atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (dalam rangka pelaksanaan Hak Imunitas).</p> <p>c. Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat berdasarkan kelengkapan alat bukti.</p> <p>- Penegasan dan Pengelompokan Sanksi :</p> <p>a. Sanksi terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajibannya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Teguran lisan;</li><li>- Teguran tertulis;<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau</li></ul></li><li>b. Sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD yang mencakup :<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan;</li><li>- Tidak menghadiri rapat</li></ul></li></ul>
--	--	--

		<p>paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD.</li></ul>
3	Senin, 9 Maret 2020	<p>Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan terhadap Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilakukan untuk :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyesuaian terhadap beberapa perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.</li><li>b. Penguatan dan penajaman</li></ol></li></ol>

		<p>terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Badan Kehormatan dalam rangka penegakan Tata Tertib, Kode Etik dan disiplin anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.</p> <p>c. Penajaman terhadap materi pengaduan dan materi yang tidak memerlukan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD.</p> <p>2. Beberapa materi rancangan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berubah dari Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD :</p> <p>a. Konsideran menimbang Menyesuaikan konsideran menimbang dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>b. Konsideran mengingat Terdapat beberapa landasan hukum pada konsideran mengingat yang mengalami perubahan : - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya masih mengacu</p>
--	--	---

		<p>kepada UU No 32 Tahun 2004.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya masih mengacu kepada UU No 12 Tahun 2011.</li><li>- PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebelumnya mengacu pada PP No 16 Tahun 2010.</li><li>- Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat (menunggu ditetapkannya Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru).</li></ul> <p>c. Perubahan beberapa pasal pada batang tubuh</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penajaman materi pengaduan, sebelumnya materi pengaduan adalah pelanggaran terhadap tata tertib, kode etik dan disiplin, dipertajam dengan memfokuskan materi tata tertib dan kode etik yang ada sanksinya.</li><li>2) Menambah kewenangan Badan Kehormatan dalam rangka menjaga marwah dan</li></ol>
--	--	---

		<p>kewibawaan lembaga dan anggota DPRD termasuk dalam pelaksanaan hak imunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memberi persetujuan dan/atau permintaan keterangan untuk penyidikan kepada anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya.</li><li>- Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan/atau permintaan keterangan kepada anggota DPRD atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan.</li><li>- Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat berdasarkan kelengkapan</li></ul>
--	--	---

		<p>alat bukti.</p> <p>3) Menambah objek pengaduan, dimana sebelumnya objek pengaduan hanya anggota DPRD ditambah dengan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPRD,</p> <p>4) Memperjelas materi pengaduan yang tanpa pengaduan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ketidakhadiran dalam rapat paripurna dan/atau rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 kali berturut-turut.</li><li>- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.</li><li>- Menjadi pemberitaan viral di media mass terhadap perbuatan yang merendahkan martabat, harkat dan kewibawaan DPRD.</li></ul> <p>5) Penajaman Sanksi</p>
--	--	--

		<p>- Mempertegas dan memperjelas pelanggaran dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anggota/Pimpinan DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran. (sanksi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan dan pemberhentian sebagai anggota DPRD).</p> <p>3. Akan dilaksanakan sosialisasi Rancangan Pedoman Beracara Badan Kehormatan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.</p> <p>4. Penerapan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat baru dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Tata Tertib DPRD (terdapat materi yang payung hukumnya diatur dalam Tata Tertib DPRD).</p>
--	--	---

**e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

no	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, tanggal 03 Januari	Rapat Bappemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program

	2020	Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020
2	Jumat, Tanggal 13 Maret 2020	Rapat Kerja Bappemperda dengan Pemerintah Daerah terkait Harmonisasi Ranperda Tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah. Dengan hasil kerja - Perlu dilakukan harmonisasi oleh Badan Pempentukan Peratuan Daerah terkait Norma Peraturan OJK Nomor 28/POJK.03/2019 karrena belum masuk dalam naskah Akademis yang telah disampaikan ke DPRD
3	Selasa s.d. Jumat Tanggal 3 s.d. 6 Maret 2020	Bappemperda Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Banding ke Sulawesi Utara terkait Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah

### 1. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020. pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provnsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 683 (Enam ratus delapan puluh tiga) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) pucuk surat.

**2. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Pansus, yaitu Pansus Pembahasan Tata Tertib DPRD Perubahan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2018

## **E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan**

### **1. Kegiatan Komisi-Komisi**

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2020 pada masa persidangan pertama yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **a. Komisi I, Bidang Pemerintahan**

Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan tahun 2020 hasil pembentukan Badan Legislasi Daerah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Ketua : Syamsul Bahri
2. Wakil Ketua : Eviyandri Rajo Budiman
3. Sekretaris : H.M.Nurnas, ST

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 01 Januari s/d 30 April 2020, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 04 (Empat) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 8 (Delapan) kali, Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Pertama serta Konsultasi Akhir terkait pembahasan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **I. Rapat-Rapat Internal Komisi :**

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Januari 2020 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :
  - a. Membicarakan masalah Internal Komisi
  - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.
  - c. Membahas terkait kelanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Pada tanggal 24 Februari 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

Membicarakan masalah Internal Komisi

Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.
3. Pada tanggal 24 Maret 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

Membicarakan masalah Internal Komisi

Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak2 terkait.

Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.
4. Pada tanggal 6 April 2020, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
  - Mengagendakan pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Penanganan Penanggulangan Wabah Covid 19 di Kabupaten/Kota.

## **II. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan Hearing.**

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 7 Januari 2020 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan SKPD dan Mitra Kerja Komisi I dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan dan Permasalahan terkait Program dan Kegiatan APBD Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020, termasuk yang mendukung Ivent Nasional (MTQ, Penas Tani dan Harganas), dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut :
  - Terkait penyampaian bahan laporan yang akan di bahas bersama antara OPD dengan Komisi, masih sering terlambat disampaikan, bahkan ada disampaikan pada saat pelaksanaan rapat dilakukan, sehingga dengan laporan yang berbentuk angka-angka menimbulkan kesulitan dalam hal memahami dari laporan tersebut dan menggali apa yang menjadi permasalahan dari OPD yang bersangkutan, untuk itu diharapkan kedepannya, OPD dapat menyerahkan bahan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan 3 hari sebelum acara dimulai.
  - Dengan ada perubahan Perda tentang SOTK, maka secara otomatis akan ada perubahan nomenklatur dari OPD yang mengalami perubahan.
  - Dengan adanya beberapa ivent Nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan kepada Biro Pemerintahan untuk membuat pembagian tugas masing-masing OPD yang nantinya akan melaksanakan ivent Nasional tersebut, sehingga nantinya tidak ada tumpang tindih antara OPD yang melaksanakannya terutama antara Biro Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informasi.
  - Kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait standar Kopetensi bagi OPD, sehingga nantinya Komisi I dapat melakukan penilaian terhadap OPD yang berprestasi.
  - Agar dalam penyampaian bahan rapat, mempedomani format sebagaimana yang telah ditentukan dan harus ditanda tangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
2. Pada tanggal 27 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Kerja terkait dengan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2019. Dari Rapat Kerja tersebut di dapat beberapa informasi dan disimpulkan sebagai berikut :
  - A. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Kelebihan Pembayaran atas gaji, iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.70.231.967,-
- Pekerja tidak menerima pembayaran sesuai haknya sebesar Rp. 36.121.057,-

Dari temuan tersebut, sesuai dengan Surat Gubernur tersebut di atas, dimana Gubernur menginstruksikan kepada Pengguna Anggaran untuk :

- Menginstruksikan kepada KPA dan PPTK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
- Memproses kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar **Rp. 70.231.967,88,-** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menginstruksikan kepada KPA mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkannya ke kas daerah.
- Menginstruksikan kepada penyedia jasa terkait untuk mengembalikan hak para pekerja sebesar **Rp. 36.121.057,12** melalui mekanisme transfer rekening.

Selanjutnya berdasarkan instruksi Gubernur tersebut, PA melalui KPA dan Penyedia Jasa telah menyetorkan ke kas daerah dan ke rekening pekerja sesuai dengan hasil temuan BPK tersebut.

**B. Biro Umum Sekretariat Daerah.**

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 700/167/Insp-SE/2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Barang dan Jasa Serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 3/LHP/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, ditemui Perhitungan Volume Fisik atas pekerjaan pembangunan masjid kantor gubernur lebih besar dari pekerjaan aktual sebesar Rp. 85.097.761,72,-

Hal tersebut disebabkan karena KPA, PPTK dan Konsultan Pengawas terkait, lalai dalam melakukan verifikasi volume pekerjaan terpasang serta para penyedia jasa terkait, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak dan menagih pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan terpasang.

Berdasarkan temuan dari BPK tersebut dan sesuai dengan arahan Gubernur, Biro Umum telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- Menginstruksikan kepada PA, KPA dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Bersama-sama dengan Pelaksana Pemilihan Penyedia pada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) mempertimbangkan kinerja konsultan pengawas dan kontraktor terkait dalam penunjukan/pemilihan penyedia jasa konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dimasa mendatang.
- Dan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah atas temuan BPK oleh CV. Grahasindo sebesar Rp. 85.097.761,72,-

**C. Inspektur Provinsi Sumatera Barat**

- Terkait temuan di Biro Umum adanya mis komunikasi, karena sebelum LHP ini terabit sudah dibicarakan dan didampingi oleh inspektorat, namun

saat itu inspektorat tidak mendapat informasi bahwasanya temuan tersebut sudah disetor dan jumlahnya sama dengan temuan, jika itu tidak sama baru terjadi permasalahan, jadi Biro Umum telah mengakui sebelum rekomendasi terbit, namun seharusnya pada saat rapat tersebut Biro Umum menyampaikan kepada pemeriksa bahwa telah melakukan penyetoran terhadap temuan tersebut, sehingga pemeriksa bisa mencantumkan dalam LHP.

- Selanjutnya tindak lanjut dari LHP BPK ini disampaikan kepada Inspektorat, baik itu Surat Teguran dari Gubernur kepada PA, KPA dan PPTK lengkap dengan tanda terimanya, kemudian disampaikan juga kepada BPK sehingga BPK benar-benar yakin teguran tersebut telah sampai kepada yang bersangkutan berdasarkan instruksi Gubernur.
- Terkait esensi dari Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, yaitu untuk mendorong OPD-OPD untuk melaksanakan atau menindaklanjuti LHP BPK tersebut serta bagaimana temuan ini tidak terjadi pada OPD lain, sehingga kedepannya tidak hanya OPD yang mendapat temuan saja yang hadir pada kegiatan seperti ini, namun OPD yang tidak mendapat temuan juga harus hadir pada kegiatan pemantauan TLHP BPK ini, agar nanti, hal serupa tidak terjadi lagi di OPD lain. Seperti kita ketahui BPK dalam melakukan pemeriksaan dengan cara sample kepada OPD tertentu, sehingga belum tentu OPD yang tidak mendapat temuan sudah melakukan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk itu Kami sebagai Aparat Pemeriksa internal berharap kedepannya semua OPD diikutsertakan dalam kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap TLHP BKP sebagaimana yang diamanahkan didalam Permendagri No 13 Tahun 2010.

Kesimpulan dan Rekomendasi :

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Permendagri No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Komisi I merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Meminta kepada Pimpinan DPRD untuk dapat mengagendakan kegiatan Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ini setiap Tahun, setelah BPK menyampaikan LHP kepada Gubernur dan DPRD, karena kegiatan Pemantauan TLHP BPK, selama ini jarang dilaksanakan, pada hal aturan terkait ini sudah lama ada.
  - b) Untuk pelaksanaan Rapat Kerja Komisi terkait Pemantauan LHP BKP selanjutnya, diminta untuk menghadirkan seluruh Mitra Kerja, baik yang ada rekomendasi dari LHP BPK-RI atau yang tidak di masing-masing Komisi pada Rapat Kerja tersebut.
  - c) Kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pendampingan kepada OPD-OPD terutama kepada OPD yang setiap tahun mendapat temuan dari BPK, bahkan hasil temuannya sama dengan tahun sebelumnya.
3. Pada tanggal 10 Maret 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dengan OPD dan Mitra Kerja terkait, dalam rangka pembahasan terkait

Penundaan Perda No.13 Tahun 2019, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

**Kesimpulan :**

- Komisi I menilai dengan adanya surat gubernur ke Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat perihal permohonan penundaan pelaksanaan perda no 13 tahun 2019, memperlihatkan lemahnya koordinasi di lingkup pemerintah daerah sumatera barat terkait pelaksanaan perda no 13 tahun 2019 tersebut.
  - Selanjutnya memperhatikan pasal 18 Perda No.13 Tahun 2020, dimana menyatakan bahwa pelaksanaan perubahan tugas dan pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut harus dilaksanakan paling lambat Januari 2020, kalau ini tidak terlaksana maka bisa berdampak hukum dan politik. Ketentuan pada pasal 18 tersebut bersifat memerintah atau memberi komando, yang bersifat mengharuskan, serta mempunyai hak memberi komando hukum yang berwibawa sebagai ketentuan yang harus dihormati juga berbentuk perintah untuk kalimat verbal **"Harus Dilaksanakan" ( Imperatif )**.
  - DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menunda pelaksanaan sebuah peraturan daerah, jika itu tetap dilakukan, maka harus dengan melakukan perubahan terhadap perda No.13 Tahun 2019 tersebut.
  - Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak setuju dilakukan penundaan terhadap Peraturan Daerah tersebut, untuk itu kiranya Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat membuat surat kepada Gubernur Sumatera Barat agar membatalkan surat penundaan pelaksanaan perda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Komisi I menyarankan agar pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyiapkan peraturan gubernur terkait tugas dan fungsi masing OPD serta perubahan nomenklatur bagi OPD yang mengalami perubahan.
4. Pada Tanggal 27 November 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Lanjutan Pembahasan Pendahuluan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari rapat pembahasan tersebut dapat disimpulkan hal-hal pokok yang menjadi bahasan sebagai berikut :
- Agar OPD menyiapkan Daftar Isian Masalah untuk pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum selanjutnya.
  - Agar disiapkan aturan-aturan terkait pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum diantaranya :
    - PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
    - Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
    - Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Maksiat.

- Dalam pembahasan kedepan dipertimbangkan untuk mencabut perda tentang Maksiat.
- Dasar penyusunan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum adalah lampiran UU Nomor 23 tahun 2014.
- Tujuan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum adalah untuk perlindungan hukum, pembinaan PPNS selanjutnya perlu didengarkan pendapat masyarakat terhadap ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum dengan melakukan seminar.

### III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melihat Pelaksanaan BumNag, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa, persiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan/pemekaran Nagari dan Monitoring Pelaksanaan PATEN di Kab/Kota, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 s.d 24 Januari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Pemekaran Nagari.
2. Pada tanggal 5 s.d 6 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Pada tanggal 7 s.d 8 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
4. Pada tanggal 10 s.d 11 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Pemekaran Nagari.
5. Pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Audiensi dengan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan terkait Pemekaran Kabupaten Renah Indo Jati.
6. Pada tanggal 5 s.d 6 Maret 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perda No.9 Tahun 2018 Tentang Penyalahgunaan Narkotika.
7. Pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Dharmasraya dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
8. Pada tanggal 21 s.d 22 Maret 2020 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Sijunjung dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari didapat beberapa masukan dan Saran sebagai berikut :

- Perlu dukungan dari Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dalam hal pendirian dan pengembangan BumNag di daerah, karena tujuan dari Pemerintah Pusat adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa/nagari.
- Salah satu dukungan yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan pemahaman kepada Wali Nagari beserta perangkat nagari tentang pentingnya BumNag bagi kemajuan nagari, karena itu penyertaan modal untuk BumNag yang berasal dari Dana Desa perlu dilakukan oleh wali nagari.
- Pemilihan atau penentuan jenis unit usaha yang akan dilakukan oleh pengurus BumNag harus melalui kajian dan musyawarah dari perangkat Nagari serta mengikutsertakan masyarakat, agar nantinya BumNag dapat menjalankan usahanya dengan baik dalam upaya mendapatkan keuntungan.
- Kurangnya Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan Wali Nagari dalam hal pengembangan BumNag yang berada di wilayah kenagariaanya.
- Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal memberikan informasi terhadap potensi yang ada pada BumNag untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa/nagari.
- Tidak adanya inovasi dari pengurus BumNag dalam hal mencari jenis unit usaha yang sesuai dengan potensi nagari, sehingga unit usaha yang dijalankan tersebut kurang berkembang bahkan cenderung stagnan, jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar yang tepat maka bisa dipastikan bumNag tersebut akan mati.
- Masih adanya menejer bumNag yang belum mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitasnya terutama dalam bidang entrepreneurship, dimana seorang menejer harus memiliki keahlian dalam bidang entrepreneurship karena akan berdampak kepada pemilihan unit usaha yang akan dijalankan oleh BumNag tersebut.
- Perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam hal pengawal dan mengawasi pelaksanaan Dana Desa, sehingga setiap terjadi dugaan pelanggaran hukum dalam pertanggungjawaban dana desa tidak serta merta di usut oleh penegak hukum dulu, melainkan di selesaikan dulu ditingkat Satgas.
- Perlunya sinergisitas antara Wali Nagari dengan Pengurus BumNag dalam hal pengelolaan unit-unit usaha yang akan dijalankan.
- Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Nagari.
- Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal memberikan informasi terhadap potensi yang ada pada BumNag untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa/nagari.
- Tidak adanya inovasi dari pengurus BumNag dalam hal mencari jenis unit usaha yang sesuai dengan potensi nagari, sehingga unit usaha

yang dijalankan tersebut kurang berkembang bahkan cenderung stagnan, jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar yang tepat maka bisa dipastikan bumrag tersebut akan mati.

- Perlunya diberikan pelatihan di bidang entrepreneurship bagi menejer bumrag dalam rangka peningkatan kapasitasnya terutama dalam hal melihat peluang-peluang yang bisa dijadikan unit usaha bagi bumrag.
- Pemilihan atau penentuan jenis unit usaha yang akan dilakukan oleh pengurus BumNag harus melalui kajian dan musyawarah dari perangkat Nagari serta mengikutsertakan masyarakat, agar nantinya BumNag dapat menjalankan usahanya dengan baik dalam upaya mendapatkan keuntungan.

#### **Saran :**

- Kepada Pemerintah Provinsi agar mempercepat penyampaian usulan rancangan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah, sehingga nantinya jika Ranperda ini disyahkan maka akan berdampak terhadap pengembangan BumNag di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan Anggota DPRD diperbolehkan memberikan bantuan berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD kepada BumNag berupa penyertaan Modal.
- Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan pelatihan dibidang entrepreneurship kepada para menejer Bumrag yang baru berdiri, sehingga mereka dapat ber inovasi serta memilih jenis unit usaha yang tepat sesuai dengan karakteristik dan potensi nagari dan masyarakat disekitar bumrag tersebut.
- Kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk dapat mendorong pihak perbangkan dan pihak swasta dalam memberikan bantuan kepada Bumrag-bumrag melalui dana CSR, sehingga dapat mendorong dalam hal percepatan pengembangan bumrag itu sendiri.
- Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk menggalakkan pembentukan Kelompok Sadar Wisata di masing-masing nagari, Terutama nagari yang mempunyai potensi alam yang bisa dijadikan objek wisata.
- Kepada Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan badan usaha milik nagari terutama dalam permodalan, sehingga unit usaha yang telah dan akan dilaksanakan oleh bumrag dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan harapan, sehingga perekonomian nagari dapat meningkat dan terwujudnya nagari yang sejahtera.
- Dalam menjalankan unit-unit usaha, pengurus Bumrag harus melakukan evaluasi secara rutin, sehingga permasalahan yang ditemui bisa segera dicarikan jalan keluarnya.
- Pengurus Bumrag harus jeli melihat potensi dari Nagari disekitar Bumrag, sehingga bisa dijadikan unit usaha dari Bumrag itu sendiri yang akhirnya bisa mendatangkan keuntungan bagi bumrag serta PAD bagi Nagari.

- B. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan dan Pemekaran Nagari didapat beberapa data, informasi serta masukan sebagai berikut :

**di Kabupaten Pasaman Barat**

- Gubernur Sumatera Barat akan menyampaikan Ranperda Pembentukan 72 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat ke Kementerian Dalam Negeri, diharapkan sekali nantinya Bapak Bupati Pasaman Barat, Bapak-bapak Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Tim Penataan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, OPD dan pihak-pihak terkait lainnya, agar ikut serta bersama Pemerintah Provinsi Sumatera menyampaikan Ranperda dan kelengkapan dokumen Pembentukan Nagari tersebut.
- Dengan ke ikut sertaan kita bersama, diharapkan nantinya Pemerintah Pusat dapat menilai bahwasanya Pemekaran Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat ini memang keinginan kita bersama demi peningkatan pelayanan, peningkatan ekonomi, dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.
- Sebelum melakukan pemekaran, perlu dikaji kebaikan dan keburukan jika dilakukan pemekaran atau penataan nagari, sehingga jangan ada anggapan bahwa pemekaran dilakukan hanya karena adanya dana desa yang cukup besar dari pemerintah pusat.
- Perlu adanya kesepakatan yang dilahirkan dari hasil musyawarah yang dihadiri oleh seluruh pemuka masyarakat, KAN dan pihak-pihak terkait lainnya yang nagarinya akan dimekarkan.
- Harus jelasnya batas-batas nagari, asset-asset nagari serta wilayah kekuasaan nagari, sehingga nantinya tidak ada saling klaim batas nagari dikemudian hari.
- Komisi I sebagai mitra kerja dari Biro Pemerintahan Setda. Prov. Sumbar akan melakukan rapat kerja untuk membahas tindak lanjut dari proses pemekaran nagari di Kabupaten Pasaman Barat ini dan akan memerintahkan untuk mengawal proses ini sampai selesai, sehingga penantian masyarakat Pasaman Barat selama 3 Tahun ini tidak sia-sia.

**di Kabupaten Agam**

- Telah dibentuknya Panitia Pelaksana Percepatan Pendefinitifan Nagari Persiapan Sungai Jariang.
- Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pemekaran tersebut selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dengan Biro Pemerintahan.
- Adanya kendala dalam hal penentuan batas nagari, terutama terkait hal teknis karena harus menggunakan peta berskala 1 : 5.000 dimana memerlukan biaya yang cukup besar.
- Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk dapat membantu dalam hal pendanaan terkait penentuan Batas Nagari tersebut.

- Saat ini Nagari Persiapan Sungai Jaring sudah berjalan sekitar Satu tahun lebih, dimana dalam pelaksanaan roda pemerintahan nagari sungai jaring di pimpin oleh Wali Nagari dan dibantu oleh Sekretris serta 4 orang kepala Seksi.
- Untuk pengurusan surat perizinan, Nagari Persiapan hanya memberikan rekomendasi, dan yang mengeluarkan surat adalah nagari induk kalau itu kewenangan nagari induk, kalau itu bukan kewenangan nagari induk akan diteruskan kepada Kecamatan.

**Kesimpulan :**

- Setiap kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan percepatan pemekaran, selalu koordinasikan dengan pihak Kabupaten, sehingga nantinya bisa diketahui perkembangannya oleh Pemerintah Provinsi.
- Lakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait pentingnya batas nagari, dimana itu merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nagari yang akan melakukan pemekaran.
- Lakukan pencarian peluang-peluang usaha yang akan dilaksanakan oleh nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari, sehingga nantinya jika nagari telah menjadi nagari defenitif maka bisa dijadikan sebuah pendapatan asli nagari yang nantinya bisa juga menjadi lapangan usaha bagi masyarakat nagari sekitarnya.

**Kabupaten Pesisir Selatan**

- Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menanyakan perihal moratorium pemekaran daerah.
- Dengan adanya perubahan aturan yang mengatur tentang pemerintah daerah, perlu kesiapan pemerintah daerah pesisir selatan beserta tim percepatan pemekaran dalam hal menyiapkan persyaratan administrasi yang akan disampaikan lagi ke Kementrerian Dalam Negeri.
- Perlu dibentuk Tim Kecil guna melakukan lobi-lobi politik ke pusat guna percepatan pemekaran kabupaten Renah Indojati tersebut.
- Melalui DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat membuat Surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat agar Gubernur menanyakan secara resmi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terkait pembukaan moratorium pemekaran daerah, apakah akan ada pembukaan moratorium atau tidak, jika ada pembukaan moratorium apakah daerah yang akan melakukan pemekaran daerah menyampaikan persyaratan baru lagi atau hanya tinggal membuat pengantar baru.
- Juga perlu kejelasan Pemerintah Pusat terkait persyaratan yang akan disampaikan pemerintah daerah, apalagi telah berubahnya UU tentang Pemerintahan Daerah, sehingga daerah tidak ragu dalam menyampaikan persyaratan ke Pusat.

- C. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Camat Gunung Talang dan Camat Kubung Kabupaten Solok, didapat beberapa informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) antara lain :
- Dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Pemerintah Kabupaten Solok telah mengeluarkan beberapa kebijakan berupa pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan.
  - Beberapa kewenangan yang diberikan kepada camat :
    - Perizinan IMB yang bangunannya type B dan tidak bertingkat
    - Rekomendasi terkait pengurusan IMB Type A, Izin Usaha
  - Dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, masih menggunakan cara konvensional dan belum menggunakan aplikasi.
  - Belum terkoneksi antara Kecamatan dengan Kabupaten dalam pengurusan perizinan, sehingga memakan waktu yang lama dalam pengurusan perizinan tersebut.
  - Belum optimalnya pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota ke pada camat, hal ini dikarenakan masih adanya pelayan yang diberikan tidak selesai di kecamatan akan tetapi harus diteruskan lagi ke SKPD terkait lainnya. Sehingga kecamatan tidak bisa memberikan kepastian pelayan kepada masyarakat.
  - Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan yang diberikan oleh walikota kepada camat tidak didukung oleh dengan peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan yang menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.
  - Kurangnya dukungan dari Dana APBD Provinsi dalam hal peningkatan sarana prasarana pendukung program PATEN tersebut, sehingga staf kecamatan dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat masih belum maksimal.
  - Masih kurangnya tenaga administrasi yang melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan, hal ini dikarenakan ASN di kecamatan masih kurang, sehingga untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, pihak kecamatan mengangkat tenaga harian lepas, karena sesuai aturan Pemerintah Daerah tidak boleh mengangkat pegawai honorer lagi.

### **Saran**

- Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam hal pengadaan system aplikasi yang berbasis internet, sehingga dengan adanya aplikasi semua nagari yang berada dibawah wilayah kerja Kecamatan Gunung Talang dan Kecamatan Kubung dapat terkoneksi semuanya. Dengan telah terkoneksi antara Nagari, Kecamatan dan Kabupaten akan

mempermudah dan mempersingkat waktu dalam hal pengurusan perizinan.

- Kepada Pemerintah Provinsi diminta untuk dapat mengalokasikan anggaran melalui OPD terkait untuk peningkatan sarana prasarana pendukung program PATEN.
- Untuk Biro Pemerintahan diharapkan membuat program kegiatan dalam bentuk penilaian Kecamatan berprestasi terhadap pelayanan terpadu kecamatan dan bagi pemenang akan diberikan reward, sehingga bisa dijadikan sebagai cambuk untuk lebih giat lagi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

D. Dari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tersebut didapat beberapa informasi dan Masukan sebagai berikut :

- Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2020 di Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Padang Jam. 15.00 Wib sd selesai, dimana peserta sosialisasi diikuti oleh Pemuka Masyarakat, Wali Nagari dan Tokoh Pemuda yang ada dikota Kecamatan Airpura, sehingga sangat tepat diundang sebagai peserta sosialisasi peraturan daerah ini.
- Secara umum, Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini telah menjadi masalah serius dan telah mencapai darurat narkoba yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur dan jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.
- Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan termasuk Presiden RI untuk menggerakkan "perang" terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang mana menjadi pedoman bagi daerah untuk membuat Peraturan Daerah terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- Oleh karena itu melalui Badan Kesbangpol, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psicotoprika dan Zat Adiktif lainnya untuk dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Setelah dilakukan beberapa tahapan pembahasan, mulai dari konsultasi ke Departemen Dalam Negeri dan ke BNN Pusat, serta

melakukan studi banding kedaerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang Narkotika dan dilanjutkan dengan hearing dengan kelompok masyarakat yang bergerak dalam hal narkotika, Alhamdulillah Rancangan Peraturan Daerah ini dapat di Tetapkan pada tanggal 5 April 2018 menjadi Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan diberi Nomor 9 Tahun 2018.

**Kesimpulan :**

- Dengan adanya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Bahaya Narkotika ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan apa itu narkotika, apa bahaya menggunakannya, bagaimana masa depan akan rusak jika menggunakan narkotika, dan bagaimana cara menghindarinya, sehingga diharapkan kedepannya bisa menjaga diri agar tidak terjerat kedalam penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut.
- Terbangunnya kesadaran penuh masyarakat, khususnya remaja usia sekolah akan bahaya narkotika dan upaya pencegahannya, serta penanganannya.
- Dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai narkotika, bahaya yang ditimbulkan dan penanganannya.

**Saran :**

- Berharap kegiatan Sosialisasi ini kedepannya dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk membantu program pemerintah.
- Perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi terhadap bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

**IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :**

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 27 s/d 30 Januari 2020 Komisi I / Tim Pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan Konsultasi ke Kementerian Sosial RI dan Direktorat PHD Kemendagri RI di Jakarta, dalam konsultasi tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi yang harus diperhatikan terkait pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut :

**Di Kementerian Sosial RI :**

- ✓ Kementerian Sosial belum memiliki anggaran untuk penanganan LGBT. Namun anggaran yang tersedia adalah untuk pembinaan kelompok minoritas yang melingkupi kaum waria dan ODHA. Di Sumbar belum ada panti pembinaan untuk Kaum Minoritas namun telah dilakukan kerjasama dengan “yayasan taratak” terkait penanganan orang dengan HIV AIDS dan korban tindak kekerasan.

- ✓ Peran Kementarian Sosial dalam penanganan gepeng salah satunya program “ Desa Kumenanti” yang sudah diberikan untuk Sumbar pada Tahun 2018, dimana program rehab ini ditujukan untuk merubah mind set gelandangan dan pengemis dalam bentuk bantuan bahan baku rumah dengan melibatkan LKS (Lembaga Kemitraan Sosial).
- ✓ Disarankan untuk menambahkan pada pasal yang ada terkait kegiatan LGBT yang dilakukan secara online, karena saat ini marak juga perbuatan maksiat yang dilaksanakan secara on line.
- ✓ Untuk menanggulangi pendanaan yang belum tersedia Kementerina Sosial menggunakan dana hibah dalam negeri yang disalurkan melalui lembaga melalui dinas sosial di Prov/Kab/Kota.
- ✓ Pada Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat telah diberikan program untuk penanganan waria guna meminimalisir waria yang turun kejalanan sehingga fokus pada pekerjaannya.
- ✓ Untuk kegiatan rehabilitasi panti kemneterian sosial saat ini hanya baru fokus pada disabilitas dan lansia saja.

**Di Direktorat PHD Kemendagri RI :**

- ✓ Sepanjang muatan ranperda sudah disesuaikan dengan kewenangan provinsi yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat diakomodir.
- ✓ Penyiapan SDM satpol PP untuk pelaksanaan ranperda Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kedepan.
- ✓ Penerapan diutamakan terhadap Ketentraman, KetertibanUmum dan Perlindungan Masyarakat yang sifatnya lintas kab/kota.

Pada tanggal 1 s/d 4 Maret 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan Pertama, ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Peranan Dinas Kominfo Dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Elektronik (E-Government), dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait peranan Dinas Kominfo Dalam Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Elektronik tersebut :

- ✓ Layanan Aplikasi JDIH, dimana saat ini telah tersambung atau ter koneksi dengan 38 Kabupaten Kota, dimana aplikasi ini apat dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi, berkonsultasi dan memberikan informasi terkait permasalahan hukum yang sedang di hadapi, baik instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
- ✓ Layanan Aplikasi untuk UKM, UMKM serta sektor ekonomi kemasyarakatan lainnya, dimana aplikasi ini dapat di dimanfaatkan oleh UKM, UMKM serta sektor ekonomi kemasyarakatan tersebut untuk

menawarkan produk-produknya, selain itu aplikasi ini juga bisa membantu kepada UMKM yang akan memulai usahanya dengan masuk kedalam komunitas yang telah ada, sehingga nantinya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

- ✓ Aplikasi Pelayanan Perizinan Online Terpadu, dimana masyarakat yang akan mengurus perizinan usahanya bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus datang ke Kantor PTSP, hal ini untuk mengantisipasi antrian dan pengutan liar.
- ✓ Aplikasi Cepat Jatim, dimana aplikasi adalah untuk menerima pengaduan dari masyarakat dimana pemerintah harus cepat menanggapi dan ditindaklanjuti.
- ✓ Aplikasi Milineal Job Centre, dimana aplikasi ini di letakkan di setiap Bakorwil (Pembantu Gubernur) dimana di setiap Bakorwil disediakan sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas Internet dan ruang ber AC serta disediakan beberapa orang mentor untuk membantu para milenial tersebut, sehingga para milenial merasa nyaman dalam melakukan aktifitasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.

Saran :

- ✓ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk pengembangan e-Government yang berakar pada perubahan budaya kerja dari tradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari pengembangan e-Government yang ingin melakukan perbaikan mutu pelayanan pada publik atau kepada seluruh masyarakat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Pemda.
- ✓ Diperlukan konsistensi pelaksanaan e-government, kecakapan sumber daya aparatur, kecukupan sumber daya aparatur, kejelasan informasi, kejelasan kewenangan dari aparat untuk melaksanakan tujuan dan sasaran serta pembagian tanggung jawab dalam menentukan sukses tidaknya pelaksanaan e-government ini.
- ✓ Dengan adanya e-Government diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi utama bagi pemerintah dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis.
- ✓ Pengaruh akan budaya, politik, resistensi, regulasi, administratif dan kurangnya prasarana teknologi menjadi penghambat lambatnya perkembangan E-Government, untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-government serta pola-pola aplikasinya.
- ✓ Perlunya dilakukan peningkatan sosialisasi, koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai penerapan E-Government.
- ✓ Untuk memberikan kemudahan layanan perizinan diperlukan pengembangan data base baik melalui website maupun system informasi manajemen secara on line, agar bisa lebih meningkatkan interaktif antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga proses perizinan dapat dilaksanakan lebih akurat.

- ✓ Perlunya peningkatan kualitas pengelola data dengan pelatihan dan pembinaan aparatur secara terus menerus sehingga pelaksanaan E-Government menjadi lebih baik lagi.

#### **b. Komisi II, Bidang Ekonomi**

Pada Masa Persidangan Pertama Pimpinan Komisi dan keanggotaan Komisi II serta kegiatan Komisi II adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano
2. Wakil Ketua : Muhayatul, SE.M.Si
3. Sekretaris : Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, SPt

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada tanggal 02 Januari s/d. 30 April 2020 Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 6 (enam) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Pertama Tahun 2020 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **A. Rapat-Rapat Komisi :**

Selama masa persidangan Pertama tahun 2020, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
4. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.

#### **B. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

1. Tanggal 03 Januari 2020, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Pertama tahun 2020.
2. Tanggal 28 Februari 2020 rapat internal Komisi I membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
3. Tanggal 23 Maret 2020 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

#### **C. Hearing/Seminar**

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Seminar sebagai berikut :

5. Pada Tanggal 07 Januari 2020 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda Evaluasi Pelaksanaan dan Permasalahan Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran OPD Tahun 2019, Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020.

Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

- Mendengarkan penjelasan/ekspos dari seluruh Kepala OPD yang bersangkutan terkait (Evaluasi Pelaksanaan dan Permasalahan Program, Kegiatan serta Realisasi Anggaran Tahun 2019, Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Tindak Lanjut Aspirasi yang disampaikan DPRD yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Barat) yang telah dilaksanakan sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

- Tanya Jawab dengan OPD mitra kerja.

**1. Dinas ketenagakerjaan.**

- Masalah Pengangguran di Kota Padang masih banyak, maka dari itu perlu diberikan skill untuk melatih para pengangguran. Kartu prakerja diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, namun di awal tahun kartu pra kerja ini akan diberikan hanya sebesar 20%. namun pengetahuan masyarakat tentang sistem dan prosedur dalam kartu Prakerja masih minim. Maka dari itu harus ada sosialisasi yang cepat kepada masyarakat.
- sekarang ini sudah ada Sisnasker yaitu situs untuk mencari kerja bagi calon pekerja dalam pemanfaatan kartu pra kerja. Dana yang disiapkan sebesar 10.8 triliun.
- Upaya dinas ketenagakerjaan dalam menekan angka pengangguran diantaranya yang pertama melaksanakan program bagi lulusan SMK/SMA untuk magang ke jepang dan korea. Program ini sudah berjalan sejak 2006 dan sudah 461 anak yang mengikuti program magang ini. Namun Saat ini sebanyak 110 anak yang tinggal disana. Melihat hal ini upaya pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya untuk dapat menumbuhkan minat anak kelas 3 SMK/SMA untuk mau magang ke jepang dan korea. Jika upaya ini tercapai maka anak-anak tersebut akan diberikan pelatihan-pelatihan distruktur dan pelatihan bahasa. rencananya Dana desa akan digunakan untuk melatih anak-anak desa yang ingin magang, mereka dilatih secara khusus agara nantinya bisa lolos untuk magang ke jepang dan korea.
- Sebenarnya sudah ada beasiswa untuk anak karyawan dari BPJS ketenagakerjaan. Namun BPJS ketenagakerjaan ini masalahnya adalah masih banyaknya karyawan yang belum di akomodir oleh perusahaan tempat ia bekerja, dan ini perlu di perhatikan.

## **2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

- Adanya KWT (Kelompok wanita Tani) yang dibentuk oleh wali nagari. Jika dulu bantuan KRPL berlaku jika programnya sudah berjalan 2-3 tahun baru bisa diberikan. namun sekarang asalkan sudah terdaftar di Silmutan, langsung bisa diberikan bantuan tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki keberagaman konsumsi.
- Program KRPL harus dijadikan program yang mesti dijalankan. Didukung dengan penggunaan teknologi agar produksi pertanian meningkat.
- Rumah inflasi. Menurut dinas pangan dengan dana 400 juta hal tersebut bisa beroperasi maksimum hanya 100 hari. Karena sangat kekurangan dalam distribusi barang, dan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengawasi pedagang dalam menetapkan harga.
- Cash digunakan sebagai metode dalam mengatasi jika harga cabe dan harga pangan lainnya menurun. Namun pemerintah harus tetap waspada dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin saja terjadi, agar petani tidak terlalu merugi. Karena selama ini yang menjadi ketakutan petani adalah ketika panen raya datang, namun harga turun. Maka dari itu penting adanya peran pemerintah untuk menyanggah permasalahan tersebut, dan Salah satu cara yang ditawarkan adalah tunda jual saat harga pangan turun.
- Sekarang data petani sudah berbasis E-KTP dan sudah ada program kartu tani, yang mana menjelaskan semua data tentang petani dan keadaan tanah. Daerah 50 kota dan padang pariaman adalah daerah yang sedang dilaksanakan uji coba dalam penggunaan kartu tani. Namun sekarang masih ada masyarakat atau kelompok tani yang enggan menggunakan program tersebut.

### **3. Biro perekonomian**

- Daerah SUMBAR 10 tahun terakhir sudah menekan angka kemiskinan. 10% sudah berhasil dilaksanakan. Dan untuk tenaga kerja sudah dapat menekan angka pengangguran sebesar 71,73%.
- Biro perekonomian untuk tahun 2020 sudah mendapat dukungan dari komisi 6 untuk mempercepat kawasan percepatan perekonomian khusus di kawasan mandeh dan silokek.
- Pengalihan Bank Nagari ke bentuk bank syariah diharapkan benar-benar menggunakan atau menganut sistem syariah. Dan untuk kebijakan konvensional ke syariah ini secara internal bank nagari pun sudah menyusun sebuah tim percepatan. Selain itu persyaratan dan sistem yang ada di bank nagari sudah disesuaikan semuanya dalam bentuk syariah. Namun yang harus diperhatikan dan dikaji kembali adalah apa kerugian-kerugian yang mungkin akan muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini, agar nanti bisa diantisipasi di awal.
- Kebijakan batik minang. Dalam prosesnya sudah 45 orang yang sudah mengikuti pelatihan batik minang. Bahan baku dari batik ini adalah gambir, yang mana untuk saat ini harga gambir tersebut sangat murah sekali. Pemerintah berharap dengan adanya batik minang ini dapat membawa pengaruh terhadap harga gambir agar harga gambir tersebut dapat lebih bagus lagi. Jadi harga gambir bisa meningkat naik jika peminat batik minang ini semakin memboming.

### **4. Dinas kehutanan.**

- Program hutan pinus yang ada di tanah datar cukup potensial. Untuk mengembangkannya kemitraan kehutanan bisa bekerjasama dengan dinas kehutanan, dan tentu melibatkan masyarakat sekitar.
- Pengelolaan hutan untuk mengembangkan hutan nagari dengan mengajak pihak swasta.

- Hutan raya bung hatta harus meningkatkan fasibilitynya. Jika ini tidak tercapai, maka akan lebih baik ditiadakan.
- Di daerah sungai nyalo daerah kawasan mande ada intek PDAM yang airnya langsung dari hutan lindung dan banyak sekali rotan disana dan ini sangat potensial sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah sana. Masyarakat disana khususnya ibu-ibu dengan menyiram rotan tersebut, bisa mendapatkan penghasilan sebesar 75 ribu perhari. Namun yang menjadi masalahnya sekarang adalah izinnya tak jalan lagi, KTH ( kelompok tani hutan ) nya diberhentikan oleh wali nagari. Padahal perekonomian masyarakat disana hidub oleh rotan-rotan yang ada disana. Karena diberhentikan oleh wali nagari akibatnya perekonomian disana jadi mati. Dan ini harus dikaji kembali.

#### **5. Dinas Peternakan**

Program sapi bunting. Program ini diberikan agar para peternak sapi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi jika ingin mengembakbiakan ternak sapi nya. Karena Program bunting sapi ini sudah gratis, mulai dari suntik, tes kesehatan, obat-obatannya dan bahkan sampai si anak sapinya lahir.

6. Pada Tanggal 13 Januari 2020 Komisi II melakukan Seminar Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dari Seminar Ranperda tersebut diperoleh hasilnya sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas adalah dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi yang selanjutnya disebut KP2B provinsi adalah KP2B kabupaten/kota yang hamparannya terdapat dilintas kabupaten/kota.

14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KP2B kabupaten/kota adalah wilayah budi daya pertanian yang terdiri dari LP2B dan LCP2B yang terdapat dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
20. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
21. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

22. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
23. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
24. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
26. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
27. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021.

## Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif.
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;

- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. alih fungsi lahan;
- h. pengawasan;
- i. system informasi LP2B;
- j. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

#### Pasal 5

##### Perencanaan

- (1) Perencanaan perlindungan KP2B provinsi mencakup perencanaan KP2B Kabupaten/Kota yang masuk dalam KP2B provinsi.
- (2) Perencanaan perlindungan KP2B provinsi, terdiri atas :
  - a. perencanaan jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. perencanaan jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. perencanaan jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

#### Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisikan :

- a. kebijakan;
- b. strategi;
- c. program; dan
- d. rencana pembiayaan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim penyusun perencanaan perlindungan KP2B provinsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bappeda;
  - b. Dinas;

- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
  - d. perguruan tinggi.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Rencana perlindungan KP2B provinsi yang disusun oleh Tim disebarakan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan untuk perbaikan rencana perlindungan KP2B provinsi

#### Pasal 9

Rencana perlindungan KP2B provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimuat dalam :

- a. RPJPD untuk perencanaan jangka panjang;
- b. RPJMD untuk perencanaan jangka menengah; dan
- c. RKPD untuk perencanaan jangka pendek.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan perlindungan KP2B provinsi.
- (2) Perencanaan perlindungan KP2B provinsi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan perlindungan KP2B, LP2B dan LCP2B kabupaten/kota yang masuk dalam KP2B provinsi.

#### Pasal 11

- (1) KP2B provinsi terdiri atas KP2B, LP2B dan LCP2B Kabupaten/Kota yang berada dalam KP2B provinsi.
- (2) KP2B provinsi disusun dalam bentuk usulan penetapan oleh Dinas berdasarkan masukan dari Kabupaten/Kota yang masuk dalam KP2B provinsi.

#### Pasal 12

Penetapan KP2B provinsi berdasarkan kriteria, persyaratan dan memenuhi tata cara penetapan.

#### Pasal 13

- (1) Kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai KP2B provinsi, meliputi :
- a. memiliki LP2B dan LCP2B dengan hamparan minimal seluas 20 (dua puluh) Ha; dan

- b. menghasilkan pangan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai KP2B provinsi, meliputi :
  - a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
  - b. rencana perlindungan KP2B provinsi tersebut termuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Usulan penetapan KP2B provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disebarakan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan masukan.
- (2) Tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan usulan penetapan KP2B provinsi.

#### Pasal 15

- (1) Usulan penetapan KP2B provinsi yang disusun Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang tata ruang dan permukiman.
- (2) Dinas yang tugas dan fungsinya dibidang tata ruang dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan usulan penetapan KP2B provinsi dengan instansi terkait.
- (3) Hasil koordinasi terhadap usul penetapan KP2B provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.
- (4) Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan KP2B provinsi.

#### Pasal 16

- (1) KP2B provinsi ditetapkan dalam Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat.
- (2) KP2B provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap KP2B provinsi.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Intensifitasi; dan

b. Ekstensifikasi.

Pasal 19

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 20

Peningkatan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan melalui

- a. pemupukan, dan
- b. pengaturan pola tanam.

Pasal 21

Untuk penyelenggaraan intensifikasi pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah dapat berperan dalam :

- a. menjamin ketersediaan benih/bibit yang bersertifikasi;
- b. menyediakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas petani;
- dan
- c. memberikan jaminan kredit kepada petani untuk mengolah lahan.

Pasal 22

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :

- a. pencetakan LP2B;
- b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan
- c. pengalih fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B.

Pasal 23

Pengalih fungsi lahan non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan melalui :

- a. tanah terlantar; dan
- b. tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Alih fungsi tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan apabila :

- a. sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak digunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, atau
- b. lebih dari 3 (tiga) tahun tidak dimanfaatkan sejak ditetapkan pemberian haknya.

#### Pasal 25

Alih fungsi tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan apabila :

- a. tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak atas tanah tersebut; atau
- b. lebih 1 (satu) tahun tidak dimanfaatkan sesuai izin yang diberikan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim alih fungsi tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan.
- (2) Pembentukan, keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

#### Pasal 27

- (1) PLP2B dilakukan dengan dukungan hasil penelitian.
- (2) Penelitian lahan pertanian dilakukan terhadap Lahan pertanian pangan maupun terhadap lahan cadangan pertanian pangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
  - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;

- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Balitbang melakukan penelitian terhadap pengembangan KP2B provinsi.
- (2) Balitbang dapat melibatkan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam melakukan penelitian terhadap KP2B provinsi.

Pasal 29

- (1) Hasil penelitian KP2B provinsi merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penelitian KP2B provinsi digunakan untuk perencanaan KP2B provinsi.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
  - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
  - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
  - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering.

Pasal 31

- (1) Setiap masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan menjadi LP2B berkewajiban
  - a. mencegah kerusakan irigasi;
  - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - c. mencegah kerusakan lahan; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.

- (2) Setiap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan menimbulkan kerusakan lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 33

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan atas koordinasi antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 34

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;

#### Pasal 35

Pemberian insentif perlindungan LP2B bertujuan untuk :

- a. mendorong perwujudan LP2B yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi LP2B;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah petani; dan

- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan LP2B sesuai dengan tata ruang.

#### Pasal 36

- (1) Pemberian insentif dilakukan pada KP2B yang telah ditetapkan dalam RTRW provinsi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :
  - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
  - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan petani.

#### Pasal 37

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktek usaha tani ramah lingkungan.

### Pasal 38

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b, dilakukan apabila orang atau badan yang memperoleh insentif tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berupa pencabutan insentif yang telah diperoleh.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan Disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 40

#### Pengendalian Alih Fungsi

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait wajib melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan dalam KP2B provinsi.
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi :
  - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka:
    1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
    2. pengadaan tanah untuk relokasi akibat bencana alam; dan/atau
    3. luasan lahan masyarakat kurang dari 1000 (seribu) m<sup>2</sup>.
  - b. Setiap orang dan/atau badan menyediakan lahan pengganti LP2B;
- (4) Terhadap alih fungsi LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara alih fungsi LP2B berkelanjutan dan pengadaan lahan pengganti LP2B berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 41

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, point 1 meliputi:
  - a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;

- c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih Fungsi LP2B untuk Kepentingan Umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.

#### Pasal 42

Penetapan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh Bencana Alam pada lintas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur; Penetapan alih fungsi lahan yang disebabkan oleh Bencana Alam pada lingkup Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

#### Pasal 43

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, poin 2 wajib melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

#### Pasal 44

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diperoleh dari LCP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

#### Pasal 45

##### Persyaratan Pengalih fungsian LP2B

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 46

##### Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada:
  - a. Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  - b. kepada Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dibantu oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk oleh:
  - a. Gubernur untuk tim verifikasi provinsi; dan
  - b. Bupati/Walikota untuk tim verifikasi Kabupaten/Kota.

#### Pasal 47

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur OPD/instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 49

##### Kompensasi Pengalihfungsian LP2B

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

#### Pasal 50

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

##### PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait melakukan pengawasan terhadap LP2B yang terdapat dalam KP2B provinsi.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan;

- b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. laporan; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan laporan Gubernur kepada DPRD.

#### Pasal 53

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Gubernur wajib memberikan rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 54

##### SISTEM INFORMASI

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
- a. KP2B;
  - b. LP2B;
  - c. LCP2B; dan

- d. tanah telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada :
  - a. DPRD dalam hal informasi Gubernur;
  - b. DPRD Kabupaten/Kota dalam hal informasi Lahan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 55

#### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

#### Pasal 56

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
  - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
  - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.

- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Gubernur dengan melibatkan aparat pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 57

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

#### Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 59

##### PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan PL2B yang ditetapkan menjadi KP2B provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan PL2PB selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

## Pasal 60

### PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. penetapan;
  - c. pengembangan;
  - d. penelitian;
  - e. pengawasan;
  - f. pemberdayaan petani; dan/atau
  - g. pembiayaan.

## Pasal 61

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan atas perencanaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- d. penelitian tentang usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan LP2B;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. pembiayaan PLP2B.

## Pasal 62

Dalam hal PLP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

#### Pasal 63

#### SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi lahan;
  - i. pencabutan insentif; dan/atau
  - j. denda administratif
- (3) Syarat dan mekanisme penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 64

#### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.

7. **Pada Tanggal 10 Februari 2020** Komisi II melakukan Rapat Kerja membahas Finalisasi Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Dari Rapat Kerja membahas Finalisasi Ranperda tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Untuk dapat terselenggaranya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sinkronisasi antara perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan Penetapan peta sawah yang dilindungi dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, diperlukan perhatian terhadap hal-hal yang sangat penting sebagaimana berikut ini :

- Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
- Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PLP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi yang selanjutnya disebut KP2B provinsi adalah KP2B kabupaten/kota yang hamparannya terdapat dilintas kabupaten/kota.
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KP2B kabupaten/kota adalah wilayah budi daya pertanian yang terdiri dari LP2B dan LCP2B yang terdapat dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

- Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
  - Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
  - Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
  - Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
  - Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
  - Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
  - Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
8. **Pada Tanggal 10 Februari 2020** Komisi II melakukan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Komisi II/OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, membahas dengan tema mengantisipasi ketersediaan Sembako terkait dengan wabah Covid 19 yang telah melanda daerah Sumatera Barat.
- Pada kesempatan tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi II menyampaikan kekhawatiran terhadap ketersediaan sembako yang ada di daerah Sumatera Barat, karena adanya wabah virus Covid 19 tersebut, apakah sembako yang ada di pasaran masih cukup untuk masyarakat ditambah lagi dengan datangnya Bulan Suci Ramadhan dalam waktu dekat ini, selanjutnya

Pimpinan Rapat (**Ir.H. Arkadius Dt. Intan Bano,MM.MBA**) mempersilahkan bagi OPD mitra kerja Komisi II tentang ketersediaan bahan pangan seperti beras, daging, telur dan lain lain yang ada dipasaran dengan paparan sebagai berikut :

### **1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Dari paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Distanhobun dinyatakan bahwa produksi pertanian sejauh ini belum mengalami penurunan pada saat ini dan masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti bawang merah dan sayur mayur, cabe ada beberapa daerah yang harganya turun sekali bahkan ada Rp. 10.000,- / kg dan merugikan petani karena cabe mudah rusak. bahkan pada saat ini banyak stok yang masih ada karena rendahnya jual beli masyarakat Sumatera Barat karena wabah corona.

Dan untuk kegiatan pokir Anggota DPRD yang telah dititipkan pada OPD terkait belum ada perubahan / pergeseran, karena pokir yang diterima dari anggota DPRD berupa pengadaan alsintan

### **2. Dinas Kelautan dan Perikanan**

Dari Paparan yang disampaikan bahwa nelayan masih tetap melaut dengan menurunnya perekonomian masyarakat maka secara otomatis penghasilan nelayan juga mengali penurunan dan karena memang ikan kurang disebabkan oleh cuaca yang akhir – akhir jelek terutama ikan laut.

Untuk ikan air tawar agak terganggu karena ikan tersebut dibawa keluar provinsi untuk industri pengolahan ikan. Wabah covid 19 telah mengganggu semua lini perekonomian masyarakat tak terkecuali pada sektor perikanan. Seperti untuk ikan ekspor per tanggal 11 Maret tidak lagi mengambil ikan tuna karena negara tersebut sudah tutup seperti Jepang, Hongkong dan lain lain.

Dinas DKP masih terus memonitor terhadap persediaan ikan untuk dikonsumsi masih aman dan terkendali.

Untuk alokasi Pokir Anggota DPRD sejauh ini belum mendapatkan informasi perubahan selain pemotongan Rp. 500.000.000,- untuk masing – masing Anggota DPRD yang akan dimanfaatkan untuk membantu

masyarakat dalam pengadaan sembako terutama masyarakat yang kurang mampu.

### **3. Dinas Peternakan dan Keswan**

Paparan disampaikan oleh Kepala dinas bahwa sejauh ini ketersediaan pada protein hewani seperti telur, daging sapi dan ayam masih normal dan banyak tersedia di pasaran, untuk bulan Maret dan april produksi 3.000 ton dan kebutuhan 2.500 ton,

Masalah harga produksi telur 3 juta butir / hari sudah masuk dikirim ke Jabodetabek dan luar Provinsi Sumatera Barat, tapi semenjak Bulan Februari, Maret dan April menumpuk tidak bisa keluar jadi ada penurunan harga.

Untuk ayam broiler terjadi over produksi, untuk selanjutnya peternak akan berkurang, mengingat banyaknya stok yang belum terjual.

Terkait dengan Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Dinas Peternakan seperti pengadaan sapi, kambing, itik semuanya sudah dalam proses tender baik untuk pengadaan kandang , pakan dan paket obat – obatan dan paket Bintek yang akan dirasionalisasi karena Covid 19,

### **4. Dinas Kehutanan**

Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa ada beberapa usaha pada sektor kehutanan yang mengalami perubahan atau penurunan seperti izin usaha pemanfaatan hutan kayu yang beberapa telah diliburkan tapi sebagian ada kegiatan dilapangan. Industri hasil hutan kayu ada sebagian tidak berproduksi sebagian ada yang jalan. Meskipun berproduksi tetap social distancing.

Kelompok kehutanan sosial dengan masyarakat 212.000 dengan 144 kelompok kehutan sosial memang kena dampak terhadap hutan nagari, sebelumnya mudah memasarkan seperti tapi sekarang sulit memasarkan beberapa produk seperti madu, gula aren, rotan, sereh wangi ( untuk dijadikan fresh care ) dan jamur tiram yang pada saat ini, madu sudah ada 28 Ton, kualitas ada yang telah memiliki sertifikat, gula aren ada produksi 4 ton sebagai stok dalam bentuk bahan baku. Sedangkan sereh wangi masih belum diolah jadi masih berbentuk cairan. Produk jamur tiram juga ada stok, untuk itu mohon kepada Komisi II untuk dapat membantu

menyalurkan produksi tersebut diatas. Produk tersebut merupakan hasil kerjasama dengan beberapa OPD.

Untuk Pokir pada Dinas Kehutanan tidak ada kegiatan Pokir.

#### **5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas antara lain memaparkan bahwa terhadap pekerja dalam dampak wabah Covid 19 ini dengan jumlah sebanyak 6.551 orang sebelumnya perusahaan telah membuat perjanjian / kesepakatan dengan pekerja dengan bentuk pengurangan jam kerja serta dalam bentuk PHK namun diberikan bantuan sembako oleh perusahaan. Dari 6.551 orang tersebut tidak otomatis mendapatkan Kartu Pra Kerja tapi harus menunggu akses dari Kementerian terkait. Dari 5.600.000,- orang pekerja dari seluruh Indonesia telah dibagi sesuai dengan kuota, untuk Sumatera Barat terdapat 74.920 orang

Belum lagi Pekerja Migrasi Indonesia ( PMI ) yang bekerja di luar negeri yang tercatat 34 orang yang akan pulang ke Indonesia ( Sumatera Barat ) yang meruapakan pekerja formal sedangkan dari informasi yang didapat bahwa ada 3.500 orang PMI yang akan pulang ke Indonesia, namun masih didata apakah pekerja legal atau tidak .

Yang jelas PMI yang tercatat sebanyak 34 orang tersebut meruapakan calon penerima Kartu Pra Kerja. Dalam sektor tenaga kerja terdapat ada 7.000 orang ojol ( ojek online ) tapi datanya tidak lengkap tapi mereka ( Ojol ) tersebut mempunyai jalur sendiri di Pusat melalui perusahaan Ojol baik itu Gojek, dan Grab.

Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ada yang sudah berjalan, ada 4 paket Pokir yang ditangguhkan pelaksanaannya, dan ada aspirasi masyarakat apakah bisa dibuatkan untuk masker pokir tersebut.... ? tapi tidak boleh dialihkan untuk masker, walaupun masker tersebut dibuat oleh masyarakat yang telah mengikuti pelatihan menjahit, agar dapat pula membantu masyarakat tersebut.

#### **6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa pada saat ini cenderung deflasi karena jual beli masyarakat rendah untuk stok konsumsi masyarakat masih terkendali tapi ada komoditi yaitu bawang putih dan

gula yang mengalami kenaikan dipasaran karena didatangkan dari luar daerah.

## **7. Dinas Pangan**

Paparan disampaikan oleh Kepala Dinas pangan antara lain memaparkan bahwa pada saat ini dengan diberlakukannya sosial distancing oleh Pemerintah beberapa petani sangat ketakutan akan menularnya wabah virus covid 19 ini, sehingga ada beberapa petani yang tidak ke sawah.

Pada Kabupaten / Kota juga terus menggalakkan petani untuk menanam padi jagung dan lain – lain dan kepada ibu – ibu rumah tangga agar mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan kegiatan pemenuhan pangan.

Dengan situasi perekonomian masyarakat saat ini sangat mengkhawatirkan karena beberapa komoditi anjlok seperti cabe sampai harga Rp. 6.000/Kg, padahal modal yang telah dikeluarkan petani adalah sebesar Rp. 15.000/Kg.

Dengan adanya Deflasi tidak ada yang diuntungkan dan menjadi persoalan yang sangat berat bagi Pemerintah karena menumpuknya hasil pertanian masyarakat petani sementara daya beli masyarakat rendah, untuk itu diharapkan proaktif dari Kabupaten kota agar dapat menampung hasil pertanian masyarakat petani dan tidak hanya mengandalkan Toko Tani yang ada di Dinas Pangan Provinsi Sumbar.

Dengan adanya sosial distancing, maka untuk menghindari kerumunan masyarakat pada satu titik untuk membeli kebutuhan harian, maka Toko Tani meminta jasa Gojek untuk mengantarkan bahan makanan ke rumah konsumen jadi bahan makanan tersebut tetap dapat terdistribusi, sekaligus membantu Gojek dalam menerima ordaran barang, karena penumpang gojek sudah sepi orderan.

## **8. Biro Perekonomian**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk satgas untuk penanganan Covid 19, ada instruksi Gubernur agar Pemerintah Kabupaten / Kota mendata pemberian bantuan tersebut agar tidak tumpang tindih. Dari data yang telah didapat sebanyak 359.910 jiwa x 5

orang/keluarga x 3 bulan ( April sampai Bulan Juni ) dengan total alokasi dana sebesar Rp. 215,9 M.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ada 2 jenis yaitu paket sembako seperti telur, minyak goreng bawang putih dan merah dan Belanja langsung tunai . Terdapat kelemahan jika diberikan berupa paket sembako karena masing – masing Kabupaten / Kota harus memiliki gudang penyimpanan untuk bahan baku tersebut. Jadi lebih mudah jika dengan pemberian BLT karena tidak membutuhkan gudang dan hanya menggunakan jasa PT. Pos Indonesia untuk menyalurkan dana bantuan tersebut, namun demikian diserahkan kebijakannya pada masing – masing Kabupaten / Kota.

#### **IV. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :**

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan persiapan Pekan Nasional (PENAS) Tani Tahun 2020 dan Ketersediaan Prasarana dan Sarana pada Badan Pelatihan Kerja (BLK) ke Kabupaten se Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11-12 Januari 2020 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat **Bidang Perekonomian**, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pada tanggal 23-24 Januari 2020 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat **Bidang Perekonomian**, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pada tanggal 11-12 Maret 2020 **Komisi II** DPRD Provinsi Sumatera Barat **Bidang Perekonomian**, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Padang Pariaman

**Dari ketiga Kunjungan Kerja tersebut** diatas adalah dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan persiapan Pekan Nasional (PENAS) Tani Tahun 2020, didalam kunjungan kerja tersebut didapat beberapa masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

lokasi pembukaan yang sebagiannya berada dikawasan Asrama Haji Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman) ini baru dilakukan

pembersihan rumput. Sedangkan 25 hektare lahan pertanian masyarakat yang telah dipinjam untuk pelaksanaan iven nasional ini masih belum dibersihkan, bekas tanaman jagung juga belum dibersihkan, Rumpun Pisang yang ada dilahan pertanian warga masih ada.

Ada rencana Pembuatan Kolam menggunakan Media Terpal, menurut Komisi II ini kurang tepat, karena tidak sesuai dengan ekosistem sebenarnya Jadi, ini yang harus direncanakan secara matang, termasuk nanti Pembuatan Kandang Sapi yang memang betul menunjukkan konsep yang benar, termasuk dalam melakukan koordinasi antar Instansi dan Daerah juga harus dilakukan, seperti Balai Pertanian untuk tidak menunggu-nunggu jenis tanaman yang akan ditanamkan. “ Contohnya penanaman jenis Padi, Padi di luar Jawa pun mesti diperkenalkan.

Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan diadakan dalam rangka membangkitkan semangat dan tanggungjawab serta kemandirian petani nelayan dan petani hutan dalam meningkatkan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kegiatan ini merupakan pertemuan kontaktani nelayan yang digagas oleh para tokoh tani, melalui penas tersebut petani nelayan dan petani hutan berkesempatan untuk saling mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani nelayan. Sementara kehadiran tokoh-tokoh petani nelayan dan petani hutan yang berhasil diharapkan dapat memberi motivasi kepada petani nelayan dan petani hutan lainnya untuk saling berinteraksi dan bersinergi dalam memanfaatkan sumberdaya alam pertanian yang tersedia di daerah masing-masing guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka perbaikan mutu produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan pendapatan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tani nelayan.

**Komisi II menyarankan :**

- Jangan saling menunggu, Ini iven nasional membawa Nama SUMBAR, jadi kita mesti bergerak cepat. Pelaksananya juni mendatang.
- Harus ada progres yang jelas dalam pelaksanaannya. Seperti kapan lahan untuk Exspo Teknologi Pertanian selesai dan juga Pembuatan Kolan Ikan dan lainnya.

- Koordinasi antara Pemkab Padang Pariaman dan Pemkot Padang, pasalnya penutupan dan sebagian pelaksanaan penas KTNA ini dilaksanakan di dua daerah itu, apalagi sebelumnya memang difokuskan pelaksanaan di Padang sehingga anggaran sebelumnya tersedot untuk pelaksanaan di Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membantu Pemda Kota Padang untuk pelaksanaan anggarannya sebesar Rp 20 miliar, Informasi yang didapatkan oleh Komisi II telah digunakan sebanyak Rp 12 miliar, Lalu disejumlah/beberapa OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah dianggarkan. “Anggaran di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini juga akan kita maksimalkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap nantinya akan ada bantuan anggaran oleh pemerintah. “jadi kami berharap masing-masing pihak memahami apa tugas dan fungsinya, yang penting even ini sukses karena tamu dari seluruh Provinsi dan Luar Negeri bakal datang.

Kata Sekretaris Pemkab Padang Pariaman Jonpriadi menyebutkan semua persiapan sudah sesuai jadwal, tinggal menyelesaikan jalan masuk lokasi, akan dibuat dua jalur. Dana tidak masalah karena sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan soal lahan dan tanaman, diserahkan kepada instansi teknik terkait. lahan sudah bisa digunakan setidaknya 28 hektare, masyarakat pun sudah bersedia dan tinggal melakukan persiapan peralatan dari instansi terkait.

- Melalui Penas Tani di Kabupaten Padang Pariaman ini, kita harus saling mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani nelayan. Ini sekaligus mengawali pemerintahan yang sesuai pilihan petani nelayan seluruh Indonesia yang diharapkan mampu mengubah petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian umumnya dan pengaruh usaha agribisnis.
- Pemprov Sumbar telah memulai mempersiapkan lahan untuk Penas KTNA , karena dalam acara tersebut, akan dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan, menurutnya diperkirakan sebanyak 50 ribu petani dan nelayan akan berkumpul pada even tersebut, Penas Tani juga merupakan forum

pertemuan yang telah berlangsung sejak 1971, dan menjadi bagian yang strategis dalam upaya membangun kesepahaman diantara berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian maupun perikanan, selain itu, pertemuan tersebut juga merupakan forum untuk saling bertukar pikiran informasi antar kemitraan jejaring kerja sama petani, nelayan, peneliti, penyuluhan, pihak swasta dan pemerintah, Pimpinan dan Anggota Komisi II memberi saran kepada Sekretariat Penas Tani jangan saling menunggu, Ini even nasional membawa Nama SUMBAR, jadi kita mesti bergerak cepat. Pelaksanaanya juni mendatang.,

**4. Pada tanggal 6-7 Februari 2020 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian,** melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Dari Kunjungan Kerja ke tersebut** diatas adalah dalam rangka Peninjauan kelapangan Sektor Pertanian (Tanaman Jeruk Manis Gunung Omeh, Jeruk Siam Gunung Omeh (Jesigo), dalam pelaksanaan bertanam Jeruk ini, didapat beberapa masukan untuk menjadi catatan sebagai berikut :

luas lahan jeruk tersebut terdapat di kecamatan Akabiluru, Gunung Omeh, Kapur IX, Situjuh Limo Nagari, Bukik Barisan, Suliki dan Lareh Sago Halaban. Sedangkan produksi jeruk rata rata mencapai 26.615,08 ton per tahun. Pasarannya selain Sumbar, juga merambah propinsi tetangga, Riau, Kepri, Jambi, Jakarta dan lain.

Menurut Kabid Hortikultura, Irsyam, pasaran jeruk untuk konsumen khususnya Riau lebih memilih jeruk Situjuh, karena mempunyai air yang banyak, cocok untuk Riau yang berhawa panas. Lagipula jeruk situjuh harganya terjangkau mulai Rp10 ribu hingga 15 ribu per kg di kebun, tergantung besarnya buah jeruk.

Jesigo, memiliki keunikan dan kualitas yang bagus sehingga pemasarannya juga tidak terkendala. Bahkan, jumlah produksi Jesigo secara keseluruhan belum mampu memenuhi permintaan pasar yang semakin luas. Jesigo mempunyai rasa dan bentuk yang khas. Jeruk siam Gunung Omeh, mempunyai bobot super 4 buah per kilo dan di bawah nya mencapai 8 buah perkilo.

Bahkan, Jeruk Siam Gunung Omeh ini, mempunyai kelebihan dalam segi keseragaman bentuk, warna, aroma dan rasa. Buah jeruk Gunung Omeh lebih disukai konsumen, kulit tebal mudah dikupas dan rasanya manis, telah mendapat juara satu ditingkat nasional dan menjadi produk unggulan di Kabupaten Limapuluh Kota,

Rata rata tanaman jeruk 400 batang per hektare, jadi jeruk yang bisa ditanam pada lahan 35 hektare tersebut, mencapai 14 ribu batang. Jika pertumbuhan jeruk normal dan pemupukan sesuai petunjuk dinas terkait, maka produksi jeruk mampu mencapai 68,67 kg per batang pertahun akan berjumlah 960 ton lebih per tahun.

Tahun 2018 ini Pemkab Limapuluh Kota, memperluas kebun jeruk 35 hektare lagi bagi kelompok tani yang tersebar di tujuh kecamatan. Kebun jeruk bantuan pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota, tahun 2017 mencapai 1098,80 hektare di luar kebun jeruk yang diusahakan masyarakat secara mandiri.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Limapuluh Kota, Ir Eki Hari Purnama,MSi didampingi Kepala Bidang Hortikultura Irsyam SP yang dihubungi di kantornya kemarin mengatakan, tahun anggaran 2018 ini luas kebun jeruk bantuan di daerah ini bertambah menjadi 1133,80 hektare, tersebar di 13 kecamatan. Lahan jeruk terluas terdapat di Gunung Omeh 908,44 hektare Tahun anggaran 2019 mendatang diharapkan kebun Jeruk terus berkembang dan menjadi pendukung ekonomi masyarakat daerah ini. "Kita berharap setiap tahun tersedia dana untuk pengembangan Jeruk, sehingga produksi bertambah dan kesejahteraan para petani jeruk juga meningkat.

5. ***Pada tanggal 13-14 Februari 2020 Komisi II*** DPRD Provinsi Sumatera Barat ***Bidang Perekonomian***, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Dari Kunjungan Kerja ke tersebut** diatas adalah dalam rangka mendapatkan data tentang sarana dan prasarana Kerajinan Tenun Songket, dalam kunjungan tersebut, didapat beberapa catatan sebagai berikut :

Tenun Antik Pandai Sikek adalah Tenun Songket yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat Nagari Pandai Sikek semenjak dahulu, diperkirakan pada abad ke-14, seiring dengan perkembangan wilayah kerajaan Minangkabau

kearah kaki gunung Singgalang, dimana keterampilan tenun ini dibawa oleh pedagang dari Negeri Indo Cino dan benang dasarnya dari China.

Pedagang-pedagang ini melakukan perdagangan melintas Daerah Pesisir menuju Pusat Kerajaan Minangkabau-Pagaruyung. Dimana Nagari Pandai Sikek sendiri merupakan daerah perlintasan perdagangan tersebut. Yang terletak di kaki Gunung Singgalang dan dihadapan Gunung Merapi.

Kain tenun ini merupakan Pakaian Kebesaran bagi keluarga bangsawan dan saudagar kaya dimasa kerajaan minangkabau. Keberadaan keterampilan membuat kain tenun, juga diiringi dengan keterampilan membuat kain tenun rakyat Nagari Pandai Sikek membuat ukiran. Dimana ukiran ini juga sebagai pelengkap dalam membangun istana kerajaan dan Rumah Gadang di Minangkabau.

Pada masa ini, kain Songket Pandai Sikek belum menjadi pakaian seluruh masyarakat, karena ilmu keterampilan bertenun masih sedikit yang mendalaminya, hanya sekelompok keluarga yang kaya dan berpengaruh ditengah masyarakat.

Berkat kegigihan dari beberapa tokoh masyarakat tenun (Nek Ubah, Nek Pasah, Uwo Rayam, Amai Ipah, Hj. Jalisah dan lainnya) pada pertengahan tahun 1950. Tenun Pandai Sikek telah berkembang pesat ditengah masyarakat, baik segi motif maupun pewarnaan benang. Dan juga pemasaran hasil tenun telah mencapai seluruh Nusantara bahkan Mancanegara. Hal ini terbukti sekitar tahun 1960 seorang Berkebangsaan Jerman yang bernama Dr. Switt pernah memesan Gorden pintu yang dibuat dari Kain Tenun hasil kerajinan anak Nagari Pandai Sikek.

Kain tenun songket PaNDAl Sikek ini, sangat menarik, ditelusuri sejarahnya, maknanya, dan teknik pembuatannya, kalau kita menilik warnanya yang khas, dan motif hiasnya yang indah, pastilah kita berkesimpulan bahwa songket ini dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi tinggi, marilah kita "melongok" bagaimana kain tersebut dibuat, sedikit sejarahnya dan tentang motif hiasnya.

Bahan baku kain songket Pandai Sikek ini adalah berbagai jenis benang, seperti benang kapas, atau yang lebih lembut dari bahan benang sutera, untuk membuat kain songket yang bagus, bahan bakunya berupa benang putih yang

diimpor dari India, Cina atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku diberi warna dengan jalan dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Warna dominan dari tenun songket namun, saat ini penenun dari Pandai Sikek ini sudah menggunakan berbagai warna, yaitu warna yang biasa digunakan untuk tekstil, kain songket tradisional dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, dan teknik ini diteruskan Warna biru didapat dari indigo, warna kuning didapat dari dari kunyit, untuk mendapatkan warna sekunder seperti hijau, oranye dan ungu, dilakukan percampuran cat dari warna primer merah, biru dan kuning. Untuk mencegah agar warna tidak luntur atau pudar pada waktu pencelupan ditambahkan tawas Setelah benang diberi warna, lalu ditenun dengan alat yang sederhana.

Menurut legenda Nagari Pandai Sikek sudah lama sekali, bahkan ada yang mengatakan sudah berumur lebih dari seribu tahun. Tapi itu sulit untuk diterima karena tidak ada bukti sejarah yang pasti. Menurut tambo (catatan sejarah minangkabau), daerah yang pertama kali di huni oleh masyarakat Minangkabau adalah Taratak-Taratak ( suatu permukiman yang penduduknya lebih kecil dari dusun) yang terletak di lereng gunung merapi dan singgalang.

Taratak merupakan lading yang dikerjakan oleh para pendatang dari berbagai tempat dan sekaligus merupakan tempat tinggal mereka (tempat bermalam). Jadi belum lagi disebut kampung. Yang dimaksud lading disini adalah bertani atau bercocok tanam, yang mana tanamannya berupa tanaman berumur pendek sehingga hasil panen langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga (misalnya padi), dan masih menggunakan perlatan sederhana seperti cangkul, parang, kapak dan sebagainya, belum lagi menggunakan peralatan modern dan berteknologi tinggi seperti yang kita jumpai saat sekarang ini.

Akan tetapi bukan berarti mereka manusia purba yang menggukan kampak dari batu dan tinggal diatas pohon-pohon atau gua. Kejadian ini berlangsung terus-menerus, dan ini adalah suatu proses alami yang menyangkut integritas manusia dengan alam sesuai perkembangan populasi manusia.

Taratak merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah nagari. Begitu juga halnya dengan Nagari Pandai Sikek kalau ditanya yang lebih dulu Jorong Baruah dan Jorong Tanjung sebagian pasti akan mengatakan Jorong Baruah lebih dulu

dengan alasan Pusat Pemerintahan Nagari Pandai Sikek terletak di Jorong Baruah. Namun seperti dibilang tadi Taratak merupakan cikal bakal terbentuknya Nagari. Sedangkan Taratak dapat kita temui di Jorong Tanjung terbukti dengan adanya sebuah permukiman yang bernama Taratak di Jorong Tanjung tersebut. Akan tetapi taratak-taratak tersebut tersebar sepanjang lereng gunung singgalang seperti : Jorong Koto Tinggi bagian utara, Jorong Tanjung bagian utara dan Jorong Pagu-Pagu bagian utara sampai selatan.

Cara membuat perkampungan ini tergolong unik. Dimana penghuni taratak-taratak tersebut terdiri dari berbagai macam suku dan datangnya dari berbagai tempat berjauhan. Sudah pasti pendirian kampong tersebut adalah melalui musyawarah kesepakatan. Seperti kapling-kapling untuk suku sikumbang, koto, guci, dan sebagainya. Kaplingan tersebut saling berdekatan, seolah-olah satu suku satu kaplingan. Dalam berbagai sumber dikatakan kaplingan persukuan ini lebih populer disebut dengan istilah **“SASOK JARAMI”**

Catatan: Hal ini tidak dipukiri yang mana bukti sejarah tersebut sampai sekarang masih ada. Kita dapat melihat deretan tanah sawah atau lading tebu yang berjejer dari utara keselatan yang dimiliki oleh suatu persukuan tertentu dan berbatsan dengan deretan tanah sawah atau lading milik persukua lain.

Antara satu perkampungan dengan perkampungan lain dihubungkan dengan jalan yang lebih besar yang disebut **“LABAUH NAN GOLONG”**. Sedangkan antara rumah-rumah yang berdekatan tetapi dimiliki oleh suku yang berlainan disebut dengan **“SINGOK BAGISIE ALAMAN SALALU”**. Kalau dalam satu persukuan disebut dengan Sapaimbauan. Gabungan kampung persukuan inilah kemudian berubah menjadi Kampung Tanjung, Kampung Koto Tinggi, Kampung Pagu-Pagu, Kampung Baruah.

Pada saat itulah mulai disusun hidup bermasyarakat yang teratur, diangkat kepala persukuan (Panghulu), adanya sesepuh atau ketua kampung dibangun sawah dan irigasi (Tali Banda), dibangun jalan yang lebih besar sebagai penghubung antar kampung dengan kampung lainnya (**LABUAH NAN GOLONG**). Semua pekerjaan ini dilaksanakan dengan cara gotong-royong dengan melibatkan semua penduduk kampong tanpa memandang Persukuan.

Keakuran dan keteraturan penduduk dari empat kampung tersebut (Baruah, Tanjung, Pagu-Pagu, Koto Tinggi) membentuk satu kesatuan, sehingga berdirilah sebuah Nagari yang disebut Nagari “**PANDAI SIKEK**”

Ada beberapa versi cerita tentang asal usul nama nagari Pandai Sikek,. Dahulu sebelum daerah ini dikenal dengan nama Pandai Sikek, ada seorang penduduk daerah ini yang memiliki ilmu yang luas, tempat orang bertanya dan berguru, serta memiliki keterampilan seni ukir yang mengagumkan, masyarakat sekitar dan orang-orang yang datang bertanya, biasa memanggilnya dengan sikek. Ketinggian ilmu Sikek secara lahir dan batin, membuat dia banyak dikunjungi dan dikagumi, ditambah dengan keterampilan seni ukirnya yang ada wujudkan pada sebuah bangunan rumah gadang, membuat sikek menjadi buah bibir dan melegenda.

Setiap orang yang telah berjumpa dan menyaksikan karya si sikek ini selalu berkomentar “*yo pandai sikek*”. Kata-kata pujian yang ditujukan kepada sikek yang pandai ini akhirnya seakan menyatu dengan identitas wilayah tempat tinggalnya dan menjadi warisan bersejarah bagi sebuah nama wilayah nagari yang terletak di kaki Gunung Singgalang, yaitu **Nagari Pandai Sikek**. Versi lain menceritakan, bahwa asal usul nama Pandai Sikek adalah karena masyarakatnya yang terampil dalam menenun kain songket (pandai menyisir/manyikek benang), yang menghasilkan produk kain tenun bernilai seni tinggi. Jadi daerah/nagari ini, dimana masyarakatnya ahli dan beraktifitas mengatur ribuan benang setiap hari menjadi sebuah produk seni, dinamakan daerah nagari (orang) **Pandai Sikek**.

6. ***Pada tanggal 4-5 Februari 2020 Komisi II*** DPRD Provinsi Sumatera Barat ***Bidang Perekonomian***, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Payakumbuh.
7. ***Pada tanggal 21-22 Februari 2020 Komisi II*** DPRD Provinsi Sumatera Barat ***Bidang Perekonomian***, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Padang Panjang.

**Dari kedua Kunjungan Kerja ke daerah tersebut** diatas adalah dalam rangka mendapatkan data tentang sarana dan prasarana pada Badan Pelatihan Kerja (BLK), didalam kunjungan kerja tersebut didapat beberapa

masuk dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Prov. Sumbar untuk menjadi catatan sebagai berikut :

BLK Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kota payakumbuh telah memiliki pelatihan, sarana prasarana, instruktur, dan biaya, namun pada kenyataannya penyerapan tenaga kerja di lapangan kerja khususnya lulusan BLK Kota Payakumbuh belum seluruhnya dapat terserap. Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2017.

BLK Kota payakumbuh ini telah melatih sebanyak 1.350 orang telah berhasil terserap di pasar kerja lebih kurang 62,6 %, pada tahun 2018 melatih sebanyak 2.650 orang telah berhasil terserap di pasar kerja +1.705 orang, (64,34%) dan pada tahun 2019, melatih siswa sebanyak 3,716 orang dan terserap di lapangan kerja sebanyak 2260 orang (60,82%).

Secara umum, Balai Latihan Kerja (BLK) adalah gedung yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah ketrampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

Pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja berguna untuk membekali keterampilan kepada peserta dalam berbagai bidang kejuruan dan memberikan motivasi untuk berusaha mandiri. Adapun sasaran kegiatan ini adalah terciptanya tenaga kerja yang terampil, disiplin, dan memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mengisi kesempatan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri. Balai Latihan

Kerja dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pelatihan kerja yang berdedikasi mencetak tenaga kerja yang siap terjun ke dalam dunia kerja.

Dengan tersedianya Balai Latihan Kerja dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah. Dengan demikian, alumni BLK akan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri maupun usaha wiraswasta secara mandiri karena BLK adalah pilihan, harapan, dan karir masa depan yang menjadi tiket pekerja profesional dan pengusaha yang tangguh.

Fasilitas UPTD BLK Payakumbuh terdiri dari :

- Kantor : 1 Unit

- Aula : 1 Unit
- Mushalla : 1 Unit
- Gudang/Bengkel : 1 Unit
- Asrama Dinas : 9 Unit
- Workshop :
  - ✓ Kejuruan Teknologi Mekanik
  - ✓ Aneka Kejuruan
  - ✓ Kejuruan Otomotif
  - ✓ Kejuruan Pertanian
  - ✓ Kejuruan Listrik
  - ✓ Kejuruan Informatika
  - ✓ Kejuruan Bangunan

Kondisi UPTD BLK Payakumbuh :

1. Semua Workshop Pelatihan tidak memiliki Ruang Teori
2. Peralatan tidak memadai / mencukupi untuk pelatihan
3. Peralatan sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri
4. Kekurangan staf dan instruktur

Rencana kedepan UPTD BLK Payakumbuh :

1. Rehap workshop dan penambahan ruang belajar teori untuk masing-masing kejuruan
2. Penambahan staf dan instruktur
3. Penambahan gedung workshop dan kantor  
Melakukan penambahan peralatan dan melakukan penghapusan peralatan yang sudah rusak

**Komisi II memberi masukan :**

- Dalam merencanakan pendidikan dan latihan hal pertama yang harus diperhatikan adalah penentuan tujuan pendidikan dan pelatihannya supaya membuat kegiatannya dapat terarah, apakah pendidikan dan pelatihan tersebut bertujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan siap pakai.
- Setiap pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat membawa manfaat, baik untuk individu maupun organisasi. Adanya manfaat bagi individu

menjadikan orang termotivasi untuk selalu meningkatkan kualitas sumber dayanya.

Dengan tersedianya Balai Latihan Kerja ini agar dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah, dengan demikian, tamatan dari BLK ini akan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri maupun usaha wiraswasta secara mandiri karena BLK adalah pilihan, harapan, dan karir masa depan yang menjadi tiket pekerja profesional dan pengusaha yang tangguh.

#### **IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :**

Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

**1. Pada tanggal 26 sd 29 Januari 2020 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan** konsultasi akhir Ranperda tentang PLP2B ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana – Kementerian Pertanian RI dan Direktorat Produk Hukum Daerah – Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Dari konsultasi akhir yang dilakukan oleh Komisi II ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana – Kementerian Pertanian RI dan Direktorat Produk Hukum Daerah – Kementerian Dalam Negeri RI, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

##### **A. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA – KEMENTERIAN RI :**

1. LP2B merupakan upaya terakhir Pemerintah untuk melindungi lahan pertanian khususnya lahan sawah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Meskipun ada pencetakan lahan sawah baru, akan tetapi tidak memberikan tambahan lahan yang signifikan. Oleh sebab itu, Pemerintah sangat mendukung pembentukan Ranperda tentang PLP2B.
2. Untuk mendukung penyelenggaraan LP2B, Pemerintahan menetapkan kebijakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di prioritaskan untuk petani yang lahannya ditetapkan menjadi LP2B.

3. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan LP2B, maka dalam Ranperda LP2B Provinsi tinggal mensinkronisasikan saja luasan LP2B yang ada di Kabupaten/Kota.
4. LP2B yang akan ditetapkan, jangan sampai kurang dari luas lahan sawah baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk Provinsi Sumatera Barat, luas lahan sawah baku berdasarkan hasil pemetaan Kementerian ATR/BPN berjumlah seluas 221.000 Ha. dengan demikian luasan LP2B di Provinsi Sumatera Barat, paling kurang sama dengan 221.000 Ha.
5. Syarat utama untuk penetapan Perda RTRW adalah, masuknya LP2B dalam RTRW. Apabila dalam usulan RTRW belum dimasukkan LP2B, maka Pemerintah tidak akan menetapkan Perda RTRW. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu mempercepat penetapan LP2B dan memasukannya dalam Perda RTRW.
6. Pengelolaan LP2B tidak bisa dipisah-pisahkan antara kawasan yang berada dilintas kabupaten/kota dengan kawasan yang berada dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Dalam RTRW tidak ada pemisahan, mana kawasan KP2B Provinsi (lintas Kabupaten/Kota) dan mana kawasan KP2B Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, pengaturan LP2B dalam Perda Provinsi mengatur keseluruhan KP2B, LP2B dan LC2B yang terdapat di seluruh daerah Kabupaten/Kota.
7. Pengelompokan LP2B menjadi LP2B tetap dan LP2B konversi, tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan di kuawatirkan akan menimbulkan permasalahan dan mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Oleh sebab itu, pengelompokan ini perlu dipikirkan kembali, tanpa mengabaikan perlindungan kepada petani.
8. Untuk pembangunan rumah petani yang berada dalam KP2B sepanjang untuk mendukung penyelenggaraan LP2B, prinsipnya di bolehkan. Oleh sebab itu, tidak perlu memberikan dispensasi

kepada petani untuk mengalih fungsikan LP2B untuk membangun rumah seluas 400 m<sup>2</sup>.

9. Bab tentang pengendalian dan Bab tentang Alih Fungsi lahan, disatukan, karena pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian terhadap alih fungsi lahan.
10. Sebaiknya dalam Perda LP2B ini dimasukkan luasan KP2B dan penyebarannya, sehingga dapat di ketahui mana yang akan dilindungi dan dikembangkan.
11. LP2B harus bersifat mengikat dan di patuhi oleh semua pihak.

## **B. DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH – KEMENDAGRI :**

1. Apabila dalam penyusunan Ranperda tentang PLP2B Provinsi Sumatera Barat telah memperhatikan semua aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pada prinsipnya pembahasannya dapat di lanjutkan dan dari aspek teknis akan di lakukan fasilitasi oleh Kemendagri.
2. Kearifan lokal yang merupakan karekteristik masing-masing daerah, dapat diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dispensasi kepada petani untuk melakukan alif fungsi LP2B untuk pembanguna rumah tinggal.
3. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan produk hukum (Perda) adalah jangan sampai membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, sehingga Perda yang dibuat mendapat penolakan dan bahkan membuat permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat.

### **2. Pada tanggal 01 s/d. 04 Maret 2020 Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Studi Komparatif Komisi II Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 ke Provinsi Bali.**

Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Komisi I1 DPRD Provinsi Sumatera Barat, terkait Strategi Pemerintah Provinsi Bali Untuk Memberdayakan dan

Meningkatkan Pendapatan Nelayan Ikan Tuna Dan Pengelolaan Hasil Nelayan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan., sebagai berikut :

Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan pendapatan dan nilai tambah hasil perikanan Tahun 2020 :

**MISI :**

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama bali
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani

**PROGRAM PRIORITAS :**

**Misi 1 :**

1. Pengembangan Budidaya Ikan
2. Pengembangan Perikanan Tangkap

**Misi 2 :**

1. Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan

**I. POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**1. Perikanan Tangkap :**

- Potensi Lestari Laut : 147.278,75 ton/Th
  - Tingkat Pemanfaatan : 109.379,12 ton/th (74,27%)
  - Peluang : 37.899,63 ton/th (25,73%)
- Potensi Perairan umum : 1.500 ton/Th
  - Tingkat Pemanfaatan : 765,61 ton/th (51,04%)
  - Peluang : 760,12 ton/th (48,96%)

**2. Jumlah Nelayan dan Armada Penangkapan Ikan :**

- Jumlah Nelayan : 46.181 orang
- Jumlah Jukung : 20.201 unit
- Jumlah Kapal 10-30 GT : 188 Unit
- Jumlah Kapal > 30 GT : 660 Unit

## II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

### A. KEBIJAKAN UMUM

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja baru.
2. Meningkatkan peran bidang kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
4. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

### ASURANSI NELAYAN

- Maksud:  
untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan sehingga hak-hak dan kewajiban nelayan menjadi jelas serta akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya.
- Tujuannya :
  1. Memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami nelayan;
  2. Memberikan kesadaran nelayan berasuransi.
- Manfaat yang dapat diperoleh melalui BPAN adalah :
  1. Diperolehnya ketenteraman dan kenyamanan bagi nelayan;
  2. Meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri.

### PERMASALAHAN

- Tidak stabilnya harga komoditas produk perikanan
- Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim
- Belum adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zonasi wilayah pesisir
- Masih kurangnya ketersediaan bahan baku ikan untuk produk olahan
- Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ternyata belum sinkron untuk mengatur pengelolaan perikanan dimana pemerintah Kab/kota memiliki kewenangan dalam melakukan

pengelolaan perikanan wilayah darat namun dalam pelaksanaannya tidak semua pemerintah Kab/Kota memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah provinsi perlu berperan serta dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan semesta berencana. Konsultasi terhadap teori dan pemahaman terkait upaya-upaya pemberdayaan nelayan harus disinergikan oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah Kab/Kota.

Pemerintah Bali dalam melakukan pengelolaan dan pemberdayaan nelayan menerapkan misi “Nangun Sat Kathi Loka Bali” yakni dalam rangka mewujudkan mimpi masyarakat Bali untuk menjaga keaslian alam serta budaya lokal Bali. Pengelolaan oleh provinsi hanya pada perikanan laut sedangkan pengelolaan perikanan darat dilakukan oleh pemerintah Kab/Kota dengan sistem ‘one commando’ dengan acuan dari pemerintah provinsi.

Komoditas hasil tuna di Provinsi Bali lebih maju dari daerah lainnya karena telah dapat menembus pasar internasional seperti Uni Eropa, Amerika, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam. Habitat tuna di wilayah Bali sebenarnya masih tergolong kecil hanya sekitar 513, bahan baku tuna lebih banyak datang dari wilayah di luar Bali seperti Nusa Tenggara dan Jawa. Namun Bali memiliki keunggulan dalam kualitas komoditas tuna karena dapat melakukan pengiriman komoditas dibawah 15 jam. Hal ini karena didukung oleh infrastruktur pelabuhan dan bandara yang lokasinya berdekatan menyebabkan proses distribusi dan pengirimannya lebih cepat sehingga komoditas tuna yang diperdagangkan kualitasnya bagus dan diminati oleh pasar internasional. Namun permasalahannya status pelabuhan di Bali lebih mengutamakan pariwisata sehingga status pelabuhannya terbagi-bagi dalam beberapa kategori dan tidak dapat dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor tuna besar namun saat ini Pelabuhan Teluk Benoa Bali telah ditetapkan menjadi kawasan Konservasi maritim

sehingga dapat menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan pengusaha perikanan.

Guna memenuhi persyaratan pasar global, sejak 1 Januari 2010 semua produk perikanan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa harus dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Produk yang diekspor ke negara-negara Uni Eropa harus dinyatakan bebas dari IUU Fishing atau semua produk tersebut harus merupakan produk yang legal. Demikian halnya untuk produk perikanan yang akan diekspor ke Amerika Serikat, sudah sejak 1 Januari 2018 harus sesuai dengan skema "Seafood Import Monitoring Program/SIMP" untuk memastikan traceability atau ketertelusuran dari produk tersebut bukan berasal dari kegiatan IUU Fishing. Ini berarti terkait dengan pemasaran produk perikanan tuna di dunia internasional wajib mengikuti standard pengaturan internasional yang telah disepakati oleh organisasi regional "Tuna Regional Fisheries Management Organization (RFMOs)".Diantaranya, harus dipastikan bahwa kapal-kapal ikan Indonesia yang menangkap tuna adalah kapal-kapal yang terdaftar atau memiliki izin yang sah.Apabila menangkap di wilayah RFMOs, kapal-kapal tersebut harus didaftarkan di RFMOs.Hasil tangkapan tuna tersebut dan hasil tangkapan lainnya yang merupakan non target species atau by-catch yang tertangkap bersama tuna tersebut harus dilaporkan setiap tahunnya kepada RFMO. Disamping itu juga terdapat aturan lainnya yang harus dipatuhi antara lain pemasangan rumpon di wilayah RFMOs. Aturan dan standar internasional tersebut ditetapkan oleh FAO ataupun RFMOs dengan tujuan untuk melindungi keberlanjutan stok sumberdaya ikan ikan di dunia.Hal ini dilakukan karena sumberdaya perikanan adalah sumberdaya yang dapat pulih (renewable) namun bukan tanpa batas.

Dari diskusi dalam pertemuan tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

- Peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial yang dilakukan secara komprehensif, holistik atau multi aspek yakni pembangunan dengan melibatkan sumberdaya dengan menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya peningkatan produksi, serta berbasis kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis yang lebih luas.
- Program pemberdayaan lainnya dapat berupa bantuan perahu pemancing ikan tuna, alat tangkap, perahu untuk nelayan-nelayan tradisional dan juga pemberian asuransi.
- Disarankan agar pemerintah daerah provinsi dapat mengikuti kegiatan promosi perikanan dunia seperti yang ada di Vancouver Kanada dan Boston Amerika Serikat dalam rangka memperkenalkan dan mendistribusikan komoditas hasil perikanan nelayan Sumatera Barat, khususnya hasil tangkap tuna dalam perdagangan internasional.
- Pemerintah provinsi diharapkan dapat mencari pasar mana yang diminati dan dapat ditebus oleh nelayan Sumatera Barat sehingga nelayan dapat meningkatkan produksi tangkap tunanya.
- Agar dibuat kebijakan khusus untuk mengatur operasi pelaksanaan tangkap tuna di wilayah Sumatera Barat agar tidak menyalahi izin dan perundang-undangan terkait di atasnya.
- Untuk dapat menembus pasar global komoditas tuna harus dilengkapi dengan sertifikat sehingga pemerintah provinsi harus menyiapkan segala regulasi dan prasarana dalam mendukung produksi dan kualitas hasil tangkap tuna nelayan.
- Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara pendukung sertasarana dan prasarana lainnya harus segera diwujudkan guna mendukung komoditas sektor perikanan.

c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2020 pada masa persidangan Pertama dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H.Afrizal,SH.MH
2. Wakil Ketua : Ali Tanjung,SH
3. Sekretaris : Ismunandi Sofyan,SE

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut:

**A. RAPAT KOMISI**

Selama masa persidangan pertama tahun 2020, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 6 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu.
6. Rapat Internal Komisi :
  1. Tanggal 03 Januari 2020,komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan pertama tahun 2020 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan ketiga tahun 2019.
  2. Tanggal 28 Februari 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan keputusan badan musyawarah tanggal 28 Februari 2020.

3. Tanggal 23 Maret 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal komisi III membicarakan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan dimasa persidangan pertama tahun 2020.
4. Tanggal 06 April 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Internal membicarakan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan pada masa persidangan pertama tahun 2020.

#### **B. Rapat kerja/Hearing**

1. Tanggal 06 Januari 2020, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja lanjutan pembahasan terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha.
2. Tanggal 07 Januari 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan program kegiatan tahun 2020.
3. Tanggal 13 Januari 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama OJK Perwakilan Sumatera Barat dan komisaris Bank Nagari, membicarakan tentang proses Rekrutmen calon Direksi Bank Nagari periode jabatan tahun 2020 – 2024.
4. Tanggal 13 Januari 2020 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat lanjutan bersama mitra kerja terkait dalam rangka lanjutan pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha.
5. Tanggal 14 Februari 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja bersama mitra kerja, lanjutan pembahasan Ranperda terhadap perubahan kedua atas Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha.
6. Tanggal 07 April 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka menindak lanjuti permasalahan Covid 19

### C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 11 (Sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tanggal 09 s.d 10 Januari 2020**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Cabang Bank Nagari Bukittinggi dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari Cabang kota Bukittinggi, hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :

Bank Nagari cabang Bukittinggi mempunyai kantor cabang pembantu sebanyak 3 unit, jumlah kantor kas 5 unit, 5 Payment Point, 3 Layanan bergerak, 20 ATM dan jumlah pegawai 124 orang.

Performance Kinerja Keuangan Bank Nagari Cabang Bukittinggi Tahun 2019

Jumlah Asset Bank Nagari Cabang Bukittinggi sampai Akhir Desember tahun 2019 KREDIT: Target Rp. 857.416.000.000,- realisasi sebesar Rp.828.093.000.000,-

Kredit Produktif target Rp.269.335.000.000,- realisasi sebesar Rp.262.502.000.000,-

Kredit Konsumtif Target Rp.588.082.000.000,-realisasi sebesar Rp.565.590.000.000,-

Dana Pihak Ketiga Target Rp.1.015.122.000.000,- realisasi Sebesar Rp.921.833.000.000,-

Giro target Rp.198.614.000.000,- realisasi sebesar Rp.182.184.000,-

Tabungan Target Rp.571.705.000.000,- realisasi Sebesar Rp.490.321.000.000,-

Deposito Target Rp.244.803.000.000,- realisasi sebesar Rp.249.328.000.000,-

NPL target pada tahun 2019 sebesar 0,70% realisasi sebesar 0,99%

LABA pada tahun 2019 target sebesar Rp.62.963.000.000,- realisasi sebesar Rp.59.398.000.000,-

LDR target pada tahun 2019 sebesar 84,46% realisasi sebesar 89,83%

Kerjasama dengan pemerintah kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak,PBB,Restoran dan hotel
2. Penerimaan Pembayaran PDAM Bukittinggi
3. Penerimaan Retribusi pasar Bukittinggi
4. Tapping Box

**Kesimpulan dan Saran:**

Komisi III mengharapkan kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Bukittinggi agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan, Potensi jumlah penduduk di Kota Bukittinggi cukup bagus oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini. Komisi III terus mendorong Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu

2. **Tanggal 11 s/d 12 Januari 2020** Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Samsat Bukittinggi, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut :

Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat, pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Oleh karena itu DPRD Provinsi Sumatera Barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi sumatera barat yaitu menangani pendapatan.

Sumber-sumber pendapatan daerah provinsi sumatera barat:

1. Pendapatan asli daerah

2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan jenis pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah adalah:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujudnya dari desentralisasi yaitu pemberian hak otonomi daerah, Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan daerah kota/ kabupaten dalam kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, dan keanekaragaman wilayahnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti pajak daerah, pajak retribusi daerah, laba BUMD dan PAD lainnya. Diantara jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan, Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih di

utamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.

Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) adalah gabungan dari beberapa instansi terkait dalam mengkoordinasikan pendapatan daerah dibidang transportasi khususnya perlengkapan dan surat-surat perijinan transportasi. Adapun instansi instansi terkait dalam pengelolaan pada kantor samsat adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah), Kepolisian, dan Jasa Raharja. DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas mengelola surat-surat perlengkapan dan perijinan kendaraan bermotor yang merupakan asset dan pendapatan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 2 bagian yaitu,

1. Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain –lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasiumum, dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain - lain pendapatan yang sah

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :Pajak Kendraan Bermotor,yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor,Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda besrtagan dengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan

termasuk alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kantor Pelayanan bersama samsat kota Bukittinggi adalah adalah salah satu pelayanan terbaik tingkat UPTD se Sumatera Barat pada tahun 2019 perbandingan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPTD pengelolaan pendapatan daerah di Bukittinggi adalah:

Pada Tahun 2019 mempunyai target 87,374 unit kendaraan bermotor dengan jumlah target penerimaan diperkirakan sebesar Rp.49.915.949.00,- Realisasinya mencapai 89.704 unit kendaraan bermotor sehingga penerimaan mencapai Rp.55.462.651.150,-

Kinerja pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) UPTD Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dapat dikatakan baik,karena dalam 1 tahun terakhir melebihi 100% dari target yang direncanakan,namu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi masih merasa perlu untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Dalam Pencapaian target tersebut diatas,disamping kegiatan yang telah diuraikan diatas juga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Unit pelaksanaan teknis (UPTD) Pengelolaan pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi memberikan pelayanan dalam pemungutan/pembayaran pajak daerah Provinsi diantaranya :
  - A. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
  - B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB)
  - C. Pajak Pengambilan dan pemanfaatn air pemukiman
  - D. Pendataan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - E. Pendataan rokok illegal

2. Satlantas Polresta Bukittinggi, memberikan pelayanan dalam penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)
3. PT.Jasa Raharja (Persero) perwakilan bukittinggi memberikan pelayanan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan(SWDKLLJ)

#### **WILAYAH KERJA**

UPTD Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai wilayah kerja kota Bukittinggi dan kabupaten Agam bagian timur,wilayah kerja tersebut meliputi beberapa kecamatan sebagai berikut:

A. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 kecamatan,dengan rincian:

1. Guguk Panjang
2. Mandiangin koto selayan
3. Aur Birugo tigo baleh

B. Kabupaten Agam bagian timur terdiri dari 10 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1.Palupuh         | 6.Ampek Koto |
| 2.Tilatang kamang | 7.Malalak    |
| 3.kamang magek    | 8.Banuhampa  |
| 4.Ampek Angkek    | 9.Sungai Pua |
| 5.Baso            | 10.Canduang  |

Dalam pencapaian target tersebut diatas,disamping kegiatan yang telah diuraikan diatas juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan transparansi dalam pelayanan,jujur dan respointif atas tuntutan masyarakat,untuk itu juga telah dilaksanakan pelayan an bus samsat keliling untuk melayani masyarakat di daerah dengan pelayanan di padang luar dan tanjung alam,basa dan pakan kamih kabupaten agam dengan intensitas empat kali dalam satu bulan.

- b. Pelayanan melalui Samsat Drive Thru dan samsat gerai yang melaksanakan pelayanan didekat pusat keramaian.
- c. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi dengan baik
- d. Meningkatkan kesadaran hukum terhadap pegawai dan melakukan sosialisasi tentang peraturan kepada masyarakat

**Kesimpulan dan Saran UPTD Samsat Kota Bukittinggi:**

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor/BBNKB yang masih merupakan primadona dari PAD, maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

3. **Tanggal 22 Januari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Pariaman dalam rangka Peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM Teratai, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Koperasi di Kota Pariman dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kedatangan Rombongan Komisi III ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pariman disambut baik oleh Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dan Pengurus Koperasi Teratai .

Dari pemaparan beliau Koperasi teratai berdiri tanggal 07 Mai 2001 berbadan Hukum No.21/BH/PPKU/2006. Tanggal 12 Desember 2006, NIK : 1377010150018 Jakarta tanggal 26 Mai 2006. Dengan alamat Jalan M. Jamil Jambek Dusun Pasar Hilalang Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

Dalam menjalankan dan amanah anggota, Koperasi Teratai mempunyai susunan pengurus yang masa jabatan 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

- 1. Ketua : Mazwar,Spd
- 2. Sekretaris : Kardiati
- 3. Bendahara : Mirwan

Badan Pengawas (BP)

1. Ketua : Ruslan
2. Anggota : Firdaus Annur
3. Anggota : Amir.B

Koperasi Teratai bergerak dibidang Unit Simpan Pinjam (USP) mempunyai anggota sebanyak 74 orang. Sedangkan SHU yang diperoleh oleh Koperasi Teratai di akhir tahun 2019 adalah 25.160.000,-

Berdasarkan Permendagri No. 123 tahun 2018, perubahan atas Pemandagri nomor 32 tahun 2011 tentang bantuan dana Hibah diantaranya Koperasi merupakan salah satu sasaran yang mendapatkan bantuan dana Hibah tersebut. untuk mendapatkan bantuan dana hibah tersebut Koperasi dan KUD harus melewati beberapa mekanisme antara lain :

- Proposal
- Tekhis
- Survei

Sedangkan yang mendapatkan Dana Bantuan Hibah ini adalah Koperasi yang bergerak di luar simpan pinjam. KUD yang memiliki usaha di sektor ril dapat berpeluang besar menerima bantuan dana hibah.

**Kesimpulan dan Saran**

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi yang ada di Kota Pariaman telah berjalan dengan baik, tertib dan transparan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. **Tanggal 23 s.d 24 Januari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan Asset SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Aset di SMA Negeri 1 Tanjung Raya Kabupaten Agam dapat dilaporkan sebagai berikut :

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima dan disambut baik oleh pihak Kepala Sekolah beserta jajarannya dan langsung melakukan exspose terhadap aset yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Raya tersebut. Kepala sekola SMA Negeri 1 dalam hal ini diwakili oleh

Kasubag Tata Usaha dan Pengelolaan Barang/Aset Sekolah mengemukakan bahwa SMA Negeri 1 Tanjung Raya dengan alamat Jalan Telaga Biru ini mempunyai luas tanah 4.595.M2. berdiri dari tahun 1963 dengan No 59/SK/B/III tanggal izin operasional tanggal 25-07-1963 .

Fasilitas yang ada digedung tersebut antara lain :

Gedung utama 1 (satu)

- Lokal 15 (Lima Belas)
- Labor 4 (Empat)
- Perpustakaan 1 (satu)
- Ruang guru
- Ruang UKS

Didalam melakukan aktifitas belajar sehari-hari SMA Negeri 1 Tanjung Raya beberapa unit komputer yang anggarannya melalui dana APBD Provinsi melalui Dinas Pendidikan. SMA Negeri 1 Tanjung Raya dengan jumlah siswa 156 orang Laki-laki dan 298 Perempuan serta 35 orang tenaga pengajar. Sekarang SMA Negeri 1 Tanjung Raya merupakan salah satu SMA Negeri yang terkemuka di Maninjau Kabupaten Agam.

Beberapa harapan dari SMA Negeri 1 antaraTanjung Raya antara lain :

- a. Adanya ruang makan bagi siswa
- b. Adanya kantor Sekolah yang permanen
- c. Penambahan lokal baru
- d. Infokus
- e. Pengadaan mobil bus/tranportasi mobil bus buat siswa

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa

kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

5. **Tanggal 07 Februari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan keja ke Kota Padang panjang dalam rangka peninjauan Asset Panti sosial Asuhan anak Trimurni,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

**A. Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang**

Sejarah Ringkas : berdiri tahun 1947 dengan nama panti asuhan anak yatim,jumlah santunan 20 orang putri/putra,tempat dirumah penduduk dibukit surungan ,padang panjang tahun 1959 pindah ke maninjau karena adanya PRRI Permesta,kemudian akhir tahun pindah dan kembali ke padang panjang dengan menempati rumah Curt Karl Von Michialis,yang akhirnya menjadi hak milik jawatan sosial RI,pada tahun 1979 panti asuhan anak yatim berubah nama menjadi sasana penyantunan anak ( SPA) Tri Murni,kapasitas 30 orang anak dan pada tahun 1962 PPSA Tri Murni menetapkannya hanya mengasuh anak putri,se sedangkan yang putra di asuh di Poanti asuhan Bodi Utomo lubuk alung dan pada tahun 1985 s/d 1989 Tri Murni menambah kapasitas menjadi 50 orang dan pada tahun 1989 s/d 2002 kapasitasnya menjadi 60 orang,terakhir melalui SK Gubernur Sumatera Barat No 22 tahun 2001 tanggal 01 oktober 2001 kapsitasnya menjadi 80 orang sampai sekarang.

Panti sosial Tri Murni mempunyai luas tanah 5.772 m.2,adapun sarana yang ada:

- Kantor UPTD/Aula
- Ruangan serba guna/rumah ibadah
- Sarana olahraga : lapangan volly,basket,tenis meja,bulu tangkis dan ruangan fitness.
- Wisma anak bertingkat (4 unit )
- Ruangan keterampilan
- Ruangan makan/dapur
- Rumah dinas 3 unit
- Pos jaga

6. **Tanggal 08 s.d 09 Februari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan Asset SMA Negeri 2 Bukittinggi, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Aset di SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi dapat dilaporkan sebagai berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima dan disambut baik oleh pihak Kepala Sekolah beserta jajarannya dan langsung melakukan expose terhadap aset yang ada di SMA Negeri 2 tersebut. Kepala sekola SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi dalam hal ini diwakili oleh Wakil kepala sekolah dan Pengelolaan Barang/Aset Sekolah mengemukakan bahwa SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kelurahan Sapiran Kota Bukittinggi ini mempunyai luas tanah 5.777.M2. Dengan No SK izin operasional 800/1706/Disdikbud-Bkt/PKPMP-2017

Fasilitas yang ada digedung tersebut antara lain :

Gedung utama 1 (satu)

- Lokal 30 (Tiga puluh)
- Ruang guru
- Ruang UKS

Jumlah siswa 429 orang Laki-laki, 593 orang Perempuan romber 29 orang serta 63 orang tenaga pengajar. Sekarang SMA Negeri 2 Kota Bukittinggi merupakan salah satu SMA Negeri yang terkemuka di Kota Bukittinggi.

Beberapa harapan dari SMA Negeri 1 antara Tanjung Raya antara lain :

- a. Adanya ruang makan bagi siswa
- b. Penambahan lokal baru
- c. Labor
- d. Pengadaan mobil bus/transportasi mobil bus buat siswa.

Kesimpulan dan Saran:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan, Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa

kebutuhan lainnya yang kurang ,Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan berusaha dalam penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

7. **Tanggal 15 s.d 16 Februari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan Asset SMA Negeri 1 Kabupaten Agam,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Hasil kunjungan kerja Komisi III dalam rangka peninjauan terhadap Aset di SMA Negeri 1 Sungai Pua Kabupaten Agam dapat dilaporkan sebagai berikut :

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima dan disambut baik oleh pihak Kepala Sekolah Sdr/i Murnita,S.Pd,M.Pd beserta jajarannya. Selanjutnya dilakukan expose oleh Pengurus barang Pembantu Sekolah Sdr/i Elizabet terhadap aset yang ada di SMA Negeri 1 Sungai Pua tersebut.

SMA Negeri 1 Sungai Pua ber-alamat Jl. Padang Banyak V Suku Sungai Pua, mempunyai luas tanah 12.525 M2, dengan status hak pakai yang dihibahkan dari Pemerintahan Kabupaten ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Nilai dari tanah tersebut adalah 2.287.500.000. Surat Keputusan pendirian SMA Negeri 1 Sungai Pua Kabupaten Agam dengan nomor : 13a/O/1998 tertanggal 1998-01-29 dan Izin Operasional dengan Nomor SK1998-01-29 tertanggal 1998-01-29. Luas bangunan 2.484 M2 dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Kantor 1 (satu) ruangan
2. Ruang guru, tata usaha, ruang BK 3 (tiga) ruangan
3. Lokal belajar 18 (delapan belas) ruangan
4. Perpustakaan 1 (satu) ruangan
5. Labor 3 (tiga) ruangan
6. Gudang 2 (dua) buah
7. Pos Security 1 (satu) buah
8. Toilet 3 (tiga) buah
9. Mushalla 1 (satu) buah

Keadaan dari kesemua sarana dan prasarana dengan kondisi baik walaupun ada juga yang butuh perawatan.

Jumlah dari Siswa/i SMA Negeri 1 Sungai pua sebanyak 312 orang laki-laki 125 orang dan perempuan sebanyak 187 orang.

Pada APBD Tahun 2019 SMA Negeri 1 Sungai Pua pernah mendapatkan bantuan yang dianggarkan dari Pokir salah satu Anggota DPRD Pemilihan Sumatera Barat III yaitu 200 unit komputer dengan besar anggaran 200.000.000,-. Bantuan komputer ini sangat berguna dan besar sekali manfaatnya bagi siswa/i SMA Negeri 1 Sungai Pua didalam melakukan belajar mengajar pada sekolah tersebut.

Harapan dari SMA Negeri 1 Sungai Pua kepada Komisi III adalah :

1. Gedung Sport Hall yang memadai ( Tanah sudah ada )
2. Bus Transportasi
3. Sanitasi
4. Gedung Serba Guna

Biro Aset Provinsi Sumatera Barat, Asset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Aset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, dan Asset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu inventaris barangnya.

#### **Kesimpulan dan saran:**

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

8. **Tanggal 21 Februari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM KPRI KPNG Lubuk Alung, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kedatangan Rombongan Komisi III ke Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman langsung disambut baik oleh Ketua Pengurus Koperasi tersebut beserta jajarannya. Selanjutnya diteruskan dengan ramah tamah dan silaturahmi. Kemudian Ketua Pengurus Koperasi KP-RI KPNG

Lubuk Alung melakukan Expose bagaimana perkembangan koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung.

Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung berdiri dari tahun 1973 pertama bertempat di Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Pada saat sekarang dengan luas tanah  $\pm$  700 M2 telah mempunyai bangunan sendiri dengan status hak milik. Berbadan Hukum : 1108/BH-XVII tertanggal 05 Januari 1977. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman koperasi ini telah berkembang pesat dengan aset 49 Milyar . Anggota dari Koperasi ini pada umumnya dari guru – guru tingkat SD dan SMP di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yakni : Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Toboh dan Kecamatan Batang Anai.

Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung mempunyai Usaha diantaranya :

1. Simpan Pinjam
2. Toserba/Swalayan
3. Penyaluran Perabot Rumah Tangga

Dengan susunan pengurus periode 2017 – 2019 sebagai berikut :

- 1) Ketua : Riwarman MS
- 2) Wakil Ketua : Eljon,S.Pd
- 3) Sekretaris : Riki Hermanto.S.Pd
- 4) Wakil Sekretaris : Irmayuda,S.Pd
- 5) Bendahara : Syafaruddin A

Jumlah Anggota Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung sebanyak 802 orang pda umumnya guru – guru sekolah yang aktif .

Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah yang berada di Kota Bukittinggi untuk pengurusan pinjaman dengan pembagian bunga 7,2 % dan 2,8 % . Besaran dari pinjaman Koperasi ini sebanyak 200 juta dengan total bunga yang dikenakan ke anggota Koperasi sebesar 1 % pertahunnya.

Kendala serta harapan yang dihadapi oleh Koperasi KP-RI KPNG Lubuk Alung adalah :

- Anggota Koperasi jarang membeli kebutuhan sehari-hari di toserba dikarenakan jauh dari tempat anggota koperasi berdomisili.
- Susahnya dalam penagihan hutang pinjaman.

- Tambahan Modal Usaha
- Pelatihan serta pembinaan dari Dinas Koperasi Kabupaten maupun Provinsi supaya Koperasi lebih berkembang lagi untuk kedepannya.

**Kesimpulan dan Saran:**

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi yang ada di Kota Pariaman telah berjalan dengan baik, tertib dan transparan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

9. **Tanggal 23 s.d 24 Februari 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan Asset UPTD Samsat Tanah datar yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut baik oleh pihak UPTD Samsat Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar. Pada saat pertemuan rombongan Komisi III diterima Oleh Kepala Cabang UPTD Samsat Batu sangkar dalam hal ini diwakili oleh Kasi Penagihan dan Penerimaan Sdr. Awaluddin Jamin, S.Sos, MM . selanjutnya didahului dengan exspos mengenai asset yang ada UPTD Samsat Batu sangkar Kabupaten Tanah Datar.

UPTD Samsat Batu Sangkar ber-alamat Jalan Sutan Alam Bagarsyah Kelurahan Pagaruyung Kecamatan Tanjung Mas. UPTD Samsat Batu Sangkar Mempunyai luas tanah 2000 M2 dengan nomor sertifikat 04 tertanggal 25 April 1995 dengan status tanah hak pakai yang nilainya Rp.700.000.000,-. Sementara diatas tanah yang luasnya 2000 M2 tadi berdiri satu bangunan perkantoran dengan nilai Rp.1.924.926.830,- .

Untuk penunjang Aktifitas pelayanan terhadap masyarakat sehari2 . UPTD Samsat Batu Sangkar dibantu dengan alat –alat bantu Seperti :

1. Alat2 Besar ( Mesin Generator Listrik 12,5 KVA ) nilai Rp.58.872.666.67
2. Alat Angkutan ( Sepeda Motor Supra Fit ) nilai Rp.19.415.000,-

3. Alat2 Kantor (Mesin Absensi,brangkas, filing kabinet dll) nilai Rp.65.893.500,-
4. Alat2 Rumah Tangga (Mobiler,Ac Split, Televisi dll) nilai Rp. 235.674.528,-
5. Meja dan kursi ruang Rapat nilai Rp.653.200,-
6. Alat2 studio, IP Phone nilai Rp. 1.267.500,-
7. Alat Komunikasi nilai Rp1,900.000,-.

Diantara barang- barang inventaris tersebut ada yang baru dan ada yang diperbaiki.

Biro Asset Provinsi Sumatera Barat, Asset yang tidak berfungsi akan didata dan diadakan penghapusan. Asset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, dan Asset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu inventaris barangnya.

#### **Kesimpulan Dan Saran:**

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang baik dari segi sarana dan prasarana, Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

10. **Tanggal 07 s.d 08 Maret 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan Asset SMA Negeri 2 Bukittinggi yang merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Pada saat kunjungan kerja Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima dan disambut baik oleh pihak Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi yaitu Kepala sekolah beserta jajarannya, Selanjutnya didahului dengan ramah tamah dan silaturahmi serta dilanjutkan dengan melakukan expose terhadap aset yang ada di SMK Negeri 2 tersebut.

Kepala sekola SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi Sdri Dra.Meri Desna,M.Pd dan Pengelolaan barang/Aset Sekolah Sdri Oriza FahriS,Pd mengemukakan bahwa SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi dengan alamat Jalan

Jl. Syekh Jamil Jambek, Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26136, mempunyai 2 bidang tanah yang pertama dengan luas tanah 5.924.M2. dan kedua dengan alamat Bukit Apik seluas 20.682 M2 yang masih bertatus hibah dari Pemerintahan Kota Bukittinggi dengan nilai 4.381.680.000.00.

Sementara Nilai dari gedung dan bangunan SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi yaitu 14.282.604.201.68

Dalam belajar dan mengajar sehari - harinya siswa/i dibantu dengan beberapa alat praktek dan alat peraga yang mana peralatan mesin itu ada yang harus ada peremajaan ada juga perbaikan dengan nilai 4.270.45871,00.

Pada APBD Tahun 2019 SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi juga mendapatkan bantuan dari Pokir salah satu Anggota DPRD Pemilihan Sumbar III yaitu 20 unit Komputer dengan dana sebanyak 200 juta.

Jumlah dari siswa/i SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi sebanyak 1.467 orang dan Sekolah ini merupakan salah satu SMK Negeri yang terkemuka di Kota Bukittinggi.

Sedangkan jurusan yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- Jurusan Busana
- Akutansi
- Perhotelan
- Boga
- Pemasaran
- Pemandi Wisata
- Perkantoran

Beberapa harapan dari SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan pagar pembatas tanah yang di hibahkan Pemerintahan Kota Bukittinggi di Bukit Apik, Pada saat sekarang ini sudah ada bangunan lokal belajar sebanyak 20 lokal kelas 2 . yang sebelumnya sudah dibantu melalui pokir tahun anggaran 2019. Akan tetapi belum terpakar semuanya.

- b. Pembangunan Mushalla
- c. Alat kesenian
- d. Ruang praktek Siswa/i
- e. Pengadaan mobil bus/tranportasi mobil bus buat siswa.

Kesimpulan dan Saran:

Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang . Komisi III DPRD Provinsi Sumbang akan mengusahakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.

11. **Tanggal 11 s.d 12 Maret 2020** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan Produsen aneka sulaman, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Kedatangan Rombongan Komisi III ke Koperasi Produsen Aneka Sulaman Kabupaten Agam langsung disambut baik oleh Ketua Pengurus Koperasi tersebut beserta jajarannya. Selanjutnya diteruskan dengan ramah tamah dan silaturahmi. Kemudian Ketua Pengurus Koperasi Produsen Aneka Sulaman melakukan Expose bagaimana perkembangan koperasi Koperasi Produsen Aneka Sulaman. Koperasi Produsen Aneka Sulaman berdiri dari tahun 2013 dengan Akta Pendirian Nomor : 192/BH/III.I/Koperindag/K.I/XII/2013. dengan alamat Koto Ilalang Baso Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Disamping simpan pinjam Koperasi Produsen Aneka Sulaman juga mengedepankan pembuatan Sulaman yang bahan bakunya berasal dari kain dan benang. Usaha ini telah merambah ke manca negara dengan melakukan mengikuti pameran-pameran diberbagai tempat. Pendirian Koperasi Produsen Aneka Sulaman ini bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya dan juga dapat mengembangkan potensi diwilayah sekitarnya.

Koperasi Aneka Sulaman mempunyai Usaha diantaranya :

- 1. Simpan Pinjam

2. Pemasaran Sulaman
3. Menyediakan Bahan Baku Sulaman

Berikut susunan pengurus periode tahun 2019 – 2021:

- 1) Ketua : Ellya,S.Pt
- 2) Sekretaris : Mardevi,S.Pd
- 3) Bendahara : Miziar

Jumlah Anggota Koperasi ANEKA SULAM sebanyak 70 orang pada umumnya masyarakat pembuat kain sulaman. Koperasi ini mempunyai aset sebanyak 254.268,500,- dengan Sisa Hasil Usaha (SHU)6,911,000,- tertanggal 31 Desember 2018.

Koperasi Produsen Aneka Sulaman mempunyai bunga pinjaman sebesar 1 % pertahunnya dengan jangka waktu di ukur dengan besaran yang dipinjamkan.

Kendala serta harapan yang dihadapi oleh Koperasi Produsen Aneka Sulaman adalah :

- Pemasyaran
- Tambahan Modal Usaha
- Pelatihan serta pembinaan dari Dinas Koperasi Kabupaten maupun Provinsi supaya Koperasi lebih berkembang lagi untuk kedepannya.

Kesimpulan dan Saran:

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi yang ada di Kabupaten Agam telah berjalan dengan baik,tertib dan transparan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara,mengawasi,dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH**

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 2 (Dua) kali,dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tanggal 27 s.d 30 Januari 2020**,Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di jakarta dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No I tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha,dengan kesimpulan sebagai berikut:

**A. DIRJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Panitia pembahasan melaksanakan konsultasi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha kepada Dirjen Keuangan dan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini panitia pembahasan memperoleh masukan dan informasi :

- a. Materi Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usahamerujuk pada UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam UU tersebut, daerah tidak boleh memungut retribusi selain yang tercantum dalam undang-undang.
- b. Pada retribusi menganut prinsip kontra prestasinya yaitu dapat ditunjuk secara langsung baik secara individu, Badan usaha maupun golongan tertentu sebagai subjek Retribusi, penarikan pembayaran Retribusi merupakan balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.*Sifat Pemungutannya* hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintahan yang dapat ditunjuk, *Sifat Pelaksanaannya*. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikadnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak.
- c. Format lampiran tentang struktur dan besarnya tarif dapat ditampilkan berdasarkan OPD Pemungut.

- d. Kata sewa dihilangkan pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- e. Retribusi RPH di hapus dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai Objek retribusi karena RPH tersebut telah diserahkan ke Kota Payakumbuh berdasarkan UU No.23 tahun 2014.
- f. Tentang penetapan objek dan tarif retribusi jasa usaha wajib mempedomani Pasal 155 dan 156 UU No.28 tahun 2009.

## **B. DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

Berdasarkan hasil konsultasi Panitia Pembahasan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Mitra Kerja diperoleh masukan dan informasi bahwa SOP pemotongan di Rumah Potong Hewan Pegirian meliputi tiga tahap yaitu tahap sebelum pemotongan, tahap pemotongan dan tahap sesudah pemotongan, Arahan dari Pejabat dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan terhadap pelaksanaan Operasional pemotongan hewan untuk memenuhi hak-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga veteriner untuk memaksimalkan tugas dan fungsi di Rumah Potong Hewan dalam melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan (antemortem) dan sesudah pemotongan (postmortem) agar dapat mewujudkan daging ASUH/Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
2. Perbaiki kandang penampungan saat hewan ternak datang sebelum pemotongan dilakukan.
3. Perlu ditegakkan peraturan registrasi dengan menggunakan surat-surat dokumen pada hewan ternak sebelum hewan ternak diturunkan ke kandang penampungan.

4. Proses administrasi perlu ditertibkan lagi agar tidak ada penundaan dalam biaya pemotongan.
5. Melakukan pemberitahuan pada petugas pemotongan agar memakai pakaian yang layak saat melakukan pemotongan.
6. Ruang pelayuan difungsikan kembali seperti sebelumnya agar mendapatkan kualitas baik saat sebelum diedarkan.
7. Penanganan IPAL lebih diperhatikan perbaikan pada alat penanganannya.
8. Perbaikan dalam proses desinfektan untuk ruang pemotongan seperti bahan cair yang tidak mencemari daging dan aman digunakan.

Selanjutnya Pejabat kementerian menjelaskan : berdasarkan Lampiran Huruf AA tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada sub Urusan Perizinan Usaha Pertanian, pengelolaan Rumah Potong Hewan merupakan kewenangan kabupaten/kota, oleh karenanya Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak lagi menjadi kewenangan provinsi sehingga materi Rumah Potong Hewan patut dikeluarkan dari Peraturan Daerah Daerah dimaksud, akan tetapi salah satu objek retribusinya berupa pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan masih tetap merupakan kewenangan provinsi.

**2. Tanggal 01 s.d 04 Maret 2020, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif tentang Pengelolaan Potensi Investasi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:**

Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat disambut dengan baik oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bapak Mustamin SE, MM didampingi Oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan

Penanaman Modal Ibu Dra. Andi Isma, M. Hum serta ASN lingkup DPMPTSP yang dimulai pada pukul 10.00 Wita, di Aula ruang rapat DPMPTSP lantai 7 jalan bougenville makassar. Acara diwahi dengan

pembukaan oleh Bapak Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bapak Mustamin SE, MM, acara dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan dan perkenalan yang disampaikan oleh Pimpinan Rombongan

Pada acara pertemuan tentang Study Komperatif tentang Pengelolaan Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan Pimpinan Rombongan mengatakan ke tertarikannya ke Sulsel dikarenakan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Gerbang pertumbuhan perekonomian di Wilayah Indonesia bagian timur dan Realisasi Invetasinya dua kali lebih besar dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bapak Mustamin SE, MM bersama Ibu Dra. Andi Isma, M.Hum memaparkan Profil, Infrastruktur, Potensi dan Peluang Investasi yang ada Sulawesi Selatan dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD dan rombongan dari Provinsi Sumatera barat.

#### I. Hasil Study Komperatif ke Provinsi Sulawesi Selatan

Masukan dan Informasi yang diperoleh Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Study Komperatif ke Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Pengelolaan Invenstasi adalah sbb,:

##### 1. Profil Provinsi Sulawesi Selatan

- Letak Wilayah Sulawesi Selatan 0o12' – 8' Lintang Selatan dan 116o48' – 122o36' Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores.
- Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km<sup>2</sup> dengan Jumlah Penduduk Tahun 8,82 JUTA Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 283 Jiwa/km<sup>2</sup> yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, Pertumbuhan penduduk 1,08 %.
- Nilai Ekspor Sulawesi Selatan, Mei 2019 103,54 Juta US\$, Pertumbuhan Ekonomi, Triwulan I 2019 inflasi Sulawesi Selatan,

Juni 2019 Income perkapirta tahun 2019 sebesar 57,03 juta atau US\$4.030,18

2. Komoditi Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan fokus mengembangkan empat komoditas unggulannya yakni kopi, rumput laut, gula aren, dan garam, pengembangan keempat komoditas tersebut akan menjadi penopang dalam pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Fokus pengembangan Komoditas ini berpotensi bisa memberdayakan masyarakat di dalamnya Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan telah melakukan pengembangan inovasi produk keempat Komoditas unggulan itu dengan melibatkan peran pemerintah baik daerah dan pusat, dunia usaha, juga akademisi dan masyarakat.

Pemprov Sulsel sudah menunjukkan kontribusinya dengan membuat regulasi atau aturan terkait peningkatan Komoditas unggulan daerah. Misalnya, aturan terkait industri pengguna, pengembangan komoditas unggulan milik Sulsel, dilakukan melalui lembaga riset yang berkompeten menggodok inovasi, termasuk peran entrepreneurship dan asosiasi profesi yang terlibat di dalamnya.

3. Komoditi Ekspor SULSEL yaitu 10 Komoditi :

Nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan pada bulan Agustus 2019 tercatat mencapai US\$ 109,21 Juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 12,47 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan Juli 2019 yang mencapai US\$ 97,10 Juta. Selaras dengan hal itu, capaian tahun 2019 tercatat mengalami peningkatan sebesar 9,56 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 99,68 Juta.

➤ Lima komoditas utama yang diekspor pada Agustus 2019 yaitu nikel; biji bijian berminyak dan tanaman obat; lak, getah dan damar ; besi dan baja; serta garam, belerang dan kapur dengan distribusi persentase masing-masing sebesar 66,34 persen, 9,26 persen, 6,67 persen, 4,31 persen dan 4,05 persen.

- Sebagian besar ekspor pada tahun 2019 ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Australia, Malaysia, dan Taiwan dengan proporsi masing-masing 68,40 persen, 22,34 persen, 2,03 persen, 1,91 persen, dan 1,42 persen.
  - Komoditas senilai Rp241,73 miliar itu, di antaranya cocoa beans dan powder, mete, pisang, kernel, sawit, bungkil sawit, lada putih, serta produk asal hewan berupa kulit reptil jenis python dan sarang burung walet.
  - Selain itu, Pejabat DPM & PT SP Sulsel juga menyebut, adanya komoditas sarang burung walet dan reptil yang mulai bertumbuh menjadi komoditas andalan ekspor di provinsi ini.
4. Negara yang dominan berinvestasi di Sulsel 8 Negara yaitu :  
Aktivitas ekspor impor (ilustrasi).  
Negara tujuan ekspor itu adalah Malaysia, Cina, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Vietnam dan Singapura.  
Untuk mendorong ekspor produk pertanian, Pemerintah daerah melakukan upaya lobi dagang dan Promosi dengan negara tujuan ekspor terkait persyaratan Sanitary dan Phytosanitary terus ditingkatkan demi tumbuh kembangkan potensi ekspor produk pertanian. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi semua yang menjadi penghambat investasi, antara lain dengan banyaknya aturan seperti perwali, perbup dan pergub.
5. Realisasi Investasi di Provinsi Sulsel :  
Berdasarkan Informasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, realisasi investasi di Sulsel mencapai 1.030 proyek pada tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan akumulasi jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) tahun 2018 yakni 908 proyek dan 689 proyek di 2017. Berdasarkan nilai Investasi di Provinsi Sulawesi selatan mengalami penurunan berdasarkan nilai investasi yakni Rp10,2 triliun di 2019 dari Rp11,54 triliun tahun 2018 dan Rp11,48 triliun di 2017. Sebaliknya PMA dan PMDN dari sisi lapangan

kerja baik pekerja kategori TKI maupun TKA naik pada 2018 dan kembali turun pada 2019.

Penjelasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Sementara secara total realisasi investasi sepanjang 2019 yaitu mencapai Rp10,2 triliun atau sekitar 78,41% dari target investasi sebesar Rp13,02 triliun, penyerapan tenaga kerja 7000 orang pertahun, tahun 2018 investasi yang dominan adalah listrik tenaga angin.

6. Kemudahan dan insentif penanaman modal

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan saat ini terus berupaya menghadirkan kemudahan untuk menciptakan iklim investasi lebih baik, sehingga para investor dapat masuk ke Sulsel sehingga dapat mempercepat proses pembangunan. Kemudahan itu antara lain :

- Pemerintah daerah Sulawesi selatan mendorong Kabupaten/kota membuat Perda investasi yang merujuk pada PP nomor 24/2019.
- Untuk Menarik Investor Pemerintah Provinsi selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah.
- Salah satu upaya yang dilakukan disimpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, melakukan terobosan dengan prinsip mempermudah.
- Saat ini Investor dapat Melakukan / mengekspor langsung produknya setelah mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk direct call (pengiriman langsung). Dengan adanya kesempatan ini dapat menekan high cost (biaya tinggi). Saat ini Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam.
- Insentif dan kemudahan yang diberikan keringanan Retribusi dan PBB Kemudahan Izin, ketersediaan lahan yang clear/Rill dijamin Bupati,Infra Struktur,Listrik dan air tersedia ( data investasi sudah Ril).

- Daya tarik investasi lainnya adalah Prasarana bagus , seluruh kab/kota memiliki lapangan udara dan Pelabuhan , Infrastruktur kondisi baik.
- Adanya kawasan industri Sulawesi Selatan mempunyai kawasan industri yang luas dan terus diperluas setiap tahun sebagai lahan untuk Investasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merekomendasikan lokasi untuk perluasan kawasan industri baru, KIMA 2 di Kabupaten Maros sebagai bagian konsep pengembangan wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar. Pemerintah Pusat tahun ini akan mengakselerasi perluasan KIMA karena sejalan upaya pemerintah memacu pertumbuhan serta pemerataan industri dan ekonomi di kawasan timur Indonesia Sulawesi selatan sedang menjadi salah satu negara tujuan utama investasi.
- Transportasi laut kuat, pelabuhan Makassar sudah terkenal didunia, akses darat dan Udara lancar dan baik.
- Ada Tim Kemudahan Investasi melibatkan semua stake holder, di hulu dan hilir termasuk Polisi dan Kejaksaan. Tim mengawal investasi.
- Kami punya potensi siap jual, adat detail. Ada Komitmen kontinuitas pengadaan bahan baku.
- Implementasi jaminan keamanan kegiatan investasi Di Provinsi Sulawesi selatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara BKPM dengan Polri, yang ditandatangani tanggal 19 September 2016 di Jakarta. Mengimplementasi wadah kerjasama ini dengan tetap melakukan Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi.
- Para investor sejak mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal (baik PMA maupun PMDN), akan dijamin keamanannya dalam merealisasikan proyeknya. BKPM, Polri, Pemprov dan Polda Sulsel selaku instansi yang bertanggung jawab dalam realisasi proyek dan keamanannya akan saling melakukan koordinasi dan

bekerjasama untuk mencari solusi atas permasalahan gangguan keamanan.

7. Yang diperoleh dari investor memperkerjakan penduduk local sebesar 90 %, investor harus bekerjasama dengan UMKM yang ada di Sulsel atau dengan persahaan yang ada didaerah.
8. Permasalahan Investasi
  - Masalah yang terjadi adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
  - Hambatan terkait dengan Masalah RTRW diselesaikan dengan kerjasama dengan DPRD.
  - Ada juga maslah Investasi dilapangan, tetapi sebelum menanamkan modal, itu umumnya masalah lingkungan, masyarakat merasa tidak dilibatkan.
9. PTSP Sulawesi Selatan

Izin yang dikeluarkan rata-rata 100 perhari, izin yang digarap sebanyak 234 jenis izin hanya 23 jenis izin yang belum dilimpahkan kepada PT SP.
10. Sektor Investasi Dominandi Provinsi Sulawesi Selatan
  - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel menginformasikan sektor perhotelan dan restoran berkontribusi paling besar terhadap realisasi investasi Sulsel, dengan kontribusi sebesar Rp410 miliar.
  - PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah pembangkit yang mengandalkan energi
    - sektor listrik, gas dan air sebesar Rp360 miliar,
    - sektor perumahan,
    - kawasan industri dan perkantoran Rp142 miliar,
    - sektor industri makanan Rp141 miliar,
    - sektor jasa lainnya Rp111 miliar.
11. Promosi
  - Pejabat Dinas PMPTSP bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara rutin menyelenggarakan kegiatan Investment Meeting, kegiatan ini memaparkan apa saja proyek,

Potensi serta peluang investasi terbaru di Sulsel, dengan menjalin kerjasama dengan Kadin di daerah luar Sulsel dan dengan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di berbagai daerah. Melalui Promosi ini telah ditandatangani MOU dengan pengusaha Sulsel di luar daerah seperti dengan Kerukunan keluarga Sulsel di Surabaya.

- Mengikuti Indonesia Economic Forum (IEF), yang dilaksanakan diberbagai daerah.
- DPM & PTSP Sulsel menyatakan Promosi fokus ke dalam negeri. Sektor yang didekati yang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak misalnya perkebunan, Ini menjadi salah satu prioritas DPM & PTSP Sulsel ke depan. 2020 cenderung fokus pada promosi dalam negeri terutama potensi yang ada di Sulsel. Promosi langsung maupun secara b to b dengan pihak pengusaha," ujarnya.
- Selain pola promosi Konvensional DPM & PTSP Sulsel melakukan melakukan promosi digiltal, sekarang sudah terhubung dengan Promosi Digital tesambung jaringan Kedubes RI, diluar negeri, kedubes asing di Indonesia, tersambung dengan 20 negara terkemuka untuk pasar investasi, BKM 8 negara , Ada sistem IT yang dapat di Update setiap saat.
- Kiat mendatangkan Investor dengan memnfaatkan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur.

#### **d. Komisi IV**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi IV tahun 2020 pada masa persidangan Pertama dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Muhammad Ikhbal,SE
2. Wakil Ketua : Mesra
3. Sekretaris : H.Lazuardi Erman,SH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada tanggal 02 Januari s/d 30 April 2020 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 5 (lima) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 7 (tujuh) kali, serta melakukan kunjungan kerja dalam Provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 5 (lima) kali, Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka konsultasi dan study banding sebanyak 1 (satu) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **I. Rapat Internal Komisi :**

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Januari 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  - b. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut rencana Rapat kerja Komisi IV dengan Mitra Kerja terkait Evaluasi dan permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.
  - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama rencana Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.
2. Pada tanggal 24 Februari 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
  - b. Membahas surat-surat masuk dan atau pengaduan yang disampaikan ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama rencana

Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

3. Pada tanggal 28 Februari 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Membahas agenda Rapat Kerja terkait permasalahan kecelakaan tambang yang menewaskan pekerja tambang di Kabupaten Lima Puluh Kota dan rencana audiensi dengan LBHI Padang terkait Polusi Udara yang terjadi akibat adanya PLTU Sijantang.
  - b. Membahas surat-surat dan atau pengaduan yang disampaikan ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017
4. Pada tanggal 23 Maret 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
  - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  - c. Membahas terkait perkembangan wabah virus Covid-19 yang mulai melanda wilayah Sumatera Barat, mulai dengan rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barta untuk melaksanakan kerja bagi Aparatur Sipil Negara dari rumah (*work from home*)
5. Pada tanggal 06 April 2020 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Membicarakan masalah internal Komisi.
  - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  - c. Membahas terkait rencana pengawasan DPRD terhadap penanganan

wabah virus Covid-19 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## II. Rapat Kerja Komisi

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Januari 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Evaluasi dan permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyepakati akan melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada beberapa daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota diwilayah Sumatera Barat, dimulai dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Padatanggal 09 s.d 12 Januari 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyepakati bahwasanya perbaikan dan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan dipandang telah dapat memenuhi semua kebutuhan yang harus ditampung dalam draft Rancangan Peraturan Daerah ini.

3. Pada tanggal 13 Januari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja (*hearing*) dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat Perkumpulan Angkutan Padang Online (P-APO) terhadap keluhan Pengemudi Online Padang terkait kebijakan operator penyedia aplikasi.

Dari hasil rapat kerja yang dilakukan, Komisi IV menyampaikan kepada Dinas terkait bahwasanya kebijakan yang sedang dibahas dan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat terkait pendapatan pengemudi online, agar dapat disosialisasikan secara baik dan benar, sehingga dengan

adanya keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak nantinya dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak.

Selanjutnya kepada masyarakat pelaku dalam hal ini pengemudi online yang ada, diharapkan untuk bersabar menunggu keputusan Menteri Perhubungan yang saat ini dalam pembahasan oleh Pemerintah Pusat. Komisi IV mengharapkan semua keputusan yang akan ditetapkan nantinya akan dapat mengakomodir dan saling menguntungkan baik penyedia jasa aplikasi maupun masyarakat yang berprofesi sebagai pengemudi.

4. Pada tanggal 10 Februari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dengan menghadirkan pelaku dunia usaha pertambangan, terkait kejadian kecelakaan tambang di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bara Mitra Kencana yang menewaskan 2 (dua) orang pekerja tambang.

Dari hasil Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur melalui Dinas terkait dan pihak perusahaan sebagai berikut :

- a. Kepada Dinas Energy & Sumber Daya Mineral, untuk dapat melakukan peningkatan pengawasan bidang pertambangan khususnya pada bidang keselamatan kerja (*safety*) bagi pelaku dan pekerja dibidang pertambangan, sehingga kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir serendah mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi pekerja tambang tanpa harus mematikan pihak perusahaan, yang salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait norma standar dalam kegiatan pertambangan yang layak;
- b. Kepada PT. Bara Mitra Kencana, untuk dapat melakukan peningkatan sosialisasi dalam bidang keselamatan kerja (*safety*) sehingga semua pekerja yang ada, dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan dalam bidang pertambangan, apalagi kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah kegiatan pertambangan dalam

5. Pada tanggal 10 Februari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dengan menghadirkan pelaku dunia usaha pertambangan, terkait kejadian kecelekaan tambang di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Bara Mitra Kencana yang menewaskan 2 (dua) orang pekerja tambang.

Dari hasil Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV memberikan saran kepada Gubernur melalui Dinas terkait dan pihak perusahaan sebagai berikut :

- a. Kepada Dinas Energy & Sumber Daya Mineral, untuk dapat melakukan peningkatan pengawasan bidang pertambangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang baik dan pengawasan bidang mineral dan batubara;
  - b. Selanjutnya kepada pihak Perusahaan, untuk dapat memahami dan mengaplikasikan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga kelalaian pekerja yang awam akan peraturan tidak dijadikan sebagai alasan suatu kecelakaan hanya diakibatkan kesalahan personal (*human error*) saja, akan tetapi ada suatu kegiatan preventive yang telah dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan dalam menghindarkan potensi kecelakaan yang akan terjadi.
6. Pada tanggal 25 s.d 27 Februari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka Pemantauan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Gubernur Organisasi Perangkat Daerah terkait, sebagai berikut

- a. Kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air :
  1. Dalam rangka menjaga prinsip Pemerintahan yang baik (*good governance*), kepatuhan terhadap Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri serta menghindarkan permasalahan dikemudian hari, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam seluruh pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan dengan menggunakan Non Tunai, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia;

2. Sekalipun tindak lanjut terhadap pengembalian keuangan negara telah dilaksanakan, Komisi IV mendorong Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menyelesaikan sisa tindak lanjut yang direkomendasikan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Untuk itu, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk dapat menyerahkan bukti sisa tindak lanjut yang akan dilaksanakan tersebut paling lambat tanggal 9 Maret 2020
- b. Kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang :
1. Komisi IV menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), terutama rekomendasi terhadap pengembalian kerugian Negara yang telah terjadi dalam rentang waktu Tindak Lanjut yang diberikan;
  2. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang untuk dapat menyerahkan bukti sisa tindak lanjut yang akan dilaksanakan tersebut paling lambat tanggal 9 Maret 2020
7. Pada tanggal 08 April 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap penanganan wabah virus Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta

Organisasi terkait sebagai berikut :

- a. Kepada Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Prov. Sumbar :
  1. Komisi IV menyarankan agar pemberian bantuan yang direncanakan Pemerintah terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada saat ini agar dilaksanakan sesegera mungkin. Dimana bagi masyarakat miskin, bantuan yang direncanakan oleh Pemerintah akan sangat membantu dalam kondisi perekonomian yang lesu akibat wabah virus ini;
  2. Komisi IV menyarankan kiranya pendataan masyarakat miskin yang ada saat ini masih jauh dari realita yang ada, yang mana salah satu yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah adalah masyarakat yang rentan miskin. Dimana masyarakat dengan kategori rentan miskin ini, akan otomatis menjadi masyarakat miskin baru dengan adanya efek domino ekonomi yang terjadi.
- b. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pihak terkait dalam gugus tugas penanganan wabah ini, Komisi IV menyarankan agar pengelolaan penanganan yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan secara baik dan terintegrasi baik dengan Pemerintah Pusat dalam hal bantuan dalam penanganan maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemilik wilayah dan masyarakat di lapangan;
- c. Kepada Dinas Perhubungan, Komisi IV menyarankan agar pemilihan titik-titik penempatan stuan tugas pengecekan arus masuk orang dan barang secara tepat. Dimana salah satu contoh dari 5 (lima) dari 9 (sembilan) titik perbatasan yang ada, khusus titik perbatasan antara wilayah Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Utara, sebaiknya tidak berada diwilayah Kabupaten Pasaman Barat akan tetapi berada diwilayah Kabupaten Pasaman. Hal ini diakibatkan, arus perpindahan orang dan barang dominannya berada pada wilayah Kabupaten Pasaman.

## II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 s.d 24 Januari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka kondisi Batang Tiku dan Daerah Irigasi Batang Bawan akibat bencana di Kabupaten Agam di Kabupaten Agam.
2. Pada tanggal 01 s.d 02 Februari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka peninjauan lapangan kondisi Batang Anai dan Batang Naras akibat bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman serta infrastruktur Islamic Center dan infrastruktur lainnya di Kota Padang Panjang.
3. Pada tanggal 04 s.d 05 Februari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan kondisi infrastruktur pendukung pariwisata Desa Pariangan di Kabupaten Tanah Datar.
4. Pada tanggal 08 s.d 09 Februari 2020 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan terkait kondisi Daerah Aliran Sungai Batang Sumpur dan monitoring kondisi Jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo-Gelugur di Kabupaten Pasaman.
5. Pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan kaidah-kaidah pertambangan yang layak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka dalam rangka kondisi Batang Tiku dan Daerah Irigasi Batang Bawan akibat bencana di Kabupaten Agam di Kabupaten Agam, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Kondisi Batang Tiku dan Bendung yang ada, telah mengalami kerusakan

akibat bencana banjir dan belum tertangani hingga saat ini, yang mana salah satu kendala penanganan adalah secara kewenangan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, namun dengan kondisi anggarannya Kabupaten tidak berdaya untuk melakukan penanganannya;

- Dari kondisi yang ada tersebut, diperlukan langkah-langkah penanganan dalam pemenuhan kebutuhan air bagi lahan persawahan dan penanganan tebing sungai sebagai mitigasi bencana bagi masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai yang ada;
- Untuk Daerah Irigasi Batang Bawan terdapat 2 data yang berbeda, dimana menurut data Pemerintah Kabupaten Agam luas areal lahan persawahan yang mengakibatkan kewenangan Daerah Irgasi ini akan dapat berubah.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

- Perlunya sinergisitas antara 3 Pemerintahan yaitu Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR, sehingga percepatan penanganan kerusakan akibat bencana ini dapat dilakukan sesegera mungkin sebagai bentuk kehadiran Negara ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kabupaten Agam dalam waktu sesegera mungkin di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
- Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bagi lahan persawahan di Kenagarian Cacang Tiku, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong Balai Wilkayah Sungai Sumatera V Padang menyediakan 1 (satu) unit pompa air, serta pengaman tebing mesijd dengan menggunakan beronjong dalam jangka pendek, serta pembangunan infrastruktur untuk penanganan kedua permasalahan tersebut.
- Dengan adanya 2 data yang berbeda, Komisi IV Bidang

Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melakukan pemetaan terbaru melalui Badan Informasi Geospasial sehingga kebijakan 1 (satu) Peta akan dapat direalisasikan dalam tahun 2020. Dengan adanya peta baru tersebut, nantinya akan dapat suatu kepastian terkait kewenangan untuk penanganan Daerah Irigasi Batang Bawan ini.

2. Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan kondisi Batang Anai dan Batang Naras akibat bencana banjir di Kabupaten Padang Pariaman serta infrastruktur Islamic Center dan infrastruktur lainnya di Kota Padang Panjang, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Dengan terjadinya bencana banjir yang melanda di Kabupaten Padang Pariaman, yang berasal dari 2 (dua) aliran sungai yang berbeda telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan kerugian masyarakat yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai tersebut. Dimana kerusakan infrastruktur sebagaimana uraian diatas, sangat mendesak untuk diantisipasi dalam jangka waktu pendek dan diperlukan penanganan yang komprehensif untuk jangka panjang sebagai bukti keberadaan Pemerintah ditengah-tengah masyarakat. Secara kewenangannya, penanganan kedua Daerah Aliran Sungai tersebut merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang;
  - Dari Peninjauan lapangan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Padang Panjang, dapat diketahui bahwasanya dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian masyarakat masih diperlukan lanjutan pembangunan terhadap infrastruktur tersebut. Terlebih dengan akan dilaksanakan even Musabaqah Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, percepatan pembangunan sarana yang dibutuhkan merupakan suatu keniscayaan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

- Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan sinergi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, agar kebutuhan penanganan yang akan dilakukan -baik penanganan dalam jangka pendek sebagai antisipasi sementara, maupun penanganan secara komprehensif- dapat dilaksanakan secepatnya. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, bersedia mendampingi jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan usulan yang dibutuhkan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta apabila dibutuhkan.
  - Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, agar kebutuhan alokasi anggaran yang dibutuhkan dapat ditalangi oleh Pemerintah Pusat melalui APBN 2021. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, bersedia mendampingi jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan usulan yang dibutuhkan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta apabila dibutuhkan.
3. Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan kondisi infrastruktur pendukung pariwisata Desa Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Kondisi Desa Pariangan yang telah mendunia harus diakui sebagai salah satu asset dan keunggulan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya era revolusi bidang informatika yang terjadi, Pemerintah Sumatera Barat patut bersyukur dengan adanya masyarakat yang telah mengenalkan kawasan ini kepada dunia;
  - Kondisi infrastruktur yang ada saat ini memang diakui masih sangat

minim jika dibandingkan dengan ketersediaan infrastruktur pada kawasan wisata yang layak

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

- Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat guna melakukan pendataan potensi-potensi pariwisata yang ada di wilayah Sumatera Barat, sehingga pemberitaan terkait potensi pariwisata yang ada tersebut pertama kali disampaikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan bukannya oleh pihak-pihak lain;
  - Selanjutnya dengan kondisi infrastruktur yang ada saat ini, Komisi IV menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat melakukan sinergisitas dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait kemungkinan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Desa Pariangan ini.
4. Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan terkait kondisi Daerah Aliran Sungai Batang Sumpur dan monitoring kondisi Jalan Tapus-Muaro Sungai Lolo-Gelugur di Kabupaten Pasaman, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Penanganan terhadap Batang Sumpur yang dilakukan secara bagian perbagian (spot-spot) belum dapat menghindarkan masyarakat yang justru berada di Kecamatan Lubuk Sikaping terhindar dari bencana banjir;
  - Dengan panjangnya bentang Batang Sumpur pada daerah Kenagarian Tapus, keberadaan Batang Sumpur yang melintasi daerah tersebut telah menjadi sumber kemiskinan bagi masyarakat. Namun demikian dengan adanya anggaran APBN yang akan menangani dalam tahun 2020 ini, hanyalah merupakan sebagian

kecil dari alokasi anggaran yang diharapkan dalam penyelesaian permasalahan yang diharapkan;

- Sementara dengan telah ditetapkannya Jalan Tapus – Muara Sungai Lolo – Gelugur sebagai Jalan Provinsi, sementara kondisi jalan tersebut sangat sulit untuk ditembus dengan menggunakan kendaraan roda 4, hal ini memerlukan perhatian dan percepatan penanganan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

- Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat melakukan percepatan penanganan terhadap kondisi Batang Sumpur khususnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping. Dimana Lubuk Sikaping sebagai Ibu Kota Kabupaten merupakan suatu keniscayaan dihindarkan dari potensi bencana yang akan terjadi;
- Sekalipun dengan adanya rencana penanganan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2020 ini, hal ini masih merupakan sebagian kecil dari kebutuhan penanganan yang dibutuhkan. Untuk itu Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat lebih giat lagi mengajukan kebutuhan penanganan yang dibutuhkan kepada Pemerintah Pusat, sehingga penanganan Batang Sumpur yang memberikan dampak sangat besar bagi masyarakat dapat diselesaikan sesegera mungkin;
- Dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian Jalan Tapus – Muara Sungai Lolo – Gelugur yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dapat melakukan perubahan paradigma politik anggaran yang ada selama ini. Dimana Kabupaten Pasaman yang merupakan salah satu Kabupaten Tertinggal dan

Terluar, memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Untuk itu, dengan adanya perubahan politik anggaran tersebut, penyelesaian Jalan ini dapat direalisasikan sesegera mungkin sebagai bentuk kehadiran Pemerintah ditengah-tengah masyarakat yang hingga saat ini masih terisolir.

5. Sementara dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan kaidah-kaidah pertambangan yang layak di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Dari beberapa perusahaan yang dilakukan pengawasan oleh Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, ditemukan fakta bahwasanya masih terdapat perizinan bidang pertambangan yang belum dilengkapi oleh pihak perusahaan. Dimana perizinan dimaksud terlebih pada perizinan bidang pengelolaan limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3);
  - Dari peninjauan lapangan kondisi Jalan Provinsi ruas Payakumbuh - Tanah Datar, terjadi kerusakan jalan secara sistematis akibat kelebihan tonase lalu lintas harian yang ada didominasi oleh kendaraan berat dengan muatan batu pecah (*split*) yang berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota ke arah Padang.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, sebagai berikut :

- Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait untuk dapat melakukan pembinaan kepada seluruh investor bidang pertambangan untuk dapat melengkapi segala syarat administrasi bidang pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangannya. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pihak perusahaan, tentunya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kaidah-kaidah pertambangan yang layak;
- Dengan adanya kerusakan jalan akibat mobilisasi hasil

pertambahan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Perhubungan Sumatera Barat untuk dapat melakukan penertiban beban ganda kendaraan yang melintasi ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat. Komisi IV juga menyadari bahwasanya dengan ditariknya pengelolaan Jembatan Timbang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, mengakibatkan sulitnya Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan di bidang batas beban gandar kendaraan dimaksud. Namun demikian, segala kebijakan yang diarahkan Pemerintah Pusat tentunya tidak menjadi pembiaran atas kesalahan yang dilakukan masyarakat khususnya dibidang jasa angkutan barang.

#### IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 1 s/d 4 Maret 2020 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka studi kompratif tentang Strategi & Kebijakan pengembangan Inovasi Daerah ke Provinsi Bali.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan strategi & kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah, sebagai berikut :

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat, sebagai berikut :

- Dalam rangka menudukung kegiatan bidang inovasi daerah, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat melakukan pengembangan inovasi daerah dibidang adat budaya Sumatera Barat. Dimana dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata Sumatera Barat yang akan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru disatu sisi, namun dilain sisi diharapkan

generasi muda kita kedepannya tetap dalam koridor adat istiadat yang kuat tanpa harus tercemar dengan budaya asing, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

- Selanjutnya untuk efektifitas dan efisien hasil Penelitian dan atau Pengembangan inovasi Daerah yang akan dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah, agar dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan atau pengembangan inovasi daerah dapat melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di Sumatera Barat. Dimana Perguruan Tinggi sebagai ujung tombak dalam melakukan penelitian, tentunya harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### **e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi V tahun 2020 pada masa persidangan Pertama TAHUN 2020 adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Muchlis Yusuf Abit, ST.MM
2. Wakil Ketua : Donizar
3. Sekretaris : H.Syahrul Furqan,SKM

Selama masa persidangan Pertama Komisi V melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal **30 April 2020** secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

#### **A. Rapat Internal Komisi**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

#### **B. Rapat Kerja Komisi**

Dalam rangka menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya :

1. Tanggal 6 sd 7 Januari 2020, rapat kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan permasalahan program, kegiatan dan realisasi anggaran OPD Tahun 2019 dan persiapan pelaksanaan program kegiatan tahun 2020.
2. Tanggal 27 Februari 2020, rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pemantauan tindak lanjut LHP BPK-RI terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2019.
3. Tanggal 28 Februari 2020, rapat kerja dengan Dinas Pendidikan perihal Beasiswa Hibah dari PT. Rajawali dan pembahasan perihal peralihan Pesantren Ramadhan.
4. Tanggal 7 April 2020, rapat kerja dengan mitra dalam rangka

penyaluran bantuan sosial pada masyarakat dalam mengatasi krisis dampak penyebaran Covid-19 dan percepatan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan pasien-pasien yang terindikasi Covid-19.

5. Tanggal 16 April 2020, rapat kerja dalam rangka penyamaan persepsi terhadap pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.

### **C. Kunjungan Kerja :**

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama Persidangan Pertama Tahun 2020, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 kali, diantaranya**

- a. Tanggal 9 sd 10 Januari 2020** melakukan kunjungan kerja Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi dan melakukan rapat kerja terhadap pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Kota Bukittinggi.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bukittinggi, sebelumnya sudah menggelar sosialisasi pembinaan dan pengembangan destinasi halal di Bukittinggi. Ini menyusung dalam rangka persiapan Kota Bukittinggi dalam pengembangan pariwisata halal sesuai dengan ranperda yang sedang dibahas ditingkat provinsi. Selain itu juga, hal ini dilaksanakan dalam rangka memahami konsep pemikiran bersama tentang destinasi wisata halal.

Konsep Destinasi halal telah ada dari Kementerian yaitu tercantum dalam UU No.14 tahun 2016. Dari konsep tersebut, Sumbar telah ditunjuk sebagai tempat/lokasi destinasi halal Sumatera Barat. Namun demikian, konsep tersebut belum terjabarkan dengan baik di Kab/Kota di Sumatera Barat. Diharapkan konsep destinasi halal bisa diterapkan bisa diterapakam oleh seluruh objek wisata dan

tempat kuliner di Sumbar.

Kedepannya, Bukittinggi akan mencanangkan pemikiran bahwa objek wisata atau tempat kuliner yang telah mempunyai sertifikat destinasi halal ini, Dinas Pariwisata Bukittinggi akan promosikan mereka secara gratis. Dengan adanya destinasi halal ini bertujuan agar para pengunjung tidak ragu lagi terhadap tempat wisata dan tempat kuliner.

Selain itu, Destinasi Halal merupakan brand untuk menarik wisatawan asing agar datang ke Bukittinggi. Kegiatan sosialisasi destinasi halal bukan yang pertama kali dilakukan di Bukittinggi, Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi terus berusaha untuk meningkatkan kuantitas objek wisata dan tempat kuliner agar memiliki label destinasi halal.

Saat ini konsep destinasi halal baru diterapkan pada 1 objek wisata Bukittinggi, yaitu Panorama. Hal tersebut dilihat dari sisi kebersihan dan penataan tempat. Sementara itu, anggaran untuk destinasi halal tidak akan dibebankan kepada APBD melainkan dari Pemprov ataupun Pemerintah Pusat.

Kota Bukittinggi merupakan daerah wisata Sumbar yang harus mengarahkan pengembangan pola destinasi halal. Aplikasi destinasi wisata halal wajib dilaksanakan agar dapat menambah tingkat kunjungan yang tentu saja akan mempengaruhi pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan lahir kesepakatan dari pelaku pariwisata terkait konsep destinasi wisata halal, yang akan diajukan kepada pimpinan sebagai salah satu kegiatan disarpورا si tahun 2018 mendatang. Selain itu para pelaku pariwisata dituntut untuk melakukan pengembangan objek wisata halal yang dapat meningkatkan PAD serta berdampak pada perekonomian masyarakat.

Seluruh pelaku pariwisata harus dapat menerapkan konsep

destinasi halal, termasuk hotel, rumah makan dan objek wisata sendiri. Sehingga nantinya dapat direalisasikan Bukittinggi sebagai daerah wisata halal di Sumatera Barat.

Disparpora Kota Bukittinggi juga sudah edarkan kepada seluruh hotel agar dapat menerapkan konsep wisata yang berbudaya. Sehingga tidak ada lagi pegawai hotel yang tidak menggunakan baju adat. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Bukittinggi sebagai destinasi halal.

**b. Tanggal 11 sd 12 Januari 2020** melakukan kunjungan kerja ke UPD IKM di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar

Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya penyelenggaraan pariwisata halal didaeah telah melakukan berbagai terobosan, diantaranya merangkul pengusaha di daerah itu untuk bekerja sama dalam mengembangkan wisata halal. Mereka adalah pemilik rumah makan dan hotel. Dinas Pariwisata sudah melakukan dialog dengan pelaku bisnis di Padang Panjang, karena mereka memiliki peran penting dalam menciptakan wisata halal. Peran yang bisa dilakukan oleh pemilik rumah makan dan hotel dalam menciptakan wisata halal, dengan menyajikan makanan yang halal. Kemudian menyediakan mushala atau kamar mandi yang bersih.

Padang Panjang beberapa bulan ke depan akan menggelar pelbagai event wisata yang akan mendatangkan wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Sehingga, diperlukan kerja sama dengan pelaku bisnis dalam mendukung kegiatan tersebut, seperti menciptakan suasana yang nyaman. Kesepakatan yang dilakukan kali ini adalah sebagai alat untuk menciptakan multiefek ekonomi yang saling menguntungkan bagi pebisnis maupun Pemkot Padang Panjang sendiri. Tanpa ada dukungan dari berbagai kalangan termasuk pelaku bisnis, maka event yang akan dilaksanakan tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik.

Sama halnya dengan Kota Padang Panjang, Tanah Datar juga

sudah mengembangkan potens-potensi Pariwisata yang mengusung konsep halal di daerah.

Tanah Datar memiliki potensi pariwisata yang sangat mumpuni. Bila dikelola dengan baik, ini akan berdampak baik pada peningkatan perekonomian masyarakat Tanahdatar. Disamping peningkatan perekonomian masyarakat, sektor pariwisata juga memberikan dampak positif lainnya seperti menekan angka pengangguran, lapangan pekerjaan baru akan terbuka dengan sendirinya, rumah rumah produksi masyarakat akan menggeliat seperti kuliner, kerajinan tangan hingga rumah rumah penginapan, tentunya berbasi keislaman, ucapnya.

Kawasan danau singkarak memerlukan tenaga tenaga terampil dalam pengelolaanya, sehingga menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan baik domestik maupun manca negara.

Dinas pariwisata Kabupaten Tanah Datar fokus terhadap destinasi wisata halal. Keseriusan dalam membangun atau mengembangkan destinasi wisata halal ini juga menjadi salah satu fokus pemerintah khususnya Dinas Kabupaten Tanah Datar. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan destinasi dan memajukan pariwisata yang di Kabupaten Tanah Datar. Dalam membangun dan mendukung destinasi wisata halal pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya Dinas Pariwisata melakukan pembinaan terhadap pelaku wisata juga serta melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana pada objek wisata yang ada di kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya pembinaan dan pembenahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan wisata halal.

Disamping itu kegiatan pembinaan dan pembenahan sarana dan prasarana langsung dilakukan oleh pemerintah tanpa membuat tim khusus. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pemerintah dalam memantau kegiatan pembinaan dan pembenahan yang dilakukan sehingga kegiatan yang dilakukan untuk mnunjang kebutuhan wisata halal dapat berjalan dengan baik. Namun, sejauh pembinaan

dan pembenahan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih memiliki kendala. Kendala yang saat ini di hadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap destinasi wisata itu sendiri.

Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar membuat sebuah kelompok sadar wisata yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata untuk kemajuan daerah.

Untuk menjalankan kegiatan pemasaran peran humas sangat dibutuhkan. Secara umum humas berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan instansi dengan masyarakat untuk menciptakan citra yang baik bagi instansi. Selain itu humas juga bertugas mendokumentasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap instansi, baik kegiatan internal maupun kegiatan eksternal yang dilakukan instansi tersebut. Peran humas dalam bidang pariwisata sangat berkaitan dengan institusi atau lembaga-lembaga yang menaungi yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Fungsi dan peran humas dalam bidang pariwisata selain hanya membentuk citra dari institusi atau lembaga tersebut juga merupakan alat untuk memperkenalkan objek wisata. Selain itu, hubungan antara pariwisata dan kehumasan juga sangat erat, dimana pariwisata

membutuhkan humas dalam pengembangannya. Pengembangan yang dimaksud seperti menyusun strategi komunikasi diantaranya promosi tempat wisata, kampanye program wisata dan pengenalan budaya dan salah satu objek wisata yang merupakan faktor penting untuk dapat menarik minat pengunjung untuk mengunjungi wisata tersebut.

- c. **Tanggal 22 sd 23 Januari 2020, melakukan peninjauan lapangan ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi dan RSUD Solok M. Nasir**

## I. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi

UPTD PSKW “Andam Dewi” ini menepati areal lahan seluas 60.000 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 21 Unit atau bangunan yang terdiri dari 1 Unit Gedung Kantor, 1 Unit Gedung Serba Guna, 1 Unit Gedung Keterampilan, 1 Unit Rumah Dinas Pimpinan, 3 Unit Rumah Dinas Pegawai, 1 Unit Ruang Isolasi, 2 petak Rumah Dinas/Mess Pegawai, 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Ruang Kesehatan, 3 Unit Wisma atau Asrama, 1 Unit Ruang Makan dan Dapur, 1 Unit Pos Jaga Depan, 1 Unit Rumah Ibadah/Mushalla, 1 Unit Lapangan Volly Ball, 1 Unit Lapangan Badminton, 3 petak lahan pertanian, 20 Unit Mesin Jahit manual/hitam, 1 Unit Mesin Jahit Listrik, 1 Unit Mesin Sarikayo, 5 petak Empang/Kolam Ikan, 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 1 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2.

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi ini dihuni oleh mayoritas pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP di berbagai tempat. Paling banyak, penghuni panti sosial itu dari hasil kiriman Satpol PP Padang. Sedikitnya, dari 40 wanita binaan Panti Andam Dewi Solok, 24 orang diantaranya merupakan kiriman dari Kota Padang. Selebihnya, berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar.

Selama di karantina, para penghuni panti diberikan berbagai keterampilan. Termasuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Mereka dilatih menjahit dan membordir. Hal ini untuk mengalihkan dunianya selepas dari Panti, agar tidak lagi terjun ke bisnis esek-esek.

Masalah prostitusi saat ini telah menimpa anak dan remaja

Penyebabnya:

1. Masalah kehidupan spiritual dalam keluarga
2. Kemiskinan atau tekanan ekonomi
3. Gaya hidup glamor

4. Kekecewaan dalam hubungan pacaran
5. Perdagangan manusia ( *Human Trafficking* )

Kendala dalam menangani masalah prostitusi:

1. Rendahnya pendidikan eks PSK dan tidak memiliki keterampilan
2. Pola pikir instan, ingin mendapat uang dengan cara mudah
3. Permisif terhadap nilai dan norma
4. Memudarnya nilai kegotongroyongan dan kepedulian sosial masyarakat

Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan keterampilan meliputi :

1. Bimbingan fisik dan mental terdiri dari : Olah raga jasmani, Bimbingan kerohanian.
2. Bimbingan Sosial terdiri dari : penyuluhan sosial, terapi kelompok, dinamika kelompok, konseling.
3. Bimbingan Keterampilan terdiri dari : menjahit, bordir, tata boga, pertanian, kerajinan tangan / handycraft, dll.

Resosialisasi meliputi :

1. Bimbingan Kesiapan dan peran serta masyarakat.
2. Bimbingan sosial hidup bermasyarakat.
3. Bimbingan pembinaan bantuan UEP.
4. Bimbingan Kewirausahaan.

## **II. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir Kota Solok**

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya : Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung

Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inserator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015, pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.

Penyakit dominan yang banyak diderita pasien rawat inap di RSUD Solok yaitu Neonatus Cukup Bulan atau NCBSC (penyakit pada bayi yang cukup bulan dengan operasi ceasar) sebanyak 691 pasien, lalu penyakit Gastritis atau radang lambung dengan 680 orang pasien, dan vertigo dengan 363 pasien.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat inap yaitu Tuberkulosis (penyakit paru) sebanyak 202 orang pasien, Pterygium (penyakit pada mata) sebanyak 187 orang pasien, dan Stroke Hemoragik sebanyak 137 pasien. Pasien yang paling banyak di rawat inap biasanya berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun.

Sedangkan, lanjutnya penyakit dominan yang diderita pasien rawat jalan yaitu Diabetes Militus sebanyak 467 kasus penyakit, penyakit Congestive Heart Failure (penyakit jantung) sebanyak

369 kasus, dan Stroke Iskemik sebanyak 367 kasus penyakit.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat jalan yaitu, Pulpitis (penyakit pada gigi) sebanyak 223 kasus penyakit, lalu Aphakia (penyakit gangguan lensa dan katarak) sebanyak 221 kasus penyakit, dan Other Hypertrophic Osteoarthropathy (penyakit neurologi) sebanyak 199 kasus penyakit.

85 persen yang berobat ke RSUD merupakan pasien pengguna BPJS, pasien yang kurang mampu ditanggung pemerintah biayanya.

RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien. RSUD juga tidak memperbolehkan para pengunjung merokok di lingkungan rumah sakit agar tercipta suasana yang bersih dan kondusif.

Luas gedung dan bangunan RSUD Solok 2,88 Ha dengan luas lahan 3,06 Ha. Sebagian besar gedung dan bangunan serta tataruangnya telah direnovasi secara bertahap guna memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya : Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung

Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inserator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.

Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015, pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.

Penyakit dominan yang banyak diderita pasien rawat inap di RSUD Solok yaitu Neonatus Cukup Bulan atau NCBSC (penyakit pada bayi yang cukup bulan dengan operasi ceasar) sebanyak 691 pasien, lalu penyakit Gastritis atau radang lambung dengan 680 orang pasien, dan vertigo dengan 363 pasien.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat inap yaitu Tuberkulosis (penyakit paru) sebanyak 202 orang pasien, Pterygium (penyakit pada mata) sebanyak 187 orang pasien, dan Stroke Hemoragik sebanyak 137 pasien. Pasien yang paling banyak di rawat inap biasanya berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun.

Sedangkan, lanjutnya penyakit dominan yang diderita pasien rawat jalan yaitu Diabetes Militus sebanyak 467 kasus penyakit,

penyakit Congestive Heart Failure (penyakit jantung) sebanyak 369 kasus, dan Stroke Iskemik sebanyak 367 kasus penyakit.

Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat jalan yaitu, Pulpitis (penyakit pada gigi) sebanyak 223 kasus penyakit, lalu Aphakia (penyakit gangguan lensa dan katarak) sebanyak 221 kasus penyakit, dan Other Hypertrophic Osteoarthropathy (penyakit neurologi) sebanyak 199 kasus penyakit.

85 persen yang berobat ke RSUD merupakan pasien pengguna BPJS, pasien yang kurang mampu ditanggung pemerintah biayanya.

RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. Selain itu, RSUD juga meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan juga sumber daya manusia (SDM). RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien. RSUD juga tidak memperbolehkan para pengunjung merokok di lingkungan rumah sakit agar tercipta suasana yang bersih dan kondusif.

Dahulunya sering terjadi kesalahan dalam pendistribusian baik surat menyurat ataupun aliran dana di RSUD Solok ini. Dikarenakan Pemerintah kota setempat saat ini juga sedang membangun rumah sakit di Kelurahan Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok dengan nama yang sama, yakni RSUD Solok. Hal tersebut menyebabkan ada dua RSUD Solok di wilayah setempat. Sehingga bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada 2018 senilai Rp33 miliar

tidak bisa digunakan. Pasalanya, secara administrasi dana tersebut turun untuk RSUD Solok di Kota Solok. Sementara pengajuan dan penggunaannya dari-untuk RSUD Solok di Kabupaten Solok, yang kini sudah berganti nama menjadi RSUD Mohammad Natsir. Dan saat ini RSUD Solok resmi berganti nama menjadi RSUD Mohammad Natsir.

Meskipun telah dilakukan pergantian nama, RSUD terus berbenah dan memberikan inovasi baru untuk pelayanan terhadap masyarakat. Termasuk diantaranya beberapa penambahan gedung yang saat ini dalam tahap pembangunan. Selain itu ada fasilitas pelayanan berupa ruang forensik, patologi anatomi, ruang rawat inap psikiatri, *flouroscopy*, dan pelayanan geriatri. Ke depan, RSUD berencana untuk menjadikan RSUD ini menjadi rumah sakit syariah.

**d. Tanggal 4 sd 5 Februari 2020 melakukan peninjauan lapangan ke SMAN KOTO XI Tarusan dan Peninjauan Terhadap Pengembangan Objek Wisata di Kab. Pesisir Selatan**  
**SMAN XI Koto Tarusan**

Jumlah guru yang mengajar di SMAN Koto XI Tarusan adalah sebanyak 83 Orang dan tenaga pendidik 19 Orang. Jumlah rombongan belajar di sebanyak 31 rombel, 4 laboratorium dan 1 perpustakaan, dengan jumlah siswa yang ada 1.111 siswa/siswi.

Saat ini kami di SMAN 1 Tarusan telah memiliki 100 unit komputer. Karena sudah ideal, sehingga pada tahun 2019 nanti, sekolah ini menyatakan siap untuk melaksanakan UNBK secara mandiri. Sebelumnya sekolah itu sebelumnya cuma memiliki komputer sebanyak 14 unit, kemudian ditambah sebanyak 30 unit dari DAK, dan bantuan dari para alumni lintas angkatan 30 unit pula. Kekurangan itu dilengkapi dengan komputer atau laptop yang dimiliki oleh siswa.

“Sehingga dengan jumlah siswa yang akan mengikuti UNBK 364

orang, dari 1.111 total siswa yang ada itu dinyatakan sudah memadai. Karena untuk bisa melaksanakan UNBK harus ada sarana komputer sepertiganya dari jumlah peserta. Terkait bantuan alumni lintas angkatan berupa 30 unit komputer tersebut, pihak sekolah sangat berterima kasih. Sebab bantuan perangkat komputer tersebut memang sangat dibutuhkan oleh sekolah untuk pelaksanaan UNBK tahun 2020.

### **Peninjauan Pengembangan Pariwisata Kab. Pessel**

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dengan ibukotanya Painan yang berjarak  $\pm$  75 km<sup>2</sup> dari Kota Padang. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki cukup banyak destinasi wisata yang sudah menjadi tujuan wisata di Propinsi Sumatera Barat salah satunya adalah Pantai Carocok Painan dengan Pulau Cingkuak di Kecamatan IV Jurai dan Kawasan Wisata Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan, disamping itu masih terdapat objek wisata lainnya yaitu Bukit Langkisau, Air Terjun Banyang Sani, Air Terjun Timbulun, Jembatan Akar dan Batu Kalang Tarusan. Disamping itu Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki objek wisata sejarah yaitu Rumah Gadang Mandeh Rubiah, Masjid Tua, Benteng Portugis dan kesenian tradisional yaitu Rabab Pasisie.

Kawasan Mandeh merupakan salah satu Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten (DUPK) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sedang menerapkan pola pengembangan pariwisata secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh instansi yang ada di daerah setempat. Pesisir Selatan telah sering menggelar kegiatan di lokasi wisata maka secara otomatis peserta akan menjadi pengunjung di objek wisata tersebut. Selain itu, baik langsung maupun tidak peserta juga akan

menginformasikan keindahan objek wisata ke keluarga dan juga teman-temannya.

Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang dikenal karena wisata baharinya yang indah seperti Pantai Carocok Painan dan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, bahkan khusus Mandeh mendapat julukan sebagai surga tersembunyi.

**e. Tanggal 6 sd 7 Februari 2020 melakukan peninjauan lapangan ke Kabupaten Solok Selatan**

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengembangkan konsep *unlimited tourism* atau pariwisata tak terbatas dikarenakan banyaknya obyek wisata menarik di daerah itu.

Konsep *unlimited tourism* cocok dikembangkan di Solok Selatan karena banyaknya destinasi menarik ditambah perhatian pemerintah pusat juga sangat tinggi seperti penganggaran revitalisasi kawasan Saribu Rumah Gadang. Apabila kawasan Saribu Rumah Gadang sudah dibantu pemerintah pusat maka pemkab akan membenahi destinasi wisata lain yang tersebar di tujuh Kecamatan.

Sebagai contoh keterpaduan atau integrasi wilayah dalam pengembangan pariwisata di bumi perkemahan Camintoran, perkebunan teh, Wonorejo, Sungai Kapur, dan wilayah lainnya yang saling terhubung satu dengan lainnya.

Rencana rute sepeda gunung yang akan digelar juga sejalan dengan konsep *unlimited tourism*.

Baru-baru ini dikembangkan potensi objek wisata baru di Solok Selatan. Lokasi obyek wisata Camintoran yang terletak di Golden Arm, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Solok Selatan, Sumatera Barat, siap digunakan sebagai lokasi perkemahan dan juga obyek wisata dengan berbagai fasilitasnya.

Kedepannya Pemerintah Daerah telah menyusun berbagai

perencanaan terhadap lokasi yang sudah dikunjungi banyak wisatawan tersebut. Ada pengembangan taman bunga, kolam wisata, wahana permainan, dan lainnya yang semakin membuat pengunjung semakin betah berkunjung kesini. Bumi perkemahan yang juga dikenal dengan perkemahan di atas awan tersebut, sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan memudahkan aktifitas perkemahan.

Pemkab Solok Selatan telah berencana untuk mengucurkan dana sebesar Rp2,5 miliar di 2019, untuk peningkatan jalan menuju Camintoran. Dengan diperbaikinya infrastruktur jalan, tentu akan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung kesana. Camintoran sendiri terletak di ketinggian 1230 mdpl dengan luas mencapai 16 hektare dan akan terus dikembangkan. Warga sekitar pun sangat mendukung keberadaan obyek wisata alam tersebut. Bahkan ada yang menawarkan lahannya untuk diolah bersama dengan Pemkab. Baru-baru ini, ada 12 Ha lagi yang sudah ditawarkan kepada Pemkab nantinya untuk diolah menjadi agro wisata dengan sistem bagi hasil.

**f. Tanggal 8 sd 9 Februari 2020 melakukan peninjauan lapangan ke SMAN 1 Baso Kabupaten Agam**

SMK Negeri 1 Baso menggelar Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada tahun 2019 lalu. Kegiatan ini merupakan tahap akhir dari rentetan ujian yang harus dilewati oleh siswa untuk bisa dinyatakan lulus dan tamat dari jenjang pendidikan SMK.

Sebanyak 149 siswa dari empat jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Baso mengikuti Uji Kompetensi dibawah penilaian tim internal dan eksternal. Penguji internal berasal dari masing-masing guru produktif dari setiap program keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Baso. Sedangkan untuk penguji eksternal adalah tenaga-tenaga profesional yang berasal dari dunia usaha dan industri.

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan proses penilaian terhadap pencapaian kualifikasi yang dilaksanakan di akhir masa

studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terkreditasi bersama mitra dunia usaha/industri dengan memperhatikan paspor keterampilan dan /atau portofolio. Ujian ini merupakan amanat dari Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0048/BSNP/XI/ 2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian.

Hal esensi dari penilaian dalam UKK adalah kemampuan siswa dalam eksekusi bidang kerja yang mengacu pada berbagai indikator yang telah ditetapkan oleh mitra usaha, khusus untuk Jurusan TBSM mengacu kepada standar-standar yang digariskan oleh PT. Hayati Pratama Mandiri. Ada standar kerja yang harus mereka ikuti untuk lulus UKK ini, diantaranya pertimbangan terhadap efisiensi waktu, kemampuan dalam penggunaan peralatan (tools) serta manajemen lingkungan kerja.

SMK Negeri 1 Baso telah menamatkan enam angkatan siswa sejak tahun ajaran pertama 2013/2014. Menurut Kepala SMK Negeri 1 Baso Drs Yevri Fuadi, SMK Negeri 1 Baso akan terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan sekolah guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap pakai di dunia usaha dan industri.

Setiap tahun jumlah siswa kita mengalami peningkatan. Khusus Jurusan TBSM SMK Negeri 1 Baso tahun ini mendapat bantuan Block Grand dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Peralatan Praktek Siswa. Atas dasar inilah kami bertekad akan membuka dua rombongan belajar untuk Kelas X Jurusan TBSM pada tahun ajaran 2019/2020.

**g. Tanggal 21 sd 22 Februari 2020 melakukan peninjauan lapangan ke SMAN 1 Baso Kabupaten Agam**

**Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Kota Padang Panjang**

UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak

terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional.

#### A. Sasaran ( Penerima Manfaat ).

##### 1. Sasaran Primer.

- I. Anak terlantar Wanita mencakup ; Yatim, Piatu, Yatim - Piatu terlantar berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.
- II. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar.
- III. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain.

##### 2. Sasaran Skunder

Yaitu semua anak dilingkungan masyarakat yang memenuhi persyaratan.

- a. Anak yang disebut sebagai Klien Potensial yang kini berada dilingkungan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan klien potensial adalah anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran, dan jika tidak ditangani segera, ia akan mengalami keterlantaran.
- b. Anak yang memperoleh asuhan dari PSAA, namun yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan keluarganya.
- c. Anak yang memperoleh asuhan PSAA namun dalam jangka waktu relatif terbatas.

### 3. Sasaran Tertier

Yaitu semua pihak yang berkembang sebagai System Sumber antara lain Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial / LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa, Organisasi Profesi, Pemuka Masyarakat dan Agama, Relawan Sosial, serta Warga Masyarakat peduli.

Anak Asuh yang disantuni di UPTD PSAA Ti Murni Padang Panjang berasal dari Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional. Panti Asuhan Trimurni yang berada di Kelurahan Silaing Bawah yang jumlah anak asuhannya sebanyak 80 orang.

#### **Kunjungan ke RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi**

RSUD Achmad Mochtar Kota bukittinggi semakin menunjukkan perkembangan yang baik sebagai rumah sakit dengan akreditasi Paripurna. Beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh rumah sakit ini, diantaranya perihal Peralatan medic yang dilengkapi secara bertahap dari tahun ke tahun dengan berpedoman kepada Standar RS Klas B, peralatan tersebut antara lain : Peralatan ICU/ICCU, IGD, CSSD, Instalasi Gas Oxygen Sentral, dan peralatan Covese untuk

perinatologi di IGD dan adanya alat USG, endoskopi laparaskopi dan colonoskopi lengkap di Interne, refraktometri dan tonometri Selain itu, telah ada alat canggih lain seperti : mesin hemodialisa (alat pencuci darah) dan alat bronchoscopy serta spirometry di bagian Paru, treadmill dengan. memakai komputer (alat pemeriksaan jantung), CT Scan, Eccocardiograpy, Orthopaedy dan lain-lain.

Jenis Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan RS Klas B Non Pendidikan, di samping itu juga merupakan RS Rujukan untuk wilayah Sumatera Barat bagian Utara. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan spesialis dan sub spesialis. Oleh karena adanya pengalihan beberapa fungsi ruangan, ruangan yang tidak layak pakai dan lain-lain menyebabkan jumlah tempat tidur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berkurang dari sebelumnya menjadi 299 tempat tidur. Pada tahun 2010 ini pelayanan bedah sudah ditingkatkan dengan adanya tenaga dokter bedah urologi dan bedah saraf.

Sebagai Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD ) maka sesuai dengan permasalahan utama (*Strategic Issued*) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa dituntut untuk :

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
2. Meningkatkan Profesional Petugas.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit.
4. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.

Meskipun RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Dr.Achmad Mochtar

Bukittinggi belum sepenuhnya dapat membiayai seluruh operasionalnya sendiri dan sampai saat ini masih membutuhkan subsidi daerah maupun pusat.

Selain itu, sehubungan dengan Angka Harapan Hidup Penduduk Indonesia semakin bertambah, maka harus diperhatikan kedepannya akan ada berbagai penyakit yang timbul, seperti pada seseorang dengan usia lanjut akan mengalami beberapa penyakit pada usianya kedepan nanti. Amka dari itu, untuk mengatasi timbulnya penyakit-penyakit yang berpotensi berkembang pada masa tambahan angka hidup seseorang, hendaknya dari sekarang harus kita siapkan berbagai pelayanan kesehatan penunjang, seperti pengadaan peralatan penunjang kesehatan pada usia lanjut, atau penyuluhan dan program-program terhadap pengurangan resiko penyakit pada usia lanjut.

Untuk kualitas pelayanan, sebetulnya baik Para Medis, Karyawan dan Staf serta Security di Rumah Sakit Achmad Mochtar sebetulnya telah melakukan pelayanan prima sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hanya saja, kendala di lapangan, sehubungan dengan pasien yang datang ke Rumah Sakit Achmad Mochtar ini rata-rata adalah pasien golongan menengah kebawah, dimana awan terhadap bagaimana alur berobat yang sudah ditetapkan di rumah sakit. Ada pasien yang bahkan tidak mengenal sama sekali sistem penaftaran online, sehingga petugas dilapangan kewalahan menghadapi para pasien seperti ini. Tapi meskipun kondisi seperti sekarang ini, baik Para Medis maupun petugas di rumah sakit akan tetap berusaha memberikan pelayan semaksimal mungkin.

- h. Tanggal 25 sd 26 Februari 2020 melakukan peninjauan lapangan ke Kabupaten Padang Pariaman  
Persiapan Pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVIII**

Dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ Nasional ke XXVIII, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah berbenah dan melakukan persiapan matang untuk menyambut perhelatan akbar ini.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan pembenahan pada infrastruktur jalan-jalan menuju lokasi pembukaan MTQ yaitu Main Stadion di Sikabu. Dana yang digelontorkan untuk pembenahan infrastruktur jalan ini dari APBD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 15 Milyar.

Selain pembenahan terhadap infrastruktur jalan, Bupati juga tengah mencanangkan akan membuat himbuan dalam bentuk Surat Edaran untuk masyarakat Padang Pariaman menggunakan pakaian muslim selama perhelatan ini berlangsung, dihimbau pada masyarakat untuk mengenakan pakaian muslim sebelum dan sesudah berlangsungnya MTQ Nasional tersebut.

Selain menjadi lokasi pembukaan MTQ, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga berharap agar dapat diadakan salah satu perlombaan di Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah Kabupaten sudah menyurati Gubernur terkait hal ini.

### **Persiapan Pelaksanaan UNBK Tahun Ajaran 2019/2020**

Di SMAN 1 Lubuk Alung, dalam persiapan melaksanakan Ujian Nasional sudah dapat dikatakan siap 100 %. Sekolah ini sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Komputer secara jumlah ratio anak sudah mencukupi, begitu juga dengan server yang sudah standby dan optimal. Sekolah juga sudah dilengkapi genset apabila nanti terjadi masalah dengan listrik.

90 % siswa/siswi di SMAN 1 Lubuk Alung lulus pada SMPTN Tahun 2019.

**i. Tanggal 5 sd 6 Maret 2020 melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah ke Kota Bukittinggi**

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bukittinggi bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hukum pada semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan perihal pendidikan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pendidikan di daerah yang sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menerangkan perihal pembagian kewenangan urusan dengan peralihan kewenangan SLTA/SMK dan Sekolah Khusus lainnya berada pada kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, untuk SLTP, SD dan PAUD menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sosialisasi dihadiri oleh 100 (seratus) peserta mewakili dari instansi terkait dibidang pendidikan, LSM, Tokoh Masyarakat dan stakeholder terkait lainnya. Produk Hukum perihal Penyelenggaran pendidikan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan merata dan adil, "masyarakat perlu memahami arti dan maksud dari penyeleenggaraan pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Bahwa pendidikan merupakan kebutuhan utama yang hampir setara dengan kebutuhan lainnya, sehingga pendidikan juga sangat berpengaruh dengan peningkatan taraf hidup bagi masyarakat. Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab.

Menanggapi sosialisasi tersebut, peserta sosialisasi dapat

mengapresiasi lahirnya Peraturan Daerah ini, bahwa informasi terkait pendidikan ini sangat bermanfaat dan memberikan kejelasan terhadap pengalihan kewenangan ini. Informasi ini sangat bermanfaat sekali terhadap para stakeholder terkait dalam melakukan transisi peralihan kewenangan dan menjaga kualitas pendidikan di Sumatera Barat agar tetap memberikan output yang baik, tanpa beban yang dihadapi peserta didik perihal pengalihan kewenangan ini.

**j. Tanggal 19 sd 20 Maret 2020 melakukan peninjauan ke RSUD Pariaman dan RSAM Kota Bukittinggi dalam rangka persiapan Rumah Sakit menghadapi Wabah Covid-19**

RSUD Pariaman merujuk pasien pertama dengan gejala mirip terinfeksi virus corona jenis baru atau Covid-19, seperti demam tinggi dan sesak napas ke RSUP DR. M. Djamil Kota Padang. Namun, belakangan ada informasi yang menyebutkan jika pasien tersebut meninggal dunia.

Hingga saat ini pasien tersebut masih dalam status ODP. Sebab, tim dokter di M Djamil masih melakukan pemeriksaan dan mengecek kondisi tubuh pasien tersebut di ruang triase.

Hasil pemeriksaan sementara, pasien ini baru kembali dari Pulau Pasumpahan, jadi sangat kecil indikasinya terkena Covid-19. Pasien tersebut tetap akan ditetapkan sebagai ODP. Pihak rumah sakit belum melakukan pemeriksaan swap, mungkin besok. Dan langsung dikirimkan ke Litbangkes.

Di Kota Bukittinggi, Seorang warga dicurigai corona jenis baru atau COVID-19 dan diisolasi di Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM), Selasa. Humas RSAM Bukittinggi, mengatakan pasien tersebut sampai di RSAM sekitar pukul 11.00 WIB, laki-laki usia 39 tahun. Saat ini sudah di ruang isolasi. Pasien tersebut merupakan warga yang pernah memeriksakan diri pada Minggu. Saat itu tidak

ditemukan gejala sehingga dipulangkan belum masuk daftar orang dalam pertemuan (ODP).

Pasien yang sekarang diisolasi merupakan salah satu dari rombongan anggota Bukittinggi yang mengikuti tabligh akbar di Malaysia beberapa waktu lalu.

Dalam melakukan pemantauan ke RSUD Pariaman dan RSAM Kota Bukittinggi, dirasa bahwa kedua rumah sakit ini belum siap menghadapi penanganan corona virus disease 2019 ini. Hal ini disebabkan karena ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan belum lengkap dan cukup. RSAM hanya memiliki 14 buah APD dan ruang isolasi yang terbatas. Hal ini tentu akan menjadi sulit apabila ketersediaan APD tidak mencukupi. Karena virus ini adalah virus yang menyebar dengan sangat mudah, jadi tenaga medis juga harus ekstra hati-hati dalam menangani pasien.

Diharapkan agar Pemerintah Provinsi dapat membantu memenuhi kebutuhan APD yang akan dipakai oleh Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan Covid ini.

- 2. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 kali, diantaranya**
  - a. Konsultasi Akhir Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 sd 30 Januari 2020**

Telah dilakukan Konsultasi ke Ditjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM dan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh masukan-masukan yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan ranperda.

Substansi muatan yang diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, harus sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan tidak boleh mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Daerah yang ditetapkan nantinya agar dapat aplikatif dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap unsur pariwisata.

Ranperda ini bersifat pembinaan dan pengawasan, untuk itu tidak terdapat aturan mengenai sanksi terhadap norma-norma yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingganya dalam penyusunan ranperda ini tidak mencantumkan suatu 'kewajiban' dalam usaha penyelenggaraan pariwisata halal melainkan penggunaan kata 'dapat' untuk menerangkan hal-hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan wisata halal.

Agar hendaknya dalam penyusunan ranperda ini tidak serta merta mengacu pada hal-hal yang bersifat syariat. Hal ini sebagai bentuk keberagaman masyarakat di Sumatera Barat tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal, nilai Pancasila, politik electoral dan kebhinekaan.

**b. Konsultasi Perorangan ke Kementerian Sosial dalam rangka mekanisme pada program/kegiatan WRSE.**

Wanita Rawan Sosila Ekonomi (WRSE) sekaang sudah tidak secara spesifik lagi berada pada Kementerian Sosial. Tapi pengelompokannya termasuk kedalam masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Semua criteria yang termasuk ke dalam rawan sosial harus masuk ke Basis Data Terpadu (BDT).

Kementerian hanya menetapkan terkait Basis Data Terpadu yang sudah disusun dan disaring oleh Dinas. Maka dari itu, Dinas Sosial memiliki kewenangan penuh dalam penetapan Basis Data Terpadu (BDT) ini. Kelemahan dari sistem ini, Dinas sering tidak meng update data yang diberikan ke Kementerian, sehingganya data tersebut tidak berubah meskipun status seseorang sudah berubah dan tidak sebagai salah satu kriteria dalam PMKS.

Saat ini, program WRSE sudah tidak diberlakukan lagi di Kementerian. Sebaiknya Pemerintah Daerah menyusun kembali

kegiatan-kegiatan yang bisa dialihkan penganggarnya dari kegiatan WRSE ini. Sebabnya program WRSE ini akan menjadi ambigu apakah masuk ke kategori Miskin atau ke BDT.

**c. Studi Komperatif dalam rangka Studi Komperatif Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Peningkatan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 sd 4 Maret 2020**

Pengembangan di bidang pendidikan, Provinsi Jawa Timur memberikan porsi besar dalam APBD tahun 2020. Dari total APBD Provinsi Jawa Timur Rp 35,1 triliun, sebesar 30 persennya dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan. Menurut Pemerintah Jawa Timur bidang pendidikan merupakan ujung tombak pencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di wilayahnya.

Di APBD Jawa Timur Tahun 2020 banyak memberikan porsi untuk sektor pendidikan. Pemerintah setempat memprioritaskan pendidikan karena pendidikan merupakan ujung tombak pencetak SDM berkualitas di Jawa Timur. Untuk itu, Pemerintahnya meminta agar di awal tahun, seluruh jajaran Dinas Pendidikan bisa segera tancap gas. Tujuannya tidak lain agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan lancar dan baik.

Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan di Jawa Timur dibagi dalam :

- a. Pemerataan dan Perluasan Akses
- b. Peningkatan Mutu Pendidikan, Relevansi, dan Daya Saing
- c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik.

Terwujudnya pemerataan akses yang berkualitas pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus-pendidikan layanan khusus serta peningkatan Profesionalisme SDM Bidang Pendidikan di Jawa Timur.

Kelengkapan kebutuhan untuk pendidikan yang menjadi tanggung

jawab Pemprov saya harapkan bisa segera dilakukan lelang. Hal ini sangat penting, untuk memenuhi dan menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Saat ini kebutuhan pendidikan khususnya untuk SMA dan SMK telah teranggarkan pada APBD, khususnya lewat program pendidikan gratis berkualitas (TisTas). Bahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai sekitar 30 persen dari total anggaran yang ada.

Dengan dukungan anggaran cukup besar, diharapkan kualitas pendidikan di Jatim bisa semakin meningkat selaras dengan program Jatim Cerdas. Dengan demikian, maka diharapkan juga akan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tengah menyiapkan action plan untuk pendidikan yang ada di Jatim. Salah satunya dengan penguatan revitalisasi SMK dan SMK pengampu. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK, penyelenggaraan Bantuan Operasional Siswa (BOS) pendidikan SMK, serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan. Selain itu, peningkatan prestasi dan peserta didik SMK, serta penyelenggaraan DAK pendidikan SMK.

Sejak tahun 2020, pengembangan SMK Pengampu telah difasilitasi. Setiap SMK Pengampu mengampu 5 SMK sekitar sesuai jurusan yang relevan. Dan, khusus untuk SMK Pengampu pada tahun 2020 terdapat 157 SMK Pengampu yang mengampu sekitar 785 SMK sesuai jurusan yang relevan. Pada tahun 2020 ini, kami akan fokus pada penguatan revitalisasi SMK termasuk di dalamnya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK dengan pasar kerja. Sedangkan, untuk SMK Pengampu kami fokus pada pelaksanaan fungsi SMK Pengampu yang telah difasilitasi sejak tahun 2019.

Selain itu, Pemprov Jatim juga terus memperkuat konsep SMA dan MA Double Track. Di antaranya dengan pengembangan dan monitoring karir alumni SMA Double Track, pembinaan

kewirausahaan melalui usaha sekolah online, serta menyiapkan wadah bertemunya jaringan mitra Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dengan calon tenaga kerja potensial alumni SMA dan MA Double Track melalui platform ruangkarir.net.

Khusus untuk tahun ini, kami juga akan terus meningkatkan kualitas muatan vokasi untuk pendidikan Madrasah Aliyah (MA) di Jatim. Dengan bidang keterampilan antara lain multimedia, teknik listrik, kecantikan, tata boga dan teknik kendaraan ringan. Dengan demikian, maka lulusan MA diharapkan setelah lulus juga bisa langsung siap kerja.

Pada tahun 2019, jumlah SMA double track di Jatim mencapai 86 SMA/MA Negeri dengan 9.009 siswa. Sedangkan di tahun 2020, jumlah SMA/MA Negeri double track ditargetkan mencapai 157 SMA/MA Negeri dengan 14 ribu siswa. Selain itu, action plan pendidikan yang juga disiapkan yaitu dengan inkubasi siswa-siswi SMK sebagai talent pada Millenial Job Center (MJC). Dengan demikian, para siswa-siswi SMK tersebut akan bisa memiliki keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan para mitra usaha yang sudah bersinergi dengan MJC. Jenis keterampilan yang diberikan di antaranya web developer, content creator, event organizer, game developer, animation developer, 3D specialist dan digital marketing.

**d. Konsultasi Perorangan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam rangka konsultasi terhadap program dalam upaya pencegahan dan penekanan angka kekerasan terhadap anak.**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia dan aman merupakan dambaan setiap orang berumah tangga. Apabila terjadi kekerasan maka akan menimbulkan ketidakamanan bagi penghuninya. Dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai aturan. Tantangan yang dihadapi adalah kerangka hukum masih kurang optimal dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak karena

menganggap hukum diam di tempat.

Dalam pemberitaan yang berkembang belakangan ini, banyak kita temui informasi-informasi terkait peristiwa kekerasan terhadap anak di beberapa daerah termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dari tahun ke tahun, tindak kekerasan terhadap anak menunjukkan pergerakan angka yang terus meningkat. Bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah pun bervariasi, baik kekerasan fisik maupun kekerasan terhadap mental dan asusila. Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara bersama-sama aktif dan bersinergi melakukan upaya pencegahan dan penekanan kekerasan terhadap anak. Karena bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi sangat beragam, maka tentunya harus dilakukan upaya pencegahan dan penekanan ini dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder terkait.

Karena upaya pencegahan dan penekanan angka kekerasan terhadap anak ini melibatkan beberapa unsur di lingkungan masyarakat, maka hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan upaya ini. Apakah dengan pengoptimalan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, dapat memberikan satu pemahaman dan edukasi pada setiap pemangku kepentingan. Karena dalam upaya pencegahan dan penekanan kekerasan terhadap anak ini harus didukung dengan pemahaman dan edukasi yang baik terhadap perkembangan psikologi anak.

Perlu dilakukan sosialisasi dan program edukasi kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan tindakan-tindakan serta hukuman bagi pelaku. Tentunya sosialisasi akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan.

Peran serta orangtua adalah menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, baik memberikan

pemahaman pada anak terhadap situasi lingkungan dan sosial, penguatan nilai-nilai agama dimulai lapisan terkecil yaitu rumah tangga, dan kontrol orang tua dalam tumbuh kembang anak serta edukasi dan pemahaman yang baik terhadap pembentukan emosional dan psikologi tiap-tiap anggota keluarga. Dari beberapa penekanan tersebut diatas, tentu dapat dikorelasikan dengan program ketahanan keluarga yang dilaksanakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta menyelaraskan kebijakan dan hukum di tingkat nasional serta daerah untuk lebih memperkuat implementasi atas komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan periode tahun 2016-2020. Dalam pelaksanaannya, strategi nasional ini menggunakan enam aspek, yaitu : (1) Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; (2) Perubahan norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; (3) Pengasuhan yang mendukung hubungan yang aman dan penuh kasih sayang antara pengasuh (khususnya orangtua) kepada anak untuk mencegah kekerasan; (4) Peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan serta mendukung program wajib belajar untuk anak; (5) Penyediaan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko; (6) Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai respon atas tindak kekerasan terhadap anak.

Sebanyak 15 [kasus kekerasan](#) terhadap perempuan dan anak ditemukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang Januari-Februari 2020 ini. Dari 15 kasus itu, lima diantaranya adalah [kekerasan seksual](#) terhadap anak. Delapan kasus berkaitan dengan pemenuhan anak dan masing-masing satu kasus kekerasan fisik terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ada kecendrungan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Sumbar terus meningkat. Tahun 2018 lalu, Unit PPA Sumbar menemukan 55 kasus. [Kekerasan seksual](#) terhadap anak menempati posisi kedua dengan 14 kasus di bawah kasus pemenuhan hak anak 17 kasus. Kemudian tahun 2019, jumlah kasus naik menjadi 115 kasus dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan teratas dengan 42 kasus.

## **I. Kegiatan Badan Musyawarah**

### **Masa Persidangan Pertama Tahun 2020**

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2020 Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020.

Disamping itu Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 s.d 20 Februari 2020 telah melaksanakan Study Banding ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI terkait dengan Optimalisasi Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah dengan hasil sebagai berikut :

1. Badan Musyawarah memiliki kewenangan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD seperti menyusun rencana

kerja DPRD, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada DPRD dalam pembentukan garis kebijakan DPRD serta memberikan pertimbangan untuk pembentukan Panitia Khusus

2. Seprtinya Ketua-ketua Fraksi dan Anggota DPRD yang potensial menjadi Anggota Badan Musyawarah, sehingga tugas, fungsi dan kewenangan Badan Musyawarah dapat dieksploitasi.
3. Tidak Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut salah satunya disebabkan belum pahamnya semua anggota Badan Musyasarah terhadap tugas dan fungsi dan kewenangan yang strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Musyawarah.
4. Tugas Badan Musyawarah tidak hanya menetapkan jadwal kegiatan DPRD tapi melaksanakan fungsi dan kewenangan yang strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Musyawarah
5. Anggota Badan Musyawarah harus meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan wewenangnya secara terus menerus.

## **II. Kegiatan Badan Anggaran**

### **Masa Persidangan Pertama Tahun 2020**

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA- PPAS, pembahasan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dari Badan Anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2020, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap Pergeseran APBD Tahun 2020

Badan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan dan telah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang

dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2021 dan perbaikan kedepannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan APBD Tahun 2021.

### **III. Kegiatan Badan Kehormatan**

#### **Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020**

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26/SB/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan Penetapan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2022 Masa Tugas Tahun 2019-2022 dengan Nomor : 23/Kep.Pimp/2019 tanggal 30 Oktober 2019, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 ini telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan internal dan eksternal dengan dasar, maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

#### **A. Dasar**

Penyusunan laporan tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Pertama, didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan keadaan dan kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020;
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;

3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020;
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa akandatang.

### **KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, agenda Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran pimpinan dan anggota DPRD Prov. Sumatera Barat pada Rapat Paripurna selama Bulan Januari 2020 s/d 30 April 2020, sebagaimana daftar rekapitulasi terlampir.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat internal sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 9 Januari 2020 : Pembahasan Agenda Kegiatan Badan Kehormatan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, dengan hasil rapat sebagai berikut : Badan Kehormatan DPRD perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan latar belakang sebagai berikut

#### **A. Untuk penyesuaian regulasi**

1. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, sudah tidak sejalan dengan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD termaksud perkembangan dalam tata beracara peradilan.
2. Penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 211, masih merupakan mandatory dari tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Brat yang ditetapkan dengan

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2011, padahal Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat telah 3 (tiga) kali mengalami perubahan.

3. Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Pedoman Beracara, banyak yang telah mengalami perubahan, diantaranya :
  - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah berganti 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilu, sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

#### B. Penyesuaian dan Penambahan Beberapa Materi

Beberapa materi dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan yang ada saat ini perlu di sesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini, diantaranya :

- a. Perubahan materi ketidakhadiran anggota DPRD pada rapat paripurna menjadi ketidakhadiran pada rapat-rapat DPRD sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD (PP Nomor 12 Tahun 2018);
- b. Ketegasan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan dalam penegakan disiplin dan mengadili dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD (belum ada dalam Pedoman Beracara);
- c. Memproses pengaturan dan urutan dalam tata beracara, mulai

dari materi pengaduan, sidang dan penetapan putusan (d disesuaikan dengan perkembangan tata beracara persidangan di peradilan);

d. Penambahan materi pengaduan, yang sebelumnya hanya terkait dengan pelanggaran tata tertib, kode etik dan norma, ditambah dengan anggota DPRD yang kena OTT, tindak pidana khusus dll.;

e. Penyempurnaan sistematika pedoman beracara.

C. DPRD provinsi lain yang juga melakukan penyusunan Pedoman Beracara, yang dapat dijadikan daerah tujuan studi banding :

a. DPRD Provinsi DKI Jakarta

b. DPRD Provinsi Bali

2. Pada Tanggal 10 Februari 2020 : Rapat Kerja dalam rangka Penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :

- Penyesuaian konsideran mengingat sebagai konsekuensi perubahan beberapa regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020.

d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- Penambahan objek Pengaduan dengan memasukkan Pimpinan DPRD (selama ini objek Pengaduan hanya Anggota DPRD dan Pimpinan Alat

Kelengkapan)

- Penajaman cakupan materi Pengaduan maupun materi Tanpa Pengaduan yang menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Kehormatan, sebelumnya cakupan materi sangat luas sekali yaitu dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik) :
  - a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 108 UU 23 Tahun 2014).
  - b. Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 134 UU No 23 Tahun 2014).
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah (Pasala 139 dan Pasal 141 UU 23 Tahun 2014)
  - e. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat-rapat alat kelengkapan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut (Pasal 139 dan Pasal 141 UU No 23 Tahun 2014).
- Penambahan kewenangan Badan Kehormatan, meliputi :
  - a. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan/atau permintaan keterangan untuk penyidikan kepada anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya (mengaktifkan pengaturan yang sebelumnya ada dalam PP 16 Tahun 2010).
  - b. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan/atau permintaan keterangan untuk penyidikan kepada anggota DPRD atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah (dalam rangka pelaksanaan Hak Imunitas).

- c. Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat berdasarkan kelengkapan alat bukti.
  - Penegasan dan Pengelompokan Sanksi :
    - c. Sanksi terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajibannya, meliputi :
      - Teguran lisan;
      - Teguran tertulis;
      - Pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
    - d. Sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD yang mencakup :
      - Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan;
      - Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
      - Melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD.
3. Pada Tanggal 9 Maret 2020 : Rapat Kerja dalam rangka Pembahasan Penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan, dengan hasil rapat sebagai berikut :
1. Perubahan terhadap Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, dilakukan untuk :
    - a. Penyesuaian terhadap beberapa perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
    - b. Penguatan dan penajaman terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Badan Kehormatan dalam rangka penegakan

- Tata Tertib, Kode Etik dan disiplin anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- c. Penajaman terhadap materi pengaduan dan materi yang tidak memerlukan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
2. Beberapa materi rancangan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berubah dari Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD :
- a. Konsideran menimbang  
Menyesuaikan konsideran menimbang dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
  - b. Konsideran mengingat  
Terdapat beberapa landasan hukum pada konsideran mengingat yang mengalami perubahan :
    - UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya masih mengacu kepada UU No 32 Tahun 2004.
    - UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya masih mengacu kepada UU No 12 Tahun 2011.
    - PP No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebelumnya mengacu pada PP No 16 Tahun 2010.
    - Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat (menunggu ditetapkannya Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat yang baru).
  - c. Perubahan beberapa pasal pada batang tubuh
    - 1) Penajaman materi pengaduan, sebelumnya materi pengaduan adalah pelanggaran terhadap tata tertib, kode etik dan disiplin, dipertajam dengan memfokuskan materi tata tertib dan kode etik yang ada sanksinya.
    - 2) Menambah kewenangan Badan Kehormatan dalam rangka menjaga marwah dan kewibawaan lembaga dan anggota

DPRD termasuk dalam pelaksanaan hak imunitas.

- Memberi persetujuan dan/atau permintaan keterangan untuk penyidikan kepada anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya.
  - Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan/atau permintaan keterangan kepada anggota DPRD atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan.
  - Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat berdasarkan kelengkapan alat bukti.
- 3) Menambah objek pengaduan, dimana sebelumnya objek pengaduan hanya anggota DPRD ditambah dengan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPRD,
- 4) Memperjelas materi pengaduan yang tanpa pengaduan.
- Ketidakhadiran dalam rapat paripurna dan/atau rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 kali berturut-turut.
  - Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
  - Menjadi pemberitaan viral di media mass terhadap perbuatan yang merendahkan martabat, harkat dan kewibawaan DPRD.
- 5) Penajaman Sanksi
- Mempertegas dan memperjelas pelanggaran dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Anggota/Pimpinan DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran. (sanksi teguran lisan, tertulis, pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan dan pemberhentian sebagai anggota DPRD).

3. Akan dilaksanakan sosialisasi Rancangan Pedoman Beracara Badan Kehormatan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.
4. Penerapan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat baru dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Tata Tertib DPRD (terdapat materi yang payung hukumnya diatur dalam Tata Tertib DPRD).

Sehubungan dengan akan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Badan Kehormatan, Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan konsultasi dan studi banding, sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>HARI/TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	22 s/d 24 Januari 2020	Konsultasi Awal terkait Penyusunan Perubahan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD ke KemenkumHam RI Jakarta
2.	3 s/d 6 Februari 2020	Studi Banding terkait Penyusunan Perubahan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD ke DPRD Prov. Bali dan DPRD Prov. DKI Jakarta
3.	11 s/d 14 Februari 2020	Konsultasi Akhir terkait Penyusunan Perubahan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD ke Ditjen PHD Kemendagri RI dan MKD DPR RI Jakarta

Dari konsultasi yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan/Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Direktorat Jenderal Peraturan Pemerintahan – Kementerian Hukum dan HAM, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Materi Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPRD dapat saja

lebih difokuskan terhadap aspek yang dilanggar dari disiplin, sumpah/janji, peraturan tata tertib dan Kode Etik.

2. Materi Pengaduan yang akan dimasukkan dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan, harus di tulis secara lengkap dan rinci, sehingga tidak multi tafsir nanti dalam pelaksanaannya.
3. Prosedur dan tata penyampaian Keputusan Badan Kehormatan kepada pihak-pihak terkait, harus di jelas secara jelas seperti apa bentuk penyampaian, apakah melalui surat resmi Badan Kehormatan atau surat resmi Pimpinan DPRD.
4. Setiap Pengaturan dalam Pedoman Beracara, jangan saling tumpang tindih dan saling bertentangan satu sama lainnya. Misalkan terkait dengan kerasian pengadu, pada satu sisi di rahasikan, sedangkan pada sisi lain diminta data identitasnya.
5. Pada prinsipnya pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPRD dalam rangka penyidikan oleh aparat hukum yang terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, hak dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat saja terlebih dahulu melalui persetujuan tertulis dari Badan Kehormatan. Ketentuan ini sebagai pengganti dari tidak perlunya izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010.
6. Pada prinsipnya Badan Kehormatan bersifat aktif terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan DPRD. Hal ini diperkuat dengan kewenangan Badan Kehormatan memproses dugaan pelanggaran yang tidak perlu Pengaduan, diantaranya pelanggaran terhadap kehadiran Rapat-Rapat, dll.
7. Perubahan terhadap Pedoman Beracara Badan Kehormatan, harus disejalankan dengan Perubahan Tata Tertib dan Kode Etik, oleh karena pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Badan Kehormatan merupakan penjawatan dari peraturan tata tertib dan Kode Etik.

Dari kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan Pedoman Beracara Badan Kehormatan, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

**A. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali :**

1. Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali, telah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
2. Fungsi, tugas dan kewenangan Badan Kehormatan dalam menjaga harkat, martabat dan kredibilitas DPRD, telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
3. Sesuai dengan cakupan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan dalam rangka melakukan verifikasi, penyelidikan dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, pimpinan alat kelengkapan dan Pimpinan DPRD, pada prinsipnya Badan Kehormatan dapat bersifat aktif terutama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Akan tetapi, sebelum Badan Kehormatan memproses setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, pimpinan alat kelengkapan dan Pimpinan DPRD, terlebih dahulu dilakukan pendekatan persuasif, untuk melihat pokok permasalahan dan mengupayakan penyelesaian permasalahan sebelum dilanjutkan pada tahap verifikasi, penyelidikan dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
4. Anggota DPRD Provinsi Bali belum ada yang tersangkut perbuatan pidana terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga penerapan kebijakan untuk pemanggilan Anggota DPRD dan permintaan keterangan untuk penyidikan oleh aparat hukum, belum pernah dilakukan.
5. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tata tertib, kode etik, normal dan kepatutan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, maka Badan Kehormatan secara terus menerus memantau disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap tugas dan kewajibannya serta mensosialisasikan tentang kewajiban dan larangan kepada setiap Anggota DPRD.

## **B. Badan Kehormatan DPRD DKI – Jakarta**

1. Pada Periode tahun 2014-2019, tidak ada satupun kasus terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPRD, sehingga Badan Kehormatan cenderung bersifat pasif. Berbeda dengan periode tahun 2019-2024, di awal masa tugas saja, sudah terdapat beberapa pengaduan dan proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan, terkait dengan pengaduan terhadap Anggota DPRD-DKI.
2. Dalam melakukan proses pengaduan terhadap anggota DPRD, Badan Kehormatan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan melibatkan Fraksi yang bersangkutan. Hasil verifikasi dan klarifikasi di konsultasikan dengan Pimpinan DPRD sebelum Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD tersebut.
3. Semuan Badan Kehormatan DPRD seluruh Indonesia, hendaknya memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Badan Kehormatan. Untuk itu, Badan Kehormatan DPRD DKI akan melaksanakan forum konsultasi Badan Kehormatan DPRD seluruh Indonesia untuk membahas dan mendudukan fungsi, tugas dan kewenangan Badan Kehormatan.
4. Prinsip utama dari keberadaan Badan Kehormatan adalah untuk menjaga hartat, martabat dan kewibawaan lembaga dan anggota DPRD. Oleh sebab itu, Badan Kehormatan harus aktif untuk melihat secara dini setiap potensi dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Anggota DPRD termasuk oleh Pimpinan DPRD, agar potensi pelanggaran tersebut, tidak berlanjut menjadi sebuah pelanggaran.
5. Hak imunitas setiap Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, perlu di jaga dan di kawal oleh Badan Kehormatan. Apabila terjadi permasalahan hukum dari Anggota DPRD, maka Badan Kehormatan harus memantau dan memberikan supervise terhadap permasalahan hukum tersebut.
6. Wacana untuk menjadikan Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan, perlu kita pikirkan bersama, agar kedudukan Badan

Kehormatan dalam tata beracara peradilan, dapat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Sistem Peradilan Umum.

Dari kegiatan Konsultasi Akhir yang telah dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri RI dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

**A. Direktorat Produk Hukum Daerah - Kemendagri :**

1. Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik. Oleh sebab itu, cakupan materi yang akan diakomodir dalam Pedoman Beracara Badan Kehormatan harus disinkronisasikan dengan muatan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Kewenangan Badan Kehormatan dalam melakukan verifikasi, penyelidikan dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota dan Pimpinan DPRD, tidak boleh melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Rancangan Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun, sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna untuk menjadi Peraturan DPRD, terlebih dahulu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitasi sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
4. Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 terkait dengan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPRD untuk penyidikan yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, tidak diakomodir lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018. Oleh sebab itu, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan kepada Anggota DPRD tidak lagi harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Oleh sebab itu, dalam rangka pelaksanaan Hak Imunitas, pada prinsipnya Badan Kehormatan terlebih dahulu dapat melakukan klarifikasi terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPRD.

## **B. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI**

1. Peradilan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan pada prinsipnya merupakan peradilan Etik yang sifatnya lebih kepada sanksi moral dan penanganan yang cepat.
2. Badan Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan etalase DPRD/DPR. Oleh sebab itu, setiap pribadi anggota Badan Kehormatan hendaknya merupakan cerminan dan suri tauladan bagi anggota DPRD/DPR lainnya.
3. Pedoman Beracara Badan Kehormatan merupakan tata beracara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik. Oleh sebab itu, sebaiknya pedoman beracara disusun sejelas dan serinci mungkin, sehingga tidak bisa ditafsirkan lagi dalam pelaksanaannya.
4. Sebelum masuk pada Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD, terlebih dahulu yang perlu disempurnakan adalah Tata Tertib dan Kode Etik. Oleh sebab itu, dalam Tata Tertib dan Kode Etik harus dijabarkan secara lebih rinci terkait dengan tugas, fungsi, hak dan kewenangan serta tata berprilaku anggota DPRD serta apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaksanakan untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai anggota DPRD.
5. Batasan sanksi yang dijatuhkan kepada Anggota DPRD/Pimpinan DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib/Kode Etik ditentukan berdasarkan hasil verifikasi, penyidikan dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Kehormatan.
6. Terkait dengan pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR-RI untuk penyidikan harus mendapat izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada Anggota DPRD terkait permasalahan yang dihadapinya. Pemahaman ini yang belum dipahami oleh masyarakat sehingga terus digugat oleh masyarakat, dengan demikian pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPR hanya harus mendapat persetujuan/izin tertulis dari

Presiden RI.

#### **IV. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembuatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD tersebut, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2020, Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi BAPEMPERDA DPRD seperti Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah dan Konsultan Bapemperda. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

##### **I. Rapat Kerja Bapemperda**

Pada tanggal 3 Januari 2020 rapat kerja Bapemperda dengan Pemerintah daerah membahas Program Pembentukan Peraturan daerah Tahun 2020.

Pada tanggal 13 Maret Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah daerah terkait Harmonisasi Ranperda tentang Konversi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah dengan hasil rapat kerja sebagai berikut :

- Perlu dilakukan harmonisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait Norma Peraturan OJK Nomor 28/POJK.03/2019 karena belum masuk dalam naskah Akademis yang telah disampaikan ke DPRD

##### **II. Konsultasi / Study Banding Bapemperda**

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan study Banding terkait Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah ke Provinsi Sulawesi Utara tanggal 3 s.d. 6 Maret 2020

#### **F. Kegiatan Fraksi-Fraksi**

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan pertama Tahun 2020 fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

## 1. Fraksi Gerindra

Pada masa sidang pertama di tahun 2020 dari 01 Januari sampai 30 April 2020, Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan beberapa kali Menerima aspirasi dari masyarakat Prov. Sumbar berupa bantuan pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana, bantuan alat pertanian, bantuan pekebunan, peternakan, perikanan, Bantuan modal usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan lain lain dan melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing masing, yang nantinya dapat menunjang perekonomian Prov. Sumatera Barat yang lebih baik. Serta melaksanakan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

### A. Rapat Internal Fraksi

Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan rapat fraksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

#### 1. **14 s/d 21 Januari 2020,**

Reses Perorangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa persidangan Pertama Tahun 2020.

#### 2. **Jumat, 31 Januari 2020**

- a. Rapat Fraksi dengan agenda membahas Sistem ke Fraksian dan Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang:
- b. Ranperda tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat
- c. Renperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
- d. Ranperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
- e. Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

#### 3. **Selasa, 25, Februari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda Persiapan Fraksi terhadap Pengambilan Keputusan Interpelasi yang digagas Oleh Fraksi

Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat

**4. Kamis, 27, Februari 2020**

Rapat Fraksi Gerindra Guna Merumuskan Pandangan Fraksi terkait materi Penyampain Pangangan Fraksi atas pengusulan hak Interpelasi

**B. Rapat External Fraksi**

**1. Senin 9 Maret 2020,**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Hak Interpelasi DPRD .

**2. Jumat 13 Maret 2020,**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD

**3. Senin, 23 Maret 2020**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan DPRD terhadap keterangan/ Penjelasan Gubernur atas Hak Interpelasi DPRD

**C. Kegiatan Lain-lain**

1. Melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang wabah virus Covid 19 di dapil masing
2. Melakukan pembagian masker gratis dan Hand Sanitizer gratis di dapil masing masing
3. Ikut turun kelapangan melihan kondisi masyarakat terkini\

**2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 Fraksi Patai Keadilan Sejahtera melakanakan kegiatan sebagai berikut :

**A. Rapat Fraksi**

Selama Masa Persidangan pertama Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat Fraksi, dengan agenda

**1. Jum'at, 31 Januari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat
  2. Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
  3. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ristibusi Jasa Usaha
  4. Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. Ranperda Tentang Pariwisata Halal
- 2. Selasa, 04 Februari 2020**  
Pertemuan dengan **Perangkat Walinagari Matua dan Baringin.**  
Aspirasi masyarakat yang disampaikan walinagari :
- ✓ Permohonan Pembuatan jalan di bukit sakura
  - ✓ Permohonan Pembuatan jalan dari Pasa Akek ke Bukit Sakura
  - ✓ Permohonan Pembuatan jalan dari Puncak lawang ke Bukit Sakura
  - ✓ Pembuatan (beton) Jalan ka Ranai
  - ✓ Mohon diinfokkan kegiatan-kegiatan Dinsos untuk warga Matua
  - ✓ Pengusulan nama masjid yg dibantu lewat safari ramadhan sebanyak 5 buah
- 3. Jum'at, 14 Februari 2020**  
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap perubahan Tata Tertib DPRD.
- 4. Senin, 17 Februari 2020**  
Rapat Fraksi dengan agenda :
1. Informasi Rapat Pimpinan Gabungan
  2. Pokok2 pikiran
  3. Safari Ramadhan
- 5. Jum'at, 28 Februari 2020**  
Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Fraksi

terhadap penjelasan pengusul hak Interpelasi.

**6. Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan tanggapan Fraksi terhadap hak Interpelasi DPRD dan jawaban /keterangan Gubernur atas Hak Interpelasi DPRD.

**7. Selasa, 07 April 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda :

1. Pemotongan Gaji anggota FPKS untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19
2. Laporan terkait kalau masih anggota yg belum lapor alokasi pokir untuk covid 19
3. Penyamaan persepsi terkait mekanisme juklak juknis penggunaan alokasi yg 500 juta
4. Laporan masing-masing perkembangan di komisi

**B. KEGIATAN ANGGOTA FRAKSI**

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi F-PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah dan Fraksi yaitu :

Rapat yang diagendakan Badan Musyawarah

**1) Jum'at, 31 Januari 2020**

Rapat finalisasi pembahasan 5 (lima) Ranperda yaitu :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat
2. Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
3. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ristibusi Jasa Usaha
4. Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Ranperda Tentang Pariwisata Halal

**2) Senin 3 Februari 2020**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan kesepakatan bersama

terhadap Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang ritribusi umum

**3) Jum'at, 14 Februari 2020**

Rapat finalisasi pembahasan tentang :

1. Perubahan Tata Tertib DPRD.
2. Pedoman berencana badan kehormatan DPRD

**4) Jum'at, 28 Februari 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan pengusul terhadap hak Interpelasi DPRD.

**5) Senin, 09 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penetapan hak interpelasi DPRD

**6) Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD.

**7) Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangkapyampaikan pandangan DPRD terhadap keterangan/penjelasan Gubernur atas hak interpelasi DPRD.

**C. Kegiatan Lain-lain**

1. Menerima Aspirasi Masyarakat perwakilan dari kalangan Guru ASN dan Honorar SMA, yang tunjangan serta gaji mereka yang belum keluar.
2. Menerima aspirasi dari kalangan penyuluh pertanian
3. Menerima kunjungan masyarakat dari lembaga pendidikan seperti kampus IAIN, UNP, UNAND dengan agenda diskusi tentang dunia perpolitikkan dan peluang beasiswa.

**3. Fraksi Partai Demokrat**

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 bulan Januari s.d April 2020 Fraksi Patai Demokrat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :
  - Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, Rapat Fraksi dalam

rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 Ranperda.

- a. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( PLP2B ).
- c. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
- d. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RPPL ).
- e. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

## **2. Kegiatan Lain-lain**

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Partai Demokrat juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

### **1. Senin, 3 Februari 2020**

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Terhadap Ranperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

### **2. Jum'at, 28 Februari 2020**

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Hak Interpelasi DPRD.

### **3. Senin, 9 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam Rangka Penetapan Hak Interpelasi DPRD.

### **4. Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD .

### **5. Senin, 23 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan DPRD terhadap Keterangan/Penjelasan Gubernur atas Hak Interpelasi

## **4. Fraksi Partai Amanah Nasional**

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 bulan Januari s.d April 2020 Fraksi Partai Amanah Nasional melaksanakan kegiatan sebagai berikut

:

## I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 3 (tiga) kali selama masa Persidangan Pertama, Januari s/d April 2020 ini yaitu :

### 1. Jum'at, 31 Januari 2020

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 (Lima) Ranperda

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)
3. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Penyelenggaraan pariwisata halal.

### 2. Senin, 09 Maret 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pandangan Anggota DPRD melalui Fraksi terhadap usul hak Interpelasi DPRD.

### 3. Kamis, 12 Maret 2020

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pertanyaan atau tanggapan terhadap hak interpelasi DPRD

## II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

### 1. Senin, 3 Februari 2020

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Terhadap Ranperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

### 2. Jum'at, 28 Februari 2020

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Hak Interpelasi DPRD.

### 3. Senin, 9 Maret 2020

Rapat paripurna dalam Rangka Penetapan Hak Interpelasi DPRD.

**4. Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD .

**5. Senin, 23 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan DPRD terhadap Keterangan/Penjelasan Gubernur atas Hak Interpelasi

**5. Fraksi Partai Golongan Karya**

**Masa Sidang Pertama Tahun 2020**

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

**I. Rapat Fraksi**

Pada masa Persidangan pertama ini, Fraksi Partai Golkar telah mengadakan rapat Fraksi lebih kurang sebanyak 2 (dua ) kali, 1 diantaranya Fraksi mengadakan rapat dengan internal Fraksi pembentukan Pimpinan Fraksi, mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan alat kelengkapan Dewan

**1. Senin 03 Januari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda interpelasi terhadap gubernur

**2. Jumat 27 Januari 2020**

Rapat Fraksi internal

**II. Kegiatan Lain-lain**

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Golkar juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

**1. Senin, 03 FEBRUARI 2020**

Rapat Paripurna dengan agenda:

Penetapan kesepakatan bersama terhadap Ranperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha.

**2. Jumat 28 februari 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan pengusul terhadap usul hak interpelasi DPRD

**3. Kamis 5 maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penetapan hak interpelasi DPRD

**4. Senin 09 maret 2020**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan hak interpelasi DPRD

**5. Jumat 13 maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keterangan gubernur terhadap hak interpelasi DPRD

**6. Senin 23 maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan DPRD terhadap keterangan penjelasan gubernur atas hak interpelasi DPRD

**7. Fraksi PPP – Nasdem**

Selama masa persidangan Pertama bulan Januari s.d. April 2020 Fraksi PPP– Nasdem telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**I. Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PPP – NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu :

**1. Jum'at, 31 Januari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap 5 (Lima) Ranperda yaitu :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan masyarakat.
2. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)
3. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

**2. Kamis, 27 Februari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pandangan Anggota DPRD melalui Fraksi terhadap usul hak Interpelasi DPRD.

**3. Kamis, 12 Maret 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pertanyaan atau tanggapan terhadap hak interpelasi DPRD

## II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

### 1. **Senin, 3 Februari 2020**

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Terhadap Ranperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

### 8. **Jum'at, 28 Februari 2020**

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Hak Interpelasi DPRD.

### 9. **Senin, 9 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam Rangka Penetapan Hak Interpelasi DPRD.

### 10. **Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD .

### 11. **Senin, 23 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan DPRD terhadap Keterangan/Penjelasan Gubernur atas Hak Interpelasi DPRD

## 7. **Praksi PDI-P dan PKB**

Selama masa persidangan ke Pertama Tahun 2020 Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bulan Januari s.d. April 2020 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Pertama Periode Januari s/d April 2020, Fraksi PDI Perjuangan & PKB melakukan kegiatan sebagai berikut :

### I. **Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 3 (Tiga) kali selama masa Persidangan Pertama, Januari s/d April 2020 ini yaitu :

#### 1. **Jum'at, 31 Januari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi

terhadap 5 (Lima) Ranperda

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.
2. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B)
3. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5. Penyelenggaraan pariwisata halal.

**2. Kamis, 27 Februari 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pandangan Anggota DPRD melalui Fraksi terhadap usul hak Interpelasi DPRD.

**3. Kamis, 12 Maret 2020**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pertanyaan atau tanggapan terhadap hak interpelasi DPRD

**II. Kegiatan Lain-lain**

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

**1. Senin, 3 Februari 2020**

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Terhadap Ranperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

**2. Jum'at, 28 Februari 2020**

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Penjelasan Hak Interpelasi DPRD.

**3. Senin, 9 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam Rangka Penetapan Hak Interpelasi DPRD.

**4. Jum'at, 13 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD .

**5. Senin, 23 Maret 2020**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan DPRD terhadap Keterangan/Penjelasan Gubernur atas Hak Interpelasi DPRD

## **BAB IV**

### **HASIL YANG DICAPAI**

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

#### **a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah selama masa persidangan Pertama tahun 2020 belum dapat menetapkan Ranperda menjadi Peraturan daerah karena disebabkan kesibukan DPRD melaksanakan kegiatan pada masa persidangan pertama tahun 2020.

Selanjutnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020, akan diformalitkan DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
2. Rancangan Peraturan daerah Tentang Konversi Bank Nagari Menjadi Bank syariah.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Nelayan.

#### **b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, DPRD melalui Pimpinan dan Panitia Anggaran periode 2014-2019 yang duduk pada masa keanggotaan periode 2019-2024 telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD agar kegiatan oleh masing-masing OPD betul-betul dilaksanakan sesuai dengan peruntukan anggaran pada masa persidangan pertama.

Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama masa Persidangan Pertama tahun 2020, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2020 nantinya.

**c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi- rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD tertiadap pelaksanaan program dan kegiatan selama masa persidangan Pertama yakni bulan Januari s,d April 2020.

**d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :**

**1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

**Masa Persidangan Pertama**

<b>No</b>	<b>Keputusan DPRD</b>	<b>Tanggal Penetapan</b>
1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/SB/2020 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Untuk ditetapkan Menjadai Peraturan Daerah	23 Feberuari 2020
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2/SB/2020 tentang Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Persakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	9 Maret 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **I. Kegiatan Pembentukan Perda**

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, sampai dengan akhir Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 belum dapat ditetapkan Rancangan Peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah.

#### **II, Kegiatan Rapat-rapat**

- 1) Rapat Paripurna selama masa Persidangan Pertama tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali
- 3) Rapat Gabungan Pimpinan DPRD selama masa Persidangan Pertama tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) kali
- 4) Rapat Badan Kehormatan selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali
- 5) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) kali

#### **III. Kegiatan Administrasi**

1. Surat-surat masuk selama masa Persidangan Pertama tahun 2020 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 683 (enam ratus delapan puluh tiga) surat
2. Surat Keluar selama masa Persidangan Pertama tahun 2020 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) surat

#### **IV. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020 adalah sebanyak 2 (dua) Keputusan yaitu :**

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/SB/2020 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Untuk ditetapkan

Menjadai Peraturan Daerah

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 2/SB/2020 tentang Penggunaan Hak Interpelasi Dewan  
Persakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

V. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

1. Kegiatan Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2020

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 4 (empat) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daertah sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali
- Hearing/Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 11 (sebelas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daertah sebanyak 2 (dua) kali

Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja sebanyak 7 (tujuh) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 5 (lima) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 1 (satu) kali

Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 6 (enam) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 (empat) kali

2. Kegiatan Bapemperda
  - Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda
  - Study Banding ke Sulawesi Utara tanggal 3 s.d. 6 Maret 2020
3. Kegiatan Badan Musyawarah

Studi Banding ke Kementerian dalam Negeri tanggal 17 s.d. 20 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah
4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

  - Rapat Internal Badan Kehormatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali
  - Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali
    - a. Konsultasi Awal Penyusunan Pedoman Beracara ke Kemnterian Hukum HAM RI di Jakarta tanggal 22 s.d 24 Januari 2020
    - b. Study Banding ke Provinsi Bali dan DKI terkait Penyusunan Perubahan Pedoman Beracara tanggal 3 s.d. 6 Februari 2020
    - c. Konsultasi Akhir terkait Penyusunan Perubahan Pedoman Beracara ke Ditjen PHD Kemendagri RI dan MKD DPR RI Jakarta
5. Kegiatan Fraksi
  - i. Rapat Internal Fraksi
    - b. Fraksi Gerindra sebanyak 4 (empat) kali
    - c. Fraksi PKS sebanyak 7 (tujuh) kali
    - d. Fraksi Demokrat sebanyak 1 kali
    - e. Fraksi PAN sebanyak 3 kali
    - f. Fraksi Golongan Karya sebanyak 2 kali
    - g. Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 3 kali
    - h. Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 3 kali
  2. Rapat Eksternal Fraksi
    - i. Fraksi Gerindra sebanyak 3 kali
    - j. Fraksi PKS sebanyak 7 kali
    - k. Fraksi Demokrat sebanyak 4 kali

- l. Fraksi PAN sebanyak 5 kali
- m. Fraksi Golkar sebanyak 6 kali
- n. Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 5 kali
- o. Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 5 kali

## **SARAN**

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi perlu menjadi perhatian pihak terkait sehingga Ranperda yang telah diprogram dalam Propemperda dapat dibahas sesuai dengan yang diprogramkan agar target yang ditetapkan dalam Propemperda dapat dicapai dan harus didukung oleh kesiapan OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD agar pembahasan ranperda dan penetapannya menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2020.
- 2) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2020 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 4) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 5) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.

- 6) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggarannya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Padang 30 April 2020



--	--	--

